



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH LPPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024



ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd
BUPATI BANGKA TENGAH



ERA SUSANTO, S.H
WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), sebagaimana diamanahkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LPPD tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana terjadi perubahan dan normalisasi terhadap sistematika dan format penyusunan LPPD dari tahun sebelumnya sebagai mana telah diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang termuat dalam kesesuaian materi.

Proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, tak luput dari dukungan berbagai pihak hingga terselesaikannya LPPD ini dengan tepat waktu secara benar dan baik. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

Harapan kami agar laporan ini dapat menjadi media pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta peningkatan kinerja bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Akhirnya kepada Allah SWT, kami mohon Ridho, Taufik dan Hidayah-Nya, Aamiin.

Koba, Maret 2025

BUPATI BANGKA TENGAH



ALGAFRY RAHMAN

**HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

ii

4.e	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV	31
4.f	Urusan Sosial	IV	45
4.g	Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Yang Terkait Dengan Penerapan Dan Pencapaian Spm Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024	IV	50
BAB V	PENUTUP	V	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Bangka Tengah dibentuk pada tanggal 25 Pebruari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268). Wilayah Administratif pada awal pembentukan terdiri dari : 4 Kecamatan, 1 Kelurahan, 39 Desa dan 74 Dusun. Kemudian pada tahun 2006 dibentuk 2 kecamatan baru, 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 26) dengan adanya pemekaran desa baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan 6 Desa Kabupaten Bangka Tengah sehingga adanya penambahan desa baru yaitu : Desa Air Mesu Timur, Desa Cambai Selatan, Desa Kereta Atas, Desa Kebintik, Desa Melabun dan Desa Belimbing.

Kepala Daerah sebagai pengemban amanat, sebagaimanamaksud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 65, bahwa salah satu tugas dan wewenang Kepala Daerah adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selalu berupaya melaksanakan koordinasi bersama dengan masyarakat dan DPRD dalam penetapan kebijakan. Hasil akhir yang hendak dicapai pada penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat, seiring dengan tujuan tersebut Bupati selaku Kepala Daerah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak diantaranya, pihak swasta dan Pemerintah daerah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah (Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta masyarakat, baik dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan lainnya.

B. Data Geografis Wilayah

a. Batas Administrasi Daerah


Kabupaten Bangka Tengah terletak antara 105° 45' BT - 106° 50' BT dan 2° 20' LS - 2° 50' LS, dengan Ibukota Koba yang berjarak 58 km dari Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Batas wilayah Kabupaten Bangka Tengah dinyatakan sebagai berikut.

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan.

Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas daratan lebih kurang 226.902,94 ha dengan luas laut ±197.464,62 ha dan dikelilingi oleh 15 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai ±195,68 km. Penetapan ini mengacu pada PABU (Pilar Acuan Batas Utama) yang terdapat pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan, PABU yang terdapat pada Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengacu pada PBU dan PABU yang terdapat pada Permendagri Nomor 114 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambaran lebih jelas mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini. Sedangkan data mengenai luas wilayah administrasi menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel 1-1.

Gambar 1.1
Peta Batas Administrasi



Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2023 (Data diolah)

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah		
			Kelurahan	Desa	Jumlah
1.	Koba	390.54	5	6	11
2.	Pangkalanbaru	109.45	1	11	12
3.	Lubuk Besar	546.10	-	9	9
4.	Namang	204.04	-	8	8
5.	Sungaiselan	789.83	1	12	13
6.	Simpangkatis	229.07	-	10	10
Total Luas		2.269,03	7	56	63

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2023



Tabel 1.2
Data nama kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah

No	KECAMATAN	No	DESA/KELURAHAN*
1	KOBAB	1	ARUNG DALAM*
		2	BEROK*
		3	GUNTUNG
		4	KOBAB*
		5	KURAU (TIMUR)
		6	KURAU BARAT
		7	NIBUNG
		8	PADANG MULIA*
		9	PENYAK
		10	SIMPANG PERLANG*
		11	TERENTANG III
2	LUBUK BESAR	1	BATU BERIGA
		2	BELIMBING
		3	KULUR
		4	KULUR ILIR
		5	LUBUK BESAR
		6	LUBUK LINGKUK
		7	LUBUK PABRIK
		8	PERLANG
		9	TRUBUS
3	NAMANG	1	BELILIK
		2	BHASKARA BHAKTI
		3	BUKIT KIJANG
		4	CAMBAI
		5	CAMBAI SELATAN
		6	JELUTUNG
		7	KAYU BESI
		8	NAMANG
4	PANGKALAN BARU	1	AIR MESU
		2	AIR MESU TIMUR
		3	BATU BELUBANG
		4	BELULUK



		5	BENTENG
		6	DUL*
		7	JERUK
		8	KEBINTIK
		9	MANGKOL
		10	PADANG BARU
		11	PEDINDANG
		12	TANJUNG GUNUNG
5	SIMPANG KATIS	1	BERUAS
		2	CELUAK
		3	KATIS
		4	PASIR GARAM
		5	PINANG SEBATANG
		6	PUPUT
		7	SIMPANG KATIS
		8	SUNGKAP
		9	TERAK
		10	TERU
6	SUNGAI SELAN	1	KEMINGKING
		2	KERAKAS
		3	KERANTAI
		4	KERETAK
		5	KERETAK ATAS
		6	LAMPUR
		7	MELABUN
		8	MUNGGU
		9	ROMADHON
		10	SARANG MANDI
		11	SUNGAI SELAN*
		12	SUNGAI SELAN ATAS
		13	TANJUNG PURA

b. Topografi

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Memiliki Kemiringan lereng yang bervariasi yaitu antara $< 2\%$ sampai dengan $> 40\%$. Kemiringan lereng $> 16 - 25\%$, $14 - 40\%$, dan $> 45\%$ sebagian besar terdapat di bagian Utara Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan di sebagian kecil di bagian selatan. Kemiringan lereng $< 2\%$ sampai dengan 15% sebagian besar terdapat di bagian tengah, barat dan selatan Wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Ditinjau letak ketinggian dari permukaan air laut, topografi Kabupaten Bangka Tengah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu :

1. Ketinggian antara $0 - 100\text{ m}$.
2. Ketinggian antara $100 - 500\text{ m}$.

c. Hidrologi dan Klimatologi

Pada umumnya sungai-sungai di Kabupaten Bangka Tengah berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah : Sungai Mesu, Sungai Selan, Sungai Kurau dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut.

Tabel 1.3
Klimatologi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

No. Urut	Unsur Iklim	Rata – Rata	Besaran/Nilai	
			Minimum	Maksimum
1.	Suhu	28,1 oC	21,6 oC	34,6 oC
2.	Kelembaban	83,3%	55 %	100%
3.	Kecepatan Angin	3.1 m/det	0 m/det	12 m/det
4.	Tekanan Udara	1007,4 mb	1001,1 mb	1013,0 mb
Jumlah Curah Hujan			3.026,7 mm	
Jumlah Hari Hujan			234 hari	
Penyinaran Matahari			3,7 Jam	

sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023

d. Flora dan Fauna

Tumbuhan hutan terdapat bermacam-macam kayu seperti: Kayu Ramin, Meranti, Kapuk, Jelutung, Pulai, Gelam, Bitanggor, Meranti Rawa, Cempedak Air, Mahang, Bakau dan lain-lain sebagainya. Di kawasan hutan terdapat binatang liar seperti: Rusa, Beruk, Monyet, Lutung, Babi, Tringgiling, Napuh, Musang, Murai, Tekukur, Pipit, Kalong, Elang, Ayam Hutan, dan tidak terdapat binatang buas seperti Gajah, Harimau dan lain-lain sebagainya.



C. Jumlah penduduk

Data jumlah penduduk bersumber dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang telah diintegrasikan dengan database KTP Elektronik (KTP el) dan telah diolah untuk disajikan sebagai informasi dengan tetap mengacu pada prinsip keunggulan data. Data yang masuk dalam database penduduk nasional adalah data penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el di daerah tempat penduduk yang bersangkutan melakukan perekaman KTP-el. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/735/SJ Tanggal 13 Februari 2013 Hal Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang menyatakan bahwa ”data kependudukan yang dapat disajikan untuk kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri” Jumlah penduduk pada tahun 2021 di Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data Penduduk Kabupaten Bangka Tengah
Berdasarkan Kelompok Umur
Per 31 Desember 2024

WILAYAH	BELUM KAWIN (LK)	BELUM KAWIN (PR)	KAWIN (LK)	KAWIN (PR)	CERAI HIDUP (LK)	CERAI HIDUP (PR)	CERAI MATI (LK)	CERAI MATI (PR)
BANGKA TENGAH	58,807	46,866	46,154	46,373	1,513	1,680	2,448	6,843
KOBA	12,714	10,305	10,267	10,328	372	396	514	1,437
KOBA	1,846	1,565	1,590	1,606	66	56	90	288
ARUNG DALAM	1,286	967	1,063	1,067	29	31	52	102
BEROK	763	646	682	683	45	30	21	103
PADANG MULIA	1,443	1,225	1,144	1,156	46	53	54	134
SIMPANG PERLANG	1,870	1,504	1,452	1,459	49	64	67	173
NIBUNG	1,804	1,460	1,407	1,408	50	54	69	162
KURAU (TIMUR)	934	755	671	669	26	35	56	162
GUNTUNG	392	274	313	312	8	10	13	43
PENYAK	1,285	1,020	1,086	1,101	33	34	40	131
TERENTANG III	438	371	395	399	10	12	29	41
KURAU BARAT	653	518	464	468	10	17	23	98
PANGKALAN BARU	12,105	9,924	9,778	9,867	353	433	544	1,674
DUL	1,892	1,515	1,496	1,507	54	75	74	241
AIR MESU	990	775	800	803	31	44	59	107
MANGKOL	1,205	973	989	990	34	41	55	161
TANJUNG GUNUNG	1,299	1,052	934	953	29	31	34	134
BENTENG	667	559	585	591	17	26	48	144
PADANG BARU	764	696	693	694	29	25	35	92
JERUK	734	586	654	648	16	32	39	125
BELULUK	1,154	982	1,019	1,030	41	43	53	185
PEDINDANG	864	706	718	720	24	28	42	130
BATU BELUBANG	1,153	906	841	861	39	43	52	180
AIR MESU TIMUR	850	736	703	713	23	25	28	72
KEBINTIK	533	438	346	357	16	20	25	103
SUNGAI SELAN	11,248	8,581	8,463	8,474	249	267	440	1,317
SUNGAI SELAN	2,707	2,096	1,897	1,897	63	65	119	349
KERANTAI	283	228	250	248	12	7	8	37
KERETAK	838	639	664	667	20	13	31	106
LAMPUR	1,415	1,112	1,138	1,147	33	38	64	226
SARANG MANDI	800	592	569	573	15	22	42	92
MUNGGU	944	662	667	667	15	8	30	71
KEMINGKING	659	454	514	504	16	21	36	62
SUNGAI SELAN ATAS	1,162	943	878	892	21	27	33	111
TANJUNG PURA	401	325	302	299	14	14	14	41
ROMADHON	684	495	541	538	10	18	20	53



	KERAKAS	440	359	362	349	8	12	21	62
	MELABUN	333	220	236	235	5	7	13	40
	KERETAK ATAS	582	456	445	458	17	15	9	67
	SIMPANG KATIS	7,644	6,087	6,068	6,107	178	185	346	897
	SIMPANG KATIS	861	674	681	687	24	31	36	100
	CELUAK	639	495	504	515	10	12	24	97
	SUNGKAP	771	621	632	648	17	27	48	80
	BERUAS	563	448	467	468	10	11	22	67
	PUPUT	799	560	588	592	19	10	38	85
	TERU	849	675	681	682	17	22	30	113
	TERAK	1,532	1,276	1,170	1,173	40	33	74	203
	PASIR GARAM	758	628	637	637	19	19	37	85
	KATIS	447	358	342	338	14	16	25	35
	PINANG SEBATANG	425	352	366	367	8	4	12	32
	NAMANG	5,163	4,043	3,895	3,892	124	125	223	596
	NAMANG	882	698	656	657	20	32	39	81
	CAMBAI	476	315	366	364	16	11	19	66
	KAYU BESI	522	424	400	401	11	9	26	114
	JELUTUNG	891	739	697	703	20	14	36	86
	BELILIK	793	586	579	577	24	24	40	84
	BHASKARA BHAKTI	750	601	557	551	14	15	28	66
	BUKIT KIJANG	383	295	286	282	10	7	16	31
	CAMBAI SELATAN	466	385	354	357	9	13	19	68
	LUBUK BESAR	9,933	7,926	7,683	7,705	237	274	381	922
	PERLANG	2,275	1,856	1,760	1,773	40	55	96	217
	BATU BERIGA	697	592	570	572	13	12	29	80
	LUBUK BESAR	2,220	1,662	1,587	1,585	55	82	73	189
	KULUR	865	695	647	658	13	11	34	74
	LUBUK LINGKUK	780	655	638	634	29	24	25	67
	LUBUK PABRIK	1,675	1,358	1,346	1,348	56	52	68	155
	TRUBUS	468	362	418	429	11	9	13	53
	KULUR ILIR	621	511	474	473	8	16	30	51
	BELIMBING	332	235	243	233	12	13	13	36

Sumber : PDAK -Kementerian Dalam Negeri

D. Rincian Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Tabel 1.5
Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat	Dasar Hukum	
		Peraturan Bupati	Peraturan Daerah
1.	Sekretariat Daerah	Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja SETDA	Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD	
3.	Inspektorat Daerah	Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja ITDA	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA	Perubahan Ketiga: Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Kedua: Nomor 9 Tahun 2021 Perubahan Pertama: Nomor 1 Tahun 2019



5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD	
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BKPSDMD	
7.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPPRD	
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BAKESBANGPOL	
9.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPUTRP	
10.	Dinas Pendidikan	Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DINDIK	
11.	Dinas Kesehatan	Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DINKES	
12.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPKP	
13.	Dinas Perikanan	Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DIPERKAN	
14.	Dinas Penanaman Modal Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMPTK	
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DISPERINDAGKOP-UKM	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DINDUKCAPIL	
17.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPPKBPPPA	
18.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan	Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan,	



	dan Olahraga	Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DINBUDPARPORA	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DISKOMINFOSTA	
20.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DINSOS-PMD	
21.	Dinas Lingkungan Hidup	Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DLH	
22.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DIPERKIMHUB	
23.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DKP	
24.	Satuan Polisi Pamong Praja	Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja SATPOL PP	
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPBD	
26	Kecamatan Koba	Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan	
27	Kecamatan Namang		
28	Kecamatan Pangkalanbaru		
29	Kecamatan Simpangkatis		
30	Kecamatan Sungaiselan		
31	Kecamatan Lubukbesar		



E. Pegawai Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pada Tahun 2024

1. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Kondisi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah jika dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang. Berdasarkan Sistem Informasi Aparatur Kabupaten Bangka Tengah per Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6
Rincian Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

No	Nama SKPD				Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
SKPD					876
1	Sekretariat Daerah	17	35	34	86
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	4	7	3	14
3	Inspektorat Daerah	6	19	5	30
4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	8	12	18	38
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	7	17	38
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	12	2	8	22
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6	16	11	33
8	Dinas Pendidikan	14	22	15	51
9	Dinas Kesehatan	8	17	19	44
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7	12	29	48
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	14	18	39
12	Dinas Lingkungan Hidup	5	15	16	36
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	6	7	33	46
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	6	15	27
15	Dinas Perikanan	7	6	19	32
16	Satuan Polisi Pamong Praja	12	4	13	29
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	8	8	22
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	9	5	10	24
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6	11	8	25
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7	11	10	28
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	9	8	12	29
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	7	10	22
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	7	6	19
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	0	5	10
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9	50	25	84
Sekolah					1141



1	UPTD Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Koba	0	5	0	5
2	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Koba	0	14	0	14
3	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Koba	0	11	1	12
4	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Koba	0	11	0	11
5	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Koba	0	5	0	5
6	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 5 Koba	0	10	0	10
7	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 6 Koba	0	9	0	9
8	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 7 Koba	0	13	0	13
9	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 8 Koba	0	7	0	7
10	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 9 Koba	0	6	0	6
11	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 10 Koba	0	4	0	4
12	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Koba	0	12	0	12
13	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 12 Koba	0	4	0	4
14	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 13 Koba	0	6	0	6
15	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 14 Koba	0	10	0	10
16	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 15 Koba	0	9	0	9
17	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 16 Koba	0	6	0	6
18	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 17 Lubukbesar	0	4	0	4
19	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 16 Lubuk Besar	0	7	0	7
20	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Koba	0	26	0	26
21	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Koba	0	13	1	14
22	UPTD Satuan Pendidikan TK Pembina Negeri Lubukbesar	0	4	0	4
23	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Lubuk Besar	0	11	0	11
24	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Lubuk Besar	0	13	0	13
25	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Lubuk Besar	0	9	0	9
26	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Lubuk Besar	0	12	0	12
27	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 5 Lubuk Besar	0	7	1	8
28	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 6 Lubuk Besar	0	9	0	9
29	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 7 Lubuk Besar	0	9	0	9
30	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 8 Lubuk Besar	0	3	0	3
31	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 9 Lubuk Besar	0	9	0	9
32	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 10 Lubuk Besar	0	8	0	8
33	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Lubuk Besar	0	8	1	9
34	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 12 Lubuk Besar	0	5	0	5
35	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 13 Lubuk Besar	0	3	0	3
36	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 14 Lubuk Besar	0	6	0	6
37	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 15	0	6	0	6



	Lubuk Besar				
38	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Lubuk Besar	0	19	2	21
39	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Lubuk Besar	0	16	1	17
40	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Lubuk Besar	0	8	0	8
41	UPTD Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Namang	0	4	0	4
42	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Namang	0	8	0	8
43	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Namang	0	9	0	9
44	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Namang	0	11	0	11
45	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Namang	0	7	0	7
46	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 5 Namang	0	4	1	5
47	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 6 Namang	0	6	0	6
48	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 7 Namang	0	10	0	10
49	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 8 Namang	0	5	0	5
50	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 9 Namang	0	7	0	7
51	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Namang	0	20	0	20
52	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Namang	0	15	0	15
53	UPTD Satuan Pendidikan TK Pembina Negeri 1 Pangkalanbaru	0	3	0	3
54	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Pangkalan Baru	0	9	0	9
55	UPTD Satuan Pendidikan TK Pembina Negeri 2 Pangkalan Baru	0	3	0	3
56	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Pangkalan Baru	0	9	0	9
57	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Pangkalan Baru	0	10	0	10
58	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Pangkalan Baru	0	7	0	7
59	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 5 Pangkalan Baru	0	7	0	7
60	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 6 Pangkalan Baru	0	7	0	7
61	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 7 Pangkalan Baru	0	11	0	11
62	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 8 Pangkalan Baru	0	11	0	11
63	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 9 Pangkalan Baru	0	5	0	5
64	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 10 Pangkalan Baru	0	9	0	9
65	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Pangkalan Baru	0	9	0	9
66	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 12 Pangkalan Baru	0	8	0	8
67	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 13 Pangkalan Baru	0	10	0	10
68	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Pangkalanbaru	0	16	2	18
69	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 14 Pangkalanbaru	0	3	0	3
70	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pangkalan Baru	0	28	4	32
71	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Pangkalan Baru	0	16	0	16
72	UPTD Satuan Pendidikan TK Pembina Negeri Simpangkatis	0	2	1	3
73	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Simpangkatis	0	12	0	12



74	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Simpangkatis	0	6	0	6
75	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Simpangkatis	0	12	0	12
76	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Simpangkatis	0	9	0	9
77	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 5 Simpangkatis	0	9	0	9
78	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 6 Simpangkatis	0	6	0	6
79	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 7 Simpangkatis	0	9	0	9
80	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 8 Simpangkatis	0	8	0	8
81	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 9 Simpangkatis	0	5	0	5
82	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 10 Simpangkatis	0	11	0	11
83	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Simpangkatis	0	4	0	4
84	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 12 Simpangkatis	0	9	0	9
85	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Simpangkatis	0	22	4	26
86	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Simpangkatis	0	13	2	15
87	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Simpangkatis	0	16	1	17
88	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Simpangkatis	0	21	0	21
89	UPTD Satuan Pendidikan TK Pembina Negeri Sungaiselan	0	3	0	3
90	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Sungaiselan	0	15	0	15
91	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Sungaiselan	0	10	0	10
92	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Sungaiselan	0	4	1	5
93	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 4 Sungaiselan	0	8	0	8
94	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 5 Sungaiselan	0	9	0	9
95	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 6 Sungaiselan	0	6	0	6
96	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 7 Sungaiselan	0	9	0	9
97	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 8 Sungaiselan	0	12	0	12
98	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 9 Sungaiselan	0	16	1	17
99	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 10 Sungaiselan	0	7	0	7
100	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Sungaiselan	0	8	0	8
101	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 12 Sungaiselan	0	13	0	13
102	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 13 Sungaiselan	0	7	0	7
103	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 14 Sungaiselan	0	9	0	9
104	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 15 Sungaiselan	0	8	0	8
105	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 16 Sungaiselan	0	5	0	5
106	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 17 Sungaiselan	0	13	0	13
107	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 18 Sungaiselan	0	8	0	8
108	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 19 Sungaiselan	0	8	0	8
109	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 20 Sungaiselan	0	9	0	9
110	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 21	0	7	0	7



	Sungaiselan				
111	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 22 Sungaiselan	0	7	0	7
112	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 23 Sungaiselan	0	10	0	10
113	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Sungaiselan	0	18	0	18
114	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Sungaiselan	0	14	0	14
115	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Satu Atap Sungaiselan	0	6	0	6
116	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Satu Atap Sungaiselan	0	9	0	9
117	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 6 Sungaiselan	0	17	3	20
118	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Satu Atap Sungaiselan	0	10	0	10
119	UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Koba	0	8	0	8
120	UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 10 Namang	0	3	0	3
UPT					288
1	UPTD Pendapatan Kecamatan Koba	2	0	0	2
2	UPTD Pendapatan Kecamatan Namang	2	0	0	2
3	UPTD Pendapatan Kecamatan Sungaiselan	2	0	0	2
4	UPTD Tempat Pelelangan Ikan	1	0	0	1
5	UPTD Perikanan Budidaya	1	0	2	3
6	Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah	13	212	16	241
7	UPTD Pengelolaan Air Minum	1	0	0	1
8	UPTD Laboratorium Lingkungan	2	0	0	2
9	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir	1	0	1	2
10	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan	1	1	1	3
11	UPTD Metrologi Legal	1	0	6	7
12	UPTD Pendapatan Kecamatan Lubukbesar	1	0	0	1
13	UPTD Pendapatan Kecamatan Pangkalanbaru	2	0	3	5
14	UPTD Pendapatan Kecamatan Simpangkatis	1	0	1	2
15	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	2	0	0	2
16	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM	2	8	2	12
Kecamatan					94
1	Kecamatan Koba	8	0	4	12
2	Kecamatan Lubukbesar	8	0	5	13
3	Kecamatan Namang	8	3	4	15
4	Kecamatan Simpangkatis	8	0	6	14
5	Kecamatan Sungaiselan	9	0	7	16
6	Kecamatan Pangkalanbaru	8	3	13	24
Kelurahan					43
1	Kelurahan Koba	5	0	0	5
2	Kelurahan Padang Mulia	5	0	1	6
3	Kelurahan Arung Dalam	5	0	1	6
4	Kelurahan Berok	5	0	0	5
5	Kelurahan Simpang Perlang	5	0	1	6
6	Kelurahan Sungaiselan	4	0	2	6
7	Kelurahan Dul	5	0	4	9
Puskesmas					351



1	UPTD Puskesmas Koba	1	37	5	43
2	UPTD Puskesmas Lubukbesar	1	38	0	39
3	UPTD Puskesmas Namang	1	36	0	37
4	UPTD Puskesmas Simpangkatis	0	35	2	37
5	UPTD Puskesmas Sungaiselan	1	44	4	49
6	UPTD Puskesmas Pangkalanbaru	1	41	3	45
7	UPTD Puskesmas Lampur	1	22	2	25
8	UPTD Puskesmas Benteng	1	38	3	42
9	UPTD Puskesmas Perlang	1	32	1	34
Sekretariat					
Jumlah Total					2793

Sumber: BKPSDMD Kab. Bangka Tengah

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Realissasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Tabel 1.7
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PENDAPATAN DAERAH	942.315.245.508,00	909.282.101.240,33	96,49
PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.594.756.840,00	100.184.590.038,33	88,19
Pajak Daerah	71.217.774.000,00	56.520.370.609,00	79,36
Retribusi Daerah	33.400.632.840,00	31.610.617.141,48	94,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00	5.457.891.284,68	99,23
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.476.350.000,00	6.595.711.003,17	189,73
PENDAPATAN TRANSFER	819.983.829.352,00	800.469.366.563,00	97,62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	755.940.660.454,00	747.582.215.709,00	98,89
Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.043.168.898,00	52.887.150.854,00	82,58
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.736.659.316,00	8.628.144.639,00	98,76
Pendapatan Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.136.659.316,00	8.028.144.639,00	98,67

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Unaudited



2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Tabel 1.8
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
BELANJA DAERAH	1.019.006.255.065,00	963.328.480.661,00	94,54%
BELANJA OPERASI	805.441.371.104,00	757.405.109.818,95	94,04%
Belanja Pegawai	439.161.146.749,00	414.476.091.686,95	94,38%
Belanja Barang dan Jasa	321.477.774.357,00	298.691.780.402,00	92,91%
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	550.000.000,00	500.000.000,00	90,91%
Belanja Hibah	40.494.449.998,00	40.112.578.930,00	99,06%
Belanja Bantuan Sosial	3.758.000.000,00	3.624.658.800,00	96,45%
BELANJA MODAL	97.358.225.677,00	93.817.054.382,05	96,36%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.509.461.469,00	22.192.608.745,00	90,55%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.221.089.701,00	17.930.615.721,10	98,41%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.607.674.507,00	53.693.829.915,95	98,33%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	-	0,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	698.000.000,00	23,27%
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	698.000.000,00	23,27%
BELANJA TRANSFER	113.206.658.284,00	111.408.316.460,00	98,41%
Belanja Bagi Hasil	8.029.758.284,00	6.232.891.000,00	77,62%
Belanja Bantuan Keuangan	105.176.900.000,00	105.175.425.460,00	100,00%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Unaudited



1.3.4 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Tabel 1.9
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
PEMBIAYAAN DAERAH	76.691.009.557,00	76.661.645.838,94	99,96%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.691.009.557,00	76.661.645.838,94	99,96%
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	76.691.009.557,00	76.661.645.838,94	99,96%
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	0,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00%
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	0,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	0,00%
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	0,00%
Pembayaran Pokok Utang	-	-	0,00%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	22.615.266.418,27	0,00%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Unaudited

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Rencana dan Isu Strategis Pemerintah Daerah

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024. Program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, dan Isu-isu strategis yang ada.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap Dinamika dan Realita kondisi umum daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat perencanaan dibuat. Sedangkan kinerja merupakan capaian output/ outcome/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dan indikator kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) atau dampak (impact). Prioritas dan sasaran tersebut di atas mempunyai target kinerja yang harus dicapai pada tahun tersebut dengan indikator yang telah ditentukan.



Tabel 1.10
Sinkronisasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Isu Strategis

No	Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis
1	Upaya transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi Covid-19 yang memberikan tantangan baru pascapandemi. laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 naik menjadi sebesar 6,10%	Memperkuat ketahanan dan stabilitas perekonomian melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan
2	Indikator realisasi capaian persentase jalan kabupaten dengan kondisi baik dengan kecepatan rata – rata 60 km/jam pada tahun 2022 sebesar 74,42 persen	Dukungan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas
3	Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan adanya peningkatan angka putus sekolah	Meningkatkan derajat Kesehatan dan Pendidikan masyarakat
4	Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,27% dibandingkan dari tahun 2021 sebesar 5,13% menjadi 4,86% pada tahun 2022, namun arahan pusat terkait penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi prioritas yang harus ditargetkan 0 % pada tahun 2024	Meningkatkan ketahanan sosial
5	Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 melalui pengalokasian belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada perangkat daerah yang memegang urusan kesatuan bangsa dan politik.	Pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam tabel dibawah ini

Tabel I-11
Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN /MASALAH YANG TERSELESAIKAN
		PERATURAN DAERAH	PERATURAN BUPATI	
1	Peningkatan kualitas pembangunan manusia, percepatan penanggulangan	5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	58 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012-2021	Meningkatkan Indeks Pembnagunan Manusia (IPM), Menurunkan Angka



	kemiskinan & pengangguran, peningkatan pelayanan dasar	3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	65 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan Stunting 75 Tahun 2019 tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting	Kemiskinan, Menurunkan Angka Pengangguran, Indeks Reformasi Birokrasi,
2	Peningkatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	32 Tahun 2011 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2011	28 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi dengan Pola Dana Bergulir Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008	
		6 Tahun 2021 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi.	39 Tahun 2011 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 42 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 47 Tahun 2012 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 45 Tahun 2013 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal UMKM Tahun 2013 18 Tahun 2014 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014	



			15 Tahun 2015 tentang Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro
			Kecil, Menengah dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015
			69 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro dan Koperasi dengan Pola Dana Bergulir Kabupaten Bangka Tengah
3	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna mendukung pengembangan wilayah	4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 - 2025	53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041	24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014
		11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026	34 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Laksana Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
			50 Tahun 2016 tentang Integrasi Data Pembangunan Daerah
			80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah
4	Meningkatkan produktifitas pangan, mewujudkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan	3 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan	74 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2022



		5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah
			75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2022
5	Pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup	4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	37 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Tengah
6	Pemantapan tata kelola pemerintahan	3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik	37 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Tengah
			66 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Short Message Service dan Media Sosial Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

B. Visi dan misi

1. VISI

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi ini merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”


Makna yang terkandung dari visi tersebut adalah Kabupaten Bangka Tengah memiliki keunggulan yang lebih di berbagai sektor pembangunan seperti sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang unggul, sarana prasarana yang unggul, lingkungan yang unggul dan layanan pemerintahan yang unggul. Unggul disini berarti memiliki kemampuan, dan/atau kekuatan, berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Semakin unggul berarti berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah. Melalui Sumber Daya yang semakin unggul, tangguh dan berkualitas akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing, kemandirian daerah, dan juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Visi Kabupaten Bangka Tengah tersebut selaras dengan Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi, Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Visi Kabupaten Bangka Tengah unggul selaras dengan visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi maju yang unggul dan selaras dengan visi RPJM nasional maju dan mandiri, hal ini menunjukkan keinginan mencapai kondisi ideal yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah



2. MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa**

Keunggulan daerah dapat dilihat dari sumber daya manusianya yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu dengan membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui: 1) pendidikan yang berkualitas, berakarakter, bermoral

dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK

Keunggulan daerah dapat dilihat dari ekonomi masyarakatnya yang mampu berkembang, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang berbasis sumber daya lokal, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal serta untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang unggul dan merata adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan bersifat holistik (menyeluruh). Tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana publik. Tujuan pembangunan yang bersifat holistik adalah mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan, pemukiman dan sarana prasarana publik lainnya.

4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan

Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang unggul serta berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi guna mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan dapat mengurangi intensitas dan cakupan bencana, serta tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan agar dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (*good governance*) dengan mempercepat implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi dan inovatif. Pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*) yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pemerintahan yang responsif dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan, dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

C. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**.

Tabel I.12
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin Unggul			
1	Meningkatkan sumber daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Menurunnya angka pengangguran Menurunnya angka kemiskinan
3	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar
4	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
5	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pada Tahun 2024 sasaran utama yang harus dicapai Kabupaten Bangka Tengah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan. Target Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditunjukkan dalam Tabel I.13.

Tabel 1.13
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi 2022	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,40	72,23
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata	Indeks Gini	0,255	0,293
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,10	5,20
3	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan public	Rasio ketersediaan infrastruktur	87,82	88,96
4	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,54	67,95
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	69,35	70,98

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dengan memperhatikan pentahapan pembangunan RPJMD 2021-2026 serta realisasi pembangunan tahun 2022 dan perkiraan pencapaian tahun 2023, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah: **“PERTUMBUHAN EKONOMI, PENINGKATAN SDM DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**, dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

Prioritas Utama

1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
2. Penurunan angka pengangguran.
3. Peningkatan Pendidikan.
4. Peningkatan Kesehatan.
5. Perlindungan Sosial.

Prioritas Pendukung

1. Peningkatan Sarana Publik.
2. Pengendalian Lingkungan Hidup.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Sinkronisasi antara penetapan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu-isu strategis dijelaskan dalam Tabel I.14 berikut ini:

Tabel 1.14
Sinkronisasi Isu Strategis Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Memperkuat ketahanan dan stabilitas perekonomian melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan	Peningkatan ekonomi kerakyatan
		Penurunan angka pengangguran
		Pengendalian lingkungan hidup
2	Meningkatkan derajat Kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Peningkatan Pendidikan
		Peningkatan Kesehatan
3	Meningkatkan ketahanan sosial	Perlindungan sosial
4	Pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada	Peningkatan tata kelola pemerintahan
5	Dukungan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas	Peningkatan sarana publik

Keselarasan perencanaan prioritas nasional, propinsi dan daerah merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan agar pendekatan secara substansi dapat dicapai. Tabel I.15 menunjukkan keselarasan priritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas daerah tahun 2023.

Tabel 1.15
Penyelarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi,
Prioritas Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional RKP 2024	Prioritas Prov. Kep Bangka Belitung RKP 2024	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKP 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Pembangunan Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.- Perlindungan Sosial.- Penurunan Angka Pengangguran.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Pembangunan Wilayah.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Sarana Publik.
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.	Peningkatan Sumber Daya Manusia.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Pendidikan.- Peningkatan Kesehatan.
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Pembangunan Demokrasi.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Pendidikan.- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Pemerataan pendapatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.- Peningkatan Sarana Publik.- Perlindungan Sosial.- Penurunan Angka Pengangguran.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.	Pembangunan Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none">- Pengendalian Lingkungan Hidup.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Pembangunan Pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan kabupaten, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
3. Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada Tahun 2023;
5. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
6. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
7. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Tabel 1.16
Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strategi RKPD 2024 terkait dengan RPJMD 2021-2026

Strategi RPJMD 2021-2026	Strategi RKPD 2024	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Arah Kebijakan RKPD 2024
Peningkatan akses pelayanan Pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Meningkatkan partisipasi sekolah pada usia sekolah	Meningkatkan partisipasi sekolah pada usia sekolah
		Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
		Perluasan cakupan pemberian beasiswa	Perluasan cakupan pemberian beasiswa
Peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Meningkatkan kualitas kelulusan siswa	Meningkatkan kualitas kelulusan siswa
		Meningkatkan minat baca masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat
Peningkatan pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan pemuda	Peningkatan pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan pemuda	Meningkatkan peran pemuda dan pembinaan olahraga	Meningkatkan peran pemuda dan pembinaan olahraga
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan
		Meningkatkan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan	Meningkatkan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan
	Peningkatan derajat Kesehatan (Fokus Stunting)		Peningkatan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi
			Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
			Penguatan perencanaan dan penganggaran
Penguatan pengarusutamaan gender	Penguatan pengarusutamaan gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Penguatan ketahanan keluarga	Penguatan ketahanan keluarga	Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk	Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk
Peningkatan daya saing untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan	Peningkatan daya saing untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan	Meningkatkan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor unggulan lainnya	Meningkatkan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor unggulan lainnya
		Meningkatkan sektor industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah(UKM) melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi	Meningkatkan sektor industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah(UKM) melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarna perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar tradisional	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarna perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar tradisional
Peningkatan keunggulan daya tarik wisata	Peningkatan keunggulan daya tarik wisata	Meningkatkan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatkan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif
		Melestarikan dan meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya untuk mendukung sektor pariwisata	Melestarikan dan meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya untuk mendukung sektor pariwisata
Peningkatan nilai investasi	Peningkatan nilai investasi	Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing	Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing



		Perbaikan regulasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan investasi	Perbaikan regulasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan investasi
Ketahanan dan ketersediaan pangan	Ketahanan dan ketersediaan pangan	Meningkatkan akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta peningkatan konsumsi pangan	Meningkatkan akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta peningkatan konsumsi pangan
Peningkatan peluang dan kesempatan kerja	Peningkatan peluang dan kesempatan kerja	Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM	Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM
		Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
		Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin	Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin
		Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem		Melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar
			Meningkatkan konektivitas antar wilayah
			Mendorong konvergensi anggaran
			Mendorong konsolidasi program
			Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan
Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
		Penyediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan	Penyediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan
Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak	Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak	Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
Peningkatan rumah tangga yang terlayani air minum	Peningkatan rumah tangga yang terlayani air minum	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air bersih dan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air bersih dan air minum
Peningkatan pelayanan akses sanitasi layak	Peningkatan pelayanan akses sanitasi layak	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah
Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RTRW	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RTRW
		Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RTRW	Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RTRW
		Peningkatan tata kelola pertanahan	Peningkatan tata kelola pertanahan
		Pengusulan pelepasan kawasan hutan salah satunya melalui skema tanah objek reforma agraria atau pun mekanisme kehutanan lainnya yang memungkinkan.	Pengusulan pelepasan kawasan hutan salah satunya melalui skema tanah objek reforma agraria atau pun mekanisme kehutanan lainnya yang memungkinkan.
Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan	Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan	Pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan, penanggulangan serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup



Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengendalikan keamanan lingkungan	Mengendalikan keamanan lingkungan
		Meningkatkan penanganan pelanggaran perda	Meningkatkan penanganan pelanggaran perda
Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi	Peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi	Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan persampahan
Pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat	Pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana secara holistik	Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana secara holistik
		Penegakan perda dan perlindungan masyarakat	Penegakan perda dan perlindungan masyarakat
Penguatan reformasi birokrasi	Penguatan reformasi birokrasi	Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis e-government
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
Peningkatan tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	Peningkatan pengelolaan keuangan desa
		Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik	Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik	Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik
		Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik
		Menguatkan pelayanan terpadu	Menguatkan pelayanan terpadu

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2024

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan provinsi. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam RPJMD diwujudkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dasar pelaksanaan SPM merupakan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut antara lain Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 dimana Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya, serta Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan. Hal ini didukung dengan Peraturan Menteri terkait tentang Standar Teknis 6 (enam) bidang SPM meliputi :

- Permendikbud 32/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- Permenkes 4/2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- PermenPUPR 29/Prt/M/2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minima Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Permendagri 101/2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-urusan Bencana Daerah kabupaten/kota
- Permendagri 114/2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota
- Permendagri 121/2018 standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota
- Permensos 9/2018 Tentang Standard teknis pelayanan dasar pada spm bidang sosial Di daerah provinsi dan di daerah kab/kota

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bangka Tengah nomor 97 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan SPM serta Keputusan Bupati Bangka



Tengah Nomor : 188.45/52/SETDA.PEM/2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025. Program untuk masing-masing bidang SPM disajikan pada Tabel berikut:

Tabel I.17
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan
Minimum (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program		Indikator Layanan Dasar	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
Sub Bidang Pendidikan									
1	Pendidikan usia dini	-Meningkatkan partisipasi sekolah pada usia sekolah -Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	100	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan dasar	-Perluasan cakupan pemberian beasiswa -Meningkatkan kualitas kelulusan siswa		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	100	Dinas Pendidikan
						Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen nasional	Meningkat	Meningkat	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan kesetaraan			3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan dalam pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	100	Dinas Pendidikan
						Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen nasional	Meningkat	Meningkat	Dinas Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan			Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan						
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	-Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan -Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 / pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan Ibu melahirkan	Kesehatan -Meningkatkan cakupan		2	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	persen	100	Dinas Kesehatan



		pelayanan jaminan Kesehatan			/pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Kesehatan			
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			3	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup /pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	persen	100	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita			4	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup / pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			5	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%) / pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	persen	100	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			6	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan / pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	88	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lansia			7	Cakupan pelayanan kesehatan lansia / usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat			10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			11	Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis / penderita tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	persen	100	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan			12	Cakupan pelayanan	Jumlah warga negara	persen	100	Dinas



	orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)				kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV	dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan			Kesehatan
Sub Bidang Pekerjaan Umum									
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air bersih dan air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	88	DPUTRP
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	2	Persentase penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	96	DPUTRP
Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Program pengembangan perumahan	1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	Diperkimhub
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota			2	Persentase warga negara yang terkena dampak relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	Diperkimhub
Sub Bidang Trantibumlinmas									
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	-Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana secara holistik -Penegakkan Perda dan perlindungan masyarakat	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota / Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ kota	persen	100	Satpolpp
2	Informasi rawan bencana		Program penanggulangan		Jumlah warga negara yang	Jumlah warga negara	persen	100	BPBD



			bencana		memperoleh layanan informasi rawan bencana	yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
3	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	BPBD
4	Penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	BPBD
5	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Cakupan pelayanan kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	BPBD
Sub Bidang Sosial									
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	-Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin -Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin -Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Program rehabilitasi sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang tertangani Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	DINSOSPMD
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti				Persentase anak terlantar di luar panti yang tertangani Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	DINSOSPMD
3	Rehabilitasi sosial dasar				Persentase lanjut usia	Jumlah Warga	persen	100	DINSOSPMD



	lanjut usia terlantar di luar panti				terlantar di luar panti yang tertangani Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti				Persentase tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti yang tertangani Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	persen	100	DINSOSPMD
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		Program penanganan bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100	DINSOSPMD

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2024



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel II.1
Indikator Makro Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja Tahun N (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,36	72,54	0,249
2	Angka Kemiskinan	5,29	5,94	12,287
3	Angka Pengangguran	3,88	4,23	9,021
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,15	-0,34	-106,602
5	Pendapatan Per kapita	54.966.790	56.133.560	2,123
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,227	0,224	-1,322

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut United Nations Development Programme (UNDP), adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. IPM menjadi salah satu komponen data strategis karena dijadikan sebagai ukuran hasil kinerja pemerintah. Metode penghitungan IPM melalui pendekatan 3 dimensi yaitu: kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Dimensi kesehatan, indikator yang diukur berupa Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan, indikator yang diukur meliputi dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi pengeluaran, indikator yang diukur adalah Pengeluaran per kapita.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bangka Tengah dipresentasikan melalui capaian IPM, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah untuk realisasi tahun 2024 IPM Kabupaten Bangka Tengah adalah 72,54, lebih kecil dari target yang ditetapkan yakni sebesar 72,81, sebagaimana tercantum pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah, ini menunjukkan penurunan IPM sebesar 0,27 point dari target.

IPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebesar 72,54, berdasarkan realisasi dari data BPS Kabupaten Bangka Tengah termasuk pada kualifikasi Meningkat dan menunjukkan peningkatan dari pencapaian IPM pada tahun 2023 sebesar 72,36. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Bangka Tengah telah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan dalam kategori meningkat. Dan juga hal utama meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ini mencerminkan kualitas manusia pada 3 indikator penyusunan indikator IPM Kabupaten Bangka Tengah, yaitu komponen AHH, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama sekolah pada tahun 2020 – 2024 memiliki trend yang meningkat. Tentu saja, angka ini di dukung dengan bantuan tenaga dan fasilitas Pendidikan dan kesehatan yang memadai.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan. Perspektif pembangunan berwawasan kependudukan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subjek pembangunan. Kabupaten Bangka Tengah berhasil menekan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Bangka Tengah pada publikasi indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Bangka Tengah 2024, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 sebesar 1,44%. Hal ini menunjukkan pengendalian penduduk dari yang telah ditargetkan sebesar 1,85%. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk disebabkan angka kelahiran penduduk lebih tinggi daripada angka kematian, sehingga sebagian besar penduduk berada di usia tua dan usia produktif. Serta didasarkan atas data jumlah penduduk dan luas wilayah dalam kepadatan penduduk suatu wilayah dengan satuan jiwa/km². Berdasarkan data tingkat kepadatan penduduk tahun 2024 adalah 93,22 jiwa/ km², artinya setiap 1 km² dihuni oleh 93 penduduk.

2.1.3 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang lazim disebut angka kemiskinan yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 sebesar 5,94% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 856.895,-. Angka ini lebih tinggi dari target yang sebesar 5,40%, sedangkan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya persentase kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 5,29% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 814.969,-. Pada tahun 2024 Persentase penduduk miskin meningkat 0,65 poin atau dengan laju pertumbuhan 12,28% sedangkan tahun sebelumnya meningkat 0,43 poin atau 8,84%. Pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin meningkat 1.460 orang sedangkan tahun sebelumnya hanya meningkat 970 orang. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), beberapa diantara penyebab kenaikan kemiskinan penduduk yaitu naiknya rata-rata upah pekerja, inflasi umum yang tidak stabil, kenaikan harga eceran beberapa komoditas, harga beras, BBM, minyak goreng, telur dan, cabai.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Bangka Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengatur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya.

Secara umum TPT Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan perkembangan positif, hal ini menunjukkan pada data yang dirilis BPS Kabupaten Bangka Tengah bahwa pada Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Bangka Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,23%, meningkat sebesar 0,35%. Sedangkan dibandingkan target tahun 2024 yang telah ditetapkan sebesar 4,29% juga mengalami peningkatan dari capaian tahun 2024. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, ada sekitar 3-4 orang yang merupakan pengangguran. Naiknya tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator bahwa kemampuan pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam menciptakan lapangan kerja mengalami penurunan. Berdasarkan pada data BPS Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024, bahwa TPT tahun 2024 ada 4.688 jiwa yang pengangguran apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 467 jiwa yang pengangguran. Hal ini terjadi dari beberapa tutupnya perusahaan dampak dari kasus perusahaan Timah.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan meski tidak serta merta menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang di rilis BPS Kabupaten Bangka Tengah pada bulan februari 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar -0,34%, ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak mencapai angka target yang ditetapkan sebesar 0,39%. Ini menunjukkan ekonomi semakin menurun, semakin sulit terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi atau disebut mengalami perlambatan ekonomi. Apabila dilihat dari 17 (tujuh belas) kategori menurut lapangan usaha di tahun 2024 yang menunjukkan kontraksi pada industri pengolahan sebesar -7,68 %, pertambangan dan penggalian sebesar -7,38%, dan kontraksi sebesar -5,81%. Tetapi untuk 17 (tujuh belas) kategori menurut lapangan usaha terdapat tumbuh positif di beberapa kategori. Kategori menurut lapangan usaha yang pertumbuhan yang tertinggi sebagai berikut yaitu Jasa Pendidikan sebesar 8,72%, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,55% dan jasa lainnya sebesar 8,39%, informasi dan komunikasi sebesar 8,05 dan jasa perusahaan sebesar 8,05%.



2.1.6 Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (people prosperity) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (income disparity).

Secara umum capaian Indeks Gini mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang berarti menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Indeks Gini Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mencapai sebesar 0,224. Nilai indeks gini berada di antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi ketimpangan. Sebaliknya, semakin rendah indeks, maka semakin rendah pula ketimpangan yang terjadi.



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator kinerja kunci hasil /outcome

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD (7.417) ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan (7.437)	99,73%	Pembilang berasal dari Dinas pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar (25.263) ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan (24.420)	103,45%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama (12.337) -----x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan (12.301)	100,29%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan (1.354) ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan (1.680)	80,59%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan (294) ----- x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten (210.684)	1,395	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi (3) ----- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten (4)	75%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan



		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (3.158) ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten (3.163)	99,84%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (2.880) ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten (2.880)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (2.879) ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten (3.112)	92,51%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		10	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (9.110) ----- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten (9.795)	93,01%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (34.001) ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten (36.721)	92,59%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (125.958) ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten (138.127)	91,19%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (10.631) ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten (17.156)	61,97%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (37.686) ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten (44.632)	84,44%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (4.184) -----x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten (4.184)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan



		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (375) ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten (375)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (2.617) ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten (2.754)	95,03%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (3.025) ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten (3.645)	82,99%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	PEKERJAAN UMUM	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) (0) -----x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) (0)	0%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (0) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m) (0)	0%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting (22,13) ----- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten (197)	11,23%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



	22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten. (60.366) ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut. (66.962)	90,15%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD (65.388) ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten (66.692)	97,65%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	24	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya (82) ----- x 100% Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku (82)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	25	Tingkat Kemantapan Jalan jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap (339,986) ----- x 100% Panjang Jalan keseluruhan diwilayah Kabupaten/ Kota (441,39)	77,03%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	26	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analisis (30) ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analisis di wilayah Kabupaten (252)	11,90%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (63) -----x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya (63)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (0) ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (0)	0%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni (119) ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan (119)	100%	Tidak ada program Pemkab Bangka Tengah yang merelokasi perumahan masyarakat
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) (2,73) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (13,64)	20.01%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh (1.064) ----- x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten (55.039)	1,93%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		32	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU (4.072) ----- x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten (7.474)	54,48%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani (110) ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk (110)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan (18) ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi (18)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (5.131) ----- x100 % Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Sesuai target ditetapkan (5.131)	100%	Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (5.282) ----- X 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana (5.282)	100%	Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (341) ----- x 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana (341)	100%	Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/ Perangkat Daerah (74) ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten (74)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,7 Menit	Dinas Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Sosial	40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (192) ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis (192)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran (54) ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten (54)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Sosial



2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD (5) ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten (5)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (4.343) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan (106.144)	4,09%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) (6.655.380,6) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja (106.144)	6.270,1430133	Data dari BPS Kab. Bangka Tengah
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (385) ----- x 100% Jumlah Perusahaan (486)	79,22%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan (287) ----- x 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar (577)	49,74%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD (72.265.374.430) ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD (851.222.164.201)	8,49%%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi (80) ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten (80)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan (31) ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan (101.762)	30,46	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan (59.54) ----- x 100% Jumlah target cadangan pangan (69)	86,289%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Ketahanan Pangan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan KPPR (3.371.721,35) ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian KPPR (3.371.721,35)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (178.849) ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (164.394)	108,79%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai sesuai dengan peruntukan di atas kesesuaian KPPR (2.344.594,56) ----- x 100% Luas tanah diatas kesesuaian KPPR (2.344.594,56)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang	Jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha;	0% TIDAK ADA TOL	Pembilang dan Penyebut berasal dari



			berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	(TOL); (0) ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform (275)		Dinas Pertanahan
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah (0) ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan (0)	0% TIDAK ADA IZIN MEMBUKA TANAH YANG DITERBITKAN KARENA TIDAK ADA PERMOHONAN	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani (1) ----- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan (1)	100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		66,02	Dinas Lingkungan Hidup
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani (32.038,48) ----- x 100% Total vol timbunan sampah Kabupaten (41.510,84)	77,18%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Lingkungan Hidup
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten (25) ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan (30)	83,33%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	<i>jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP (145.616)</i> -----x 100% <i>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas (147.293)</i>	98,86%	
		61	Persentase Anak Usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Anak Usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (54.464) ----- x 100% Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun (63.391)	85,92%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil



		62	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP (66.789) ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas (67.234)	99,34%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (4) ----- x 100% Jumlah OPD (30)	13,33%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun (0) ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) (0)	=100%	Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal di Kab. Bangka Tengah Dinso PMD Kab. Bangka Tengah
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun (0) ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) (0)	100%	Dinsos PMD Kab. Bangka Tengah

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten /Kota	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	Data SUSENAS 2023	2,28	DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern (26.753) ----- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur (33.086)	80.85%	DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin berKB tetapi tidak terlayani (1.453) ----- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur (33.086)	4,39%	DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah



NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas Kabupaten		0,65	Disperkimhub Kab. Bangka Tengah
		70	Kinerja lalu lintas Kabupaten/ V/C Ratio di Jalan Kabupaten		0,0666	Disperkimhub Kab. Bangka Tengah

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (31) ----- x 100% Jumlah PD (31)	100%	Diskominfo Kab. Bangka Tengah
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (11) ----- x 100% Jumlah Layanan Publik (21)	52,38%	Diskominfo Kab. Bangka Tengah
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten (843.019) ----- x 100% Jumlah penduduk (144.749)	582,40%	Diskominfo Kab. Bangka Tengah

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset (19) ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi (102)	18,63 %	Disperindag kop Kab. Bangka Tengah
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha (92) -----x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan (24.071)	0,38%	Disperindagkop Kab. Bangka Tengah



NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten (- 602.618.303.846,45)}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten (1.166.523.578.696,5)}} \times 100\%$	-51,66%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Penanaman Modal

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten (415)}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten (51.292)}} \times 100\%$	0,809%	Dinparbudpora Kab. Bangka Tengah
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten (9.974)}}{\text{jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten (51.292)}} \times 100\%$	19,44%	Dinparbudpora Kab. Bangka Tengah
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	18	Dinparbudpora Kab. Bangka Tengah

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Statistik	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (31)}}{\text{Jumlah PD (31)}} \times 100\%$	100%	Diskominfo sta Kab. Bangka Tengah
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (31)}}{\text{Jumlah PD (31)}} \times 100\%$	100%	Diskominfo sta Kab. Bangka Tengah



NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi (0)}}{\text{Jumlah area penilaian (0)}} \times 100\%$	0%	Diskomin fosta Kab. Bangka Tengah

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (7)}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata (8)}} \times 100\%$	87,5%	Dinparbu dpora Kab. Bangka Tengah

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Perpustakaan	84	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	Nilai Budaya Baca	75,72	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab. Bangka Tengah
		85	Indeks pembangunan literasi masyarakat		83,84	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab. Bangka Tengah

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) tentang kearsipan		31,44	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab. Bangka Tengah
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		0,07	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab. Bangka Tengah



3. URUSAN PILIHAN

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Kelautan dan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (36.543,65) ----- X 100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (30.216,38)	120,93%	Dinas Perikanan Kab. Bangka Tengah
NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) (-15) ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1 (630)	-2,38%	Dinparbudpora Kab. Bangka Tengah
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) (89.971) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1 (149.302)	60,26%	Dinparbudpora Kab. Bangka Tengah
		91	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual (51.067) -----x 100% Jumlah kamar yang tersedia (206.802)	24,69%	Dinparbudpora Kab. Bangka Tengah
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (479.400.000.000,00) ----- x 100% Jumlah total PDRB (11.815.100.000.000)	4,06%	Dinparbudpora Kab. Bangka Tengah
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (11.879.867.289) ----- x 100% Jumlah total PAD (100.184.590.038)	11,86%	Dinparbudpora Kab. Bangka Tengah
NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (5.380,46) ----- x 100% Luas Panen (485,41)	1.108,44	Dinas Pertanian Kab. Bangka Tengah
		95	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) (119) -----x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) (287)	41,46%	Dinas Pertanian Kab. Bangka Tengah



NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	Kehutanan	-	IKK OUTPUT	Tersedia Informasi 4	100	DLH Kab. Bangka Tengah

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	- Bukan Menjadi Kewenangan Kab/Kota 100%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (41)}}{\text{jumlah pelaku usaha di (62)}} \times 100\%$	66,12%	Disperindagkop Kab. Bangka Tengah
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi (205,315)}}{\text{RDKK (359,567)}} \times 100\%$	57,10%	Disperindagkop Kab. Bangka Tengah
		99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	$\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Terasah yang berlaku pada tahun berjalan (1.524)}}{\text{jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten (2.454)}} \times 100\%$	62,10%	Disperindagkop Kab. Bangka Tengah



NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$ (4.918)	1,02%	Disperindag kop Kab. Bangka Tengah
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	terkait PERDA yang mengatur IKK dimaksud sudah selesai pembahasan di DPRD dan masih menunggu rekomendasi Provinsi	77,86%	Disperindag kop Kab. Bangka Tengah
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ (0)	0%	Disperindag kop Kab. Bangka Tengah
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ (0)	0	Disperindag kop Kab. Bangka Tengah
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ (0)	0	Disperindag kop Kab. Bangka Tengah
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		65	Disperindag kop Kab. Bangka Tengah

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	Transmigrasi	-	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	BUP	Dinas Transmig rasi



4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

4. 1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)

1) IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan TenagaKesehatan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}}$ $= \frac{131.875.725.611,29}{963.328.480.661}$ $= 13,69$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenagakesehatanDibuktikan dengan dokumen pendukungterkait

2) IKK Outcome : Rasio PAD

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$ $= (100.184.590.038,33 / 963.328.480.661) * 100\%$ $= 11,02\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Yang benar adalah PDRB Non Migas (total seluruh PDRB dikurangi sektor pertambangan migas dan sektor industri pengolahanmigas).Yang digunakan adalah PDRB Harga BerlakuDibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)

- Penjelasan IKKOutcome

Konsep/ Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Rumus	:	Tingkat Maturitas SPIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Dibuktikan dengan dokumen pendukungterkait



4) IKK Outcome : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Rumus	:	Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Dibuktikan dengan dokumen pendukungterkait

5) IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)
- Penjelasan IKKOutcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan} - \text{transfer expenditures}}{\text{Jumlah Belanja APBD}} \times 100\%$ $= ((713.167.872.088,89) / (\text{Rp. } 963.328.480.661)) * 100\%$ $= 74,03\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terdugaYang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanjamodalAngka yang diambil adalah angkarealisasiDibuktikan dengan dokumen pendukungterkait

6). IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan
- Penjelasan IKKOutcome

Konsep/Definisi	:	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir
Rumus	:	Opini Laporan Keuangan
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhirDibuktikan dengan dokumen pendukungterkait

Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun terakhir
1. 2013 = WTP
2. 2014 = WTP
3. 2015 = WDP
4. 2016 = WDP
5. 2017 = WTP
6. 2018 = WTP
7. 2019 = WTP
8. 2020 = WTP
9. 2021 = WTP
10. 2022 = WTP
11. 2023 = WTP
12. 2024 = Masih Dalam Pemeriksaan BPK



4.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

1) IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.
yang ditandatangani pada kuartal pertama

- Penjelasan IKKOutcome

Konsep/Def inisi	:	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$ $= 0 / 122 \times 100\%$ $= 0\% \text{ (Tidak Ada Proyek)}$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Yang dimaksud dengan kontrak infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur▪ Yang dimaksud dengan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya▪ Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



2) IKK Outcome : Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

- Penjelasan IKKOutcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah seluruh Pengadaan}} \times 100\%$ $= 1.475 / 1.915 * 100\%$ $= 77,02\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dari seluruh perangkat daerah yang ada▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

- Penjelasan IKKOutcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Nilai Belanja operasional dan modal melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$ $= (136.352.338.977 / 851.222.164.201) * 100\%$ $= 16,02\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4). Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Daerah

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tahun N} - \text{Jumlah Nilai PBJ Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tahun N-1}}{\text{Jumlah Nilai PBJ Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tahun N-1}}$$

$$= \frac{-6.716.186.573}{20.840.746.028} * 100\%$$
$$= -32,22\%$$



4.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

1) IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Konsep /Definisi	:	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah Pegawai ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan}} \times 100\%$ $= 1.077 / 1.200 * 100\%$ $= 89,75 \%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- Penjelasan IKKOutcome

Konsep/ Definisi	:	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah Pegawai ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan}} \times 100\%$ $= 404 / 1.200 * 100\%$ $= 33,67\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- Penjelasan IKKOutcome

Konsep/ Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional bersertifikat kompetensi di luar tenaga guru dan kesehatan}}{\text{Jumlah Pegawai Fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan}} \times 100\%$ $= 123 / 404 * 100\% = 30,44\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

1) IKK Outcome : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
Rumus	:	$\left(\frac{\text{Rp. 963.328.480.661}}{\text{Rp. 1.038.803.767.000}} - 1 \right) \times 100\%$ $= (\text{Rp. 963.328.480.661} / \text{Rp. 1.038.803.767.000}) - 1) \times 100\%$ $= 7,26 \%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minusTotal belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahanDibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2) IKK Outcome : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal
Rumus	:	$\left(\frac{\text{Rp. 100.184.590.038,33}}{\text{Rp. 126.414.624.000}} - 1 \right) \times 100\%$ $= (\text{Rp. 100.184.590.038,33} / \text{Rp. 126.414.624.000}) - 1) \times 100\%$ $= 20,75\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minusTotal PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahanDibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Assets Management

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada
Rumus	:	<ol style="list-style-type: none">Apakah ada daftar asset tetap?(Ya/Tidak)Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?(Ya/Tidak)Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?(Ya/Tidak)Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?(Ya/Tidak)
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Cakupan Perhitungan adalah seluruh perangkat daerahDibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



4) IKK Outcome : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

- Penjelasan IKKOutcome

Konsep/Definisi	:	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Rumus	:	$\frac{\text{Anggaran Sisa}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$ $= \frac{22.615.266.418,27}{1.015.629.454.994} \times 100\%$ $= 2,23\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahunsebelumnya▪ Angka yang diambil adalah angkarealisasi▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi Dan Partisipasi Publik)

1) IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

Konsep/Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Rumus	:	$\frac{\text{realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$ $= \frac{963.328.480.661}{1.019.006.255.065} \times 100\% = 94,53 \%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerimapelayanan.▪ Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahunsebelumnya▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Analisis Capaian Kinerja

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing kelompok sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pencapaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran pencapaian kinerja pada Tahun 2024 berdasarkan pada perubahan perjanjian kinerja Tahun 2024 dengan 10 sasaran dan 19 indikator sasaran kinerja utama. Perubahan target kinerja pada perjanjian kinerja perubahan mempertimbangkan kondisi yang sedang terjadi di Bangka Tengah, sumber daya anggaran dan manusia yang tersedia pada realiasi triwulan tiga tahun 2024 serta realisasi indikator kinerja yang lebih tinggi daripada target kinerja pada perjanjian kinerja induk/ awal di tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tengah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
Misi I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas Berlandaskan Iman dan Taqwa				
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11,94 tahun	12,13 tahun
		Angka rata-rata Lama Sekolah	7,24 tahun	7,24 tahun
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,99 tahun	73,55 tahun
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	92,29	92,29
		Indeks Perlindungan Anak	66,50	66,50
Misi II: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK				
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	3,69%	0,39%
		PDRB per kapita (ADHB)	Rp50.587.891,49	Rp56.543.532,00
5	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00%	4,29%
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	5,30%	5,40%
Misi III: Meningkatkan Sarana dan Prasaranan Publik yang Unggul dan Merata				
7	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	72,87%	77,35%
		Persentase rumah layak huni	97,29%	97,50%
Misi IV: Mewujudkan Lingkungan yang Unggul dan Berkelanjutan				
8	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks kualitas Air (IKA)	55,40	55,40



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
	hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,03	84,40
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	60,20	-
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	39,01	52,84
Misi V: Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Unggul				
9.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	BB (75,30)	BB (75,70)
		Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	3,00	3,75
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,25	86,92
		Indeks Inovasi Daerah	60,11	72

Sumber: Bagian Organisasid dan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75 %	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

MISI I

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas Berlandaskan Iman dan Taqwa

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan
- Indikator :
- Angka Harapan Lama Sekolah
 - Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Sasaran strategis kesatu yaitu meningkatnya kualitas pendidikan diukur melalui dua indikator kinerja yaitu angka harapan sekolah dan angka rata-rata sekolah dengan pemangku yaitu Dinas Pendidikan.



Capaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan


Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	2021	11,85	12,10	102,11	12,10	100
		2022	11,88	12,11	101,94		100,08
		2023	11,91	12,12	101,76		100,17
		2024	12,13	12,15	100,16		100,41
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	2021	7,26	7,20	99,17	7,70	93,51
		2022	7,34	7,22	98,37		93,77
		2023	7,42	7,23	97,44		93,70
		2024	7,24	7,24	100		94,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, data diolah, 2024

1) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Manfaat HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.


Angka rata-rata lama sekolah pada tahun pertama RPJMD ditargetkan sebesar 11,88. Ditahun 2021 yang merupakan tahun pertama RPJMD, target tersebut telah tercapai, begitu pula realisasi di tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun 2026. Di tahun 2024, dengan memperhatikan kecenderungan kenaikan realisasi angka harapan lama sekolah maka target kinerja angka harapan sekolah ditetapkan sebesar 12,13. Angka ini lebih besar daripada target yang ditetapkan selama 5 tahun pada dokumen IKU. Pada dokumen IKU 2021-2026, angka harapan lama sekolah ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 11,94. Pada Tahun 2024, realisasi angka harapan sekolah sebesar 12,15 tahun dari target 12,13 tahun maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,16% dengan kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026, capaian indikator sebesar 100,41%. Bila melihat realisasi angka harapan sekolah sebesar selama empat tahun terakhir (2021-2024) diangka 12 artinya secara rata-rata anak usia sekolah (usia 7 tahun) yang masuk jenjang pendidikan formal di Kabupaten Bangka Tengah mempunyai peluang untuk bersekolah selama 12 tahun atau setara dengan kelas 12 SMA/ sederajat. Secara umum HLS mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang cenderung lambat. Hal ini menunjukkan menunjukkan perlunya peningkatan pada pembangunan sistem Pendidikan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024




Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/ Kota Lainnya



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Jika dibandingkan HLS Kabupaten Bangka Tengah selama empat tahun terakhir dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka HLS Kabupaten Bangka Tengah berada pada urutan ketiga tertinggi dari 6 kabupaten/kota lainnya. Sementara jika dibandingkan capaian Prov. Kep. Bangka Belitung dan nasional, angka HLS Kabupaten Bangka Tengah sama dengan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diangka 12 artinya adanya peluang untuk menamatkan pada jenjang SMA). Capaian angka HLS untuk nasional tidak jauh berbeda dengan capaian HLS Kabupaten Bangka Tengah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di angka 12 atau menamatkan jenjang sekolah menengah.



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah


Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Angka rata-rata lama sekolah pada Tahun 2024 sebesar 7,24 tahun sama dengan dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yaitu 7,24 tahun sehingga capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 hanya sebesar 100 % dengan kategori sangat tinggi. Target kinerja pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan target tahun 2024 pada dokumen indikator kinerja lima tahunan dikarenakan memperhatikan kecenderungan kenaikan angka rata-rata lama sekolah selama tiga tahun terakhir dan sumber daya manusia serta anggaran dalam pencapaian target kinerja. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026, capaian indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2024 sebesar 94,03%.

Bila melihat realisasi angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,24 tahun pada tahun 2024 maka secara rata-rata masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7 tahun atau menyelesaikan pendidikan kelas VII SMP yaitu kelas 1 SMP. Angka rata-rata lama sekolah selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang kurang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kurang mengalami kemajuan setiap tahunnya. Angka rata-rata lama sekolah ini masih relatif kecil mengingat Pemerintah Pusat mewajibkan wajib belajar sampai 13 tahun atau setara dengan kelas 12 (lulus SMA).


Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah 7,24 tahun, sementara angka harapan lama sekolah 12,15 tahun. Angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah (Kelas 1 SMP) berbanding terbalik dengan angka harapan lama sekolah yang cukup tinggi (peluang bersekolah hingga menamatkan SMA). Hal ini menunjukkan ada kesenjangan antara rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah. Namun seharusnya semakin tinggi ARLS seharusnya semakin tinggi pula angka HLS. Angka rata-rata lama sekolah yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki lama sekolah lebih tinggi cenderung memiliki harapan lebih tinggi untuk pendidikan anak-anak mereka.



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024


Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya angka rata-rata lama sekolah di kabupaten Bangka Tengah menempati posisi terendah kedua. Perbandingan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten/Kota lainnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, angka rata – rata lama sekolah Kabupaten Bangka Tengah masih di bawah capaian nasional dan juga masih di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2024

Profil Prasarana dan Guru Dan Tenaga Kependidikan Bangka Tengah
Jumlah Sekolah Tingkat Paud, SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Bangka Tengah

Satuan Pendidikan Paud		Jumlah	Satuan Pendidikan SD		Jumlah	Satuan Pendidikan SMP		Jumlah	Satuan Pendidikan PKBM		Jumlah
TK Negeri	:	7	SD Negeri	:	92	SMP Negeri	:	21	PKBM Swasta	:	9
TK Swasta	:	62	SD Swasta	:	9	SMP Swasta	:	8			
KB Swasta	:	53									
TPA Swasra	:	10									
SPS Swasta	:	28									
Total	:	160	Total	:	101	Total Total	:	29		:	9

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024



Jumlah Guru dan Tenaga Pendidik di Kabupaten Bangka Tengah

Jenjang		Jumlah
Guru PNS TK	:	19 orang
Guru PAUD	:	475 orang
P3K PAUD	:	8 orang
Non PNS PAUD	:	13 orang
Pamong Belajar PKBM	:	69 orang
Pamong Belajar SKB :	:	7 orang
Guru SD	:	1.047 orang
Guru SMP	:	477 orang

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Guru Yang Tersertifikasi di Kabupaten Bangka Tengah

Jenjang		Jumlah
Non PNS TK	:	32 orang
Non PNS TK	:	5 orang
Non PNS SMP	:	8 orang
PNS TK	:	27 orang
PNS SD	:	630 orang
PNS SMP	:	222 orang
Pengawas	:	13 orang

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Faktor Penghambat Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah antara lain:

1. Masih banyak anak yg putus sekolah dari tingkat SD/MI, SMP, MTs dan SMA/MA. Pada tahun 2024, angka putus sekolah pada anak jenjang SD/MI mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,68%.. Sementara angka putus sekolah pada jenajrag SMP/Mts pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 54%. Adapun penyebab putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah antara lain faktor ekonomi, kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, dan ikut orang tua bekerja.

Angka Anak Putus Sekolah Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020-2024

Kecamatan	SD/MI					SMP/ MTs					SMA/ MA				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Koba	5	9	6	4	5	10	19	18	10	2	18	76	44	28	-
Lubuk Besar	2	8	9	5	10	45	39	11	20	0	15	56	43	51	-
Namang	4	12	6	3	22	2	14	20	11	5	7	5	11	0	-
Pangkalanbaru	4	3	4	4	37	6	18	12	10	12	14	30	37	8	-
Simpangkatis	9	8	13	6	16	13	13	22	10	8	8	24	22	10	-
Sungaiselan	7	19	19	6	41	20	28	49	16	8	20	66	28	18	-
Total	31	59	57	28	131	96	131	132	77	35	82	257	185	115	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Tahun 2024

2. Masih belum meratanya sarana prasarana/ fasilitas sekolah sesuai dengan standar. Anggaran yang dibutuhkan untuk sarana dan parasana yang besar belum dapat diakomodir oleh anggaran daerah. Selama ini anggaran untuk sarana dan prasarana berasal dari anggaran pusat (DAK). Sementara

- anggaran yang diberikan dari Pusat telah dibagi porsi. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya penambahan untuk ruang kelas, rehab ruang kelas.
3. Kualitas guru dan Pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah yang belum merata.
 4. Belum adanya perbaikan data administrasi dalam perhitungan angka rata-rata lama sekolah antara lain:
 - 1) Kurangnya kepedulian penduduk untuk memperbaharui data kependudukan.
 - 2) Belum terintegrasinya data kependidikan dan kependudukan.
 - 3) Tingginya perpindahan penduduk pendatang usia 25 tahun ke atas ke Kabupaten Bangka Tengah.
 - 4) Lokasi yang dijadikan sampel perhitungan angka rata-rata lama sekolah (penduduk usia 25 tahun ke atas) belum menjangkau penduduk yang berpendidikan di Kabupaten Bangka Tengah.
 5. Masih banyak warga belum peduli dengan pendidikan.
 6. Masih banyak kepala desa yang belum mengalokasikan anggaran untuk pendidikan.
 7. Minat anak untuk bersekolah masih rendah.
 8. Faktor orang tua, ekonomi, teman dan lingkungan pertemanan yang tidak mendukung minat anak untuk bersekolah.
 9. Belum maksimalnya kolaborasi antara kepala desa dengan kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan warga yang belum ada ijazah atau belum menamatkan pendidikannya.

Faktor pendukung angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah antara lain:

1. Adanya dukungan fasilitas pendidikan seperti:
 - a. Pemenuhan sarana prasarana sekolah yang bersumber dari APBD dan APBN. seperti penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan pembangunan unit sekolah baru, sarana mobilitas.
 - b. Adanya bantuan operasional sekolah bagi siswa baik di jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang bersumber dari dana APBD dan APBN
 - c. Adanya bantuan perlengkapan bagi siswa tidak mampu baik jenjang SD dan SMP yang bersumber dari APBD.
2. Adanya kebijakan dari Kepala Daerah berupa Pengelolaan Pendidikan penanganan putus sekolah, pembentukan satuan tugas penanganan putus sekolah.
3. Adanya Peraturan Bupati nomor 62 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan anak dan penduduk di luar usia sekolah yang putus sekolah.
4. Adanya Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/499/DINDIK/2024 tentang penetapan kelurahan atau desa asuh IPM sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah.
5. Adanya Standar Operasional Prosedur terkait gerakan penuntasan identifikasi putus sekolah (GETAS ITULAH).

Upaya Tahun 2024 dalam meningkatkan capaian angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah anataral lain:

1. Melanjutkan kegiatan GETAS ITULAH (Gerakan Penuntasan Identifikasi Putus Sekolah) yang mana pada tahun 2024 dengan sasaran ke kelompok tani, kelompok nelayan Sumur Tujuh Koba, Kelompok UMKM, kelompok sadar wisata dan lain-lain agar warga Bangka Tengah minimal punya ijazah SMA.
2. Bekerjasama dengan Dindukcapil terkait pembaharuan Kartu Keluarga (KK) setiap warga yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang anak-anak telah bersekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misal dari jenjang SD ke jenjang SMP dan seterusnya.
3. Mengembangkan PKBM melalui upaya kelompok belajar (POKJAR).
4. Adanya kegiatan desa asuh dalam rangka peningkatan IPM yang diarahkan pada SKB dan PKBM yang berjumlah 15 desa/kelurahan

5. Merapikan kembali jumlah peserta didik yang terdaftar di data pokok pendidikan
6. Adanya perjanjian kerjasama terkait pembangunan dua universitas yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah.
7. Adanya sarana prasarana sekolah sudah mulai dapat terpenuhi karena didukung dari anggaran-anggaran baik dari DAU maupun DAK Fisik.
8. Adanya bantuan operasional sekolah bagi siswa baik di jenjang SD dan SMP. Serta adanya bantuan peralatan dan perlengkapan bagi siswa tidak mampu baik jenjang SD dan SMP sebagai pendukung pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
9. Menyelenggarakan program SMP terbuka sebagai program lanjutan pendidikan bagi siswa usia pendidikan SMP untuk melanjutkan pendidikan di SMP terbuka.

Upaya kedepan (Tahun 2025)

1. Mencegah anak putus sekolah dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membentuk Tim SATGAS yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan (*home visit*) dengan target SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Pondok Pesantren dan memberikan layanan sesuai kewenangan perangkat Daerah masing-masing.
 - b. Terus memperkuat tim penanggulangan putus sekolah jenjang SMP antara lain dengan pembentukan satgas penanggulangan putus sekolah, layanan pendidikan terhadap disabilitas fisik, intelektual mental, sensorik, hambatan majemuk dan hambatan psikologis, cerdas istimewa dan berbakat; memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 13-18 (rentang usia saat mengikuti Pendidikan di SMP) yang tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar di SMP reguler karena kondisi aksesibilitas yang terbatas, baik secara geografis, waktu maupun kondisi sosial ekonomi.
2. Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan berupa bimtek, sosialisasi dan lain-lain.
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
4. Adanya kegiatan untuk meningkatkan budaya dan nilai-nilai masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
5. Meningkatkan pemerataan akses sarana dan prasarana Pendidikan.
6. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga seperti:
 - a. Meningkatnya keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak.
 - b. Sosialisasi dan edukasi keluarga.
 - c. Pendampingan penyuluhan keluarga berencana.
 - d. Terlaksananya program pendidikan inklusif bagi orangtua
7. Koordinasi dengan BPS Kabupaten Bangka Tengah terkait perhitungan angka rata-rata lama sekolah.
8. Menghimbau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM agar dapat menghimbau angka partisipasi sekolah kesetaraan dengan cara meminimalisir peserta didik yang berasal dari luar kabupaten secara administrasi kependudukannya.

Analisis Program dan Kegiatan dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran yang Dilakukan Untuk Mendukung Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2024

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah didukung oleh 3 program dari Dinas Pendidikan dengan efisiensi anggaran 4,39% dari total pagu Rp 74.077.128.365,00 dan realisasi Rp 74.077.128.365,00.



Program/Kegiatan Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	73.539.938.565,00	70.386.890.053,00	
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.829.779.446,00	41.944.546.142,00	2,07
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.012.888.000,00	1.001.734.000,00	1,10
Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	264.531.148,00	260.796.000,00	1,41
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.073.500.000,00	3.041.958.100,00	1,03
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	265.884.000,00	265.412.700,00	0,18
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	269.628.000,00	267.974.000,00	0,61
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	476.520.000,00	474.435.500,00	0,44
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	901.500.000,00	900.855.000,00	0,07
Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	151.000.000,00	147.369.705,00	2,40
Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.649.796.000,00	7.962.002.325,00	7,95
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	23.000.000,00	11.842.500,00	48,51
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.744.574.446,00	21.703.480.012,00	0,19
Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	640.000.000,00	632.672.000,00	1,15
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.082.268.000,00	1.054.968.300,00	2,52
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	95.884.000,00	95.718.000,00	0,17
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.178.805.852,00	4.123.328.000,00	1,33
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.460.441.219,00	16.799.153.491,00	9,00
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	285.577.100,00	279.936.350,00	1,98
Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	555.063.100,00	547.073.300,00	1,44
Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	496.987.500,00	486.485.150,00	2,11
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	664.193.400,00	655.514.000,00	1,31
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	633.183.850,00	630.233.300,00	0,47
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	150.000.000,00	149.900.000,00	0,07
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	258.886.250,00	251.784.982,00	2,74



Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	301.000.000,00	298.839.420,00	0,72
Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.317.757.900,00	3.568.998.425,00	17,34
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.072.000,00	47.089.572,00	5,96
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.876.227.319,00	9.016.275.692,00	8,71
Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	484.000.000,00	481.461.800,00	0,52
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	387.492.800,00	385.561.500,00	0,50
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.100.558.900,00	8.837.010.870,00	2,90
Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	262.840.000,00	262.467.500,00	0,14
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	398.826.000,00	397.342.000,00	0,37
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	82.187.000,00	81.952.000,00	0,29
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000,00	99.900.400,00	0,10
Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.438.755.900,00	4.204.290.250,00	5,28
Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	83.950.000,00	81.162.440,00	3,32
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	200.000.000,00	187.296.280,00	6,35
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.534.000.000,00	3.522.600.000,00	0,32
Kegiatan Pengolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.149.159.000,00	2.806.179.550,00	10,89
Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1.417.519.000,00	1.390.990.050,00	1,87
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	82.234.500,00	17,77
Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	336.000.000,00	290.000.000,00	13,69
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	1.269.300.000	1.020.000.000	19,64
Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	26.340.000,00	22.955.000,00	12,85



Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	120.000.000,00	97.066.200,00	19,11
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	120.000.000,00	97.066.200,00	19,11
Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.000.000,00	20.686.000,00	31,05
Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.000.000,00	29.843.200,00	0,52
Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.000.000,00	21.836.000,00	27,21
Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.000.000,00	24.701.000,00	17,66
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	417.189.800,00	343.221.968,00	17,73
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	417.189.800,00	343.221.968,00	17,73
Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	66.429.550,00	65.245.585,00	1,78
Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350.760.250,00	277.976.383,00	20,75
Total	74.077.128.365,00	70.827.178.221,00	4,39

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator : Angka Harapan Hidup

Capaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Angka Harapan Hidup	Tahun	2021	71,51	71,52	100,01	72,30	98,92
		2022	71,67	71,82	100,21		100,08
		2023	71,83	72,11	100,39		99,74
		2024	73,55	72,36	98,38		100,08


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, data diolah, 2024

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka ini memperlihatkan semakin tinggi rata-rata usia suatu penduduk, maka diperkirakan semakin lama pula penduduk tersebut dapat hidup. Indikator Angka Harapan Hidup merupakan indikator tujuan Dinas Kesehatan.

Derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui angka harapan hidup pada tiap tahunnya terus meningkat. Hal ini terlihat dari realisasi angka harapan hidup yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2021. Realisasi angka harapan hidup di tahun 2024 sebesar 72,36. Pada Tahun 2024, angka harapan hidup ditargetkan sebesar 73,55, target ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target tahunan pada dokumen indikator kinerja 5 tahunan pada tahun 2024 yang sebelumnya ditargetkan 71,99 namun menimbang realisasi pada tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan pada dokumen indikator kinerja lima tahunan maka dilakukan perubahan target kinerja pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja angka harapan hidup pada tahun 2024 adalah 98,38%. Realisasi pada tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD 2026 sebesar dengan capaian 100%.

Realisasi angka harapan hidup di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 sebesar 72,36 tahun menunjukkan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan di Kabupaten Bangka Tengah akan dapat hidup sampai usia 72 tahun. Perkembangan pencapaian angka harapan hidup di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan *trend* peningkatan yang positif namun dengan peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa taraf kesehatan masyarakat semakin membaik seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Faktor pendukung peningkatan kinerja

1. Adanya kegiatan strategis pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan dilakukandigiatkan kegiatan kampung keluarga berkualitas. Program kampung keluarga berkualitas juga dilengkapi dengan rumah data, dapur sehat stunting, dan bapak asuh anak yang mengalami stunting. Rumah data berfungsi untuk melihat grafik perkembangan kasus stunting serta dapur sehat dan bapak asuh sangat dibutuhkan untuk memberikan asupan gizi seimbang pada anak.
2. Ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan seperti adanya pemantauan kesehatan ibu hamil secara berkala oleh tenaga Kesehatan, adanya pemantauan kesehatan ibu bersalin oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, adanya pemantauan tumbuh kembang kesehatan bayi dan balita oleh petugas kesehatan (kegiatan imunisasi) dan kegiatan imunisasi bagi lansia.
3. Pembinaan kader posyandu.



4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pemenuhan *Universal Health Covarage* (UHC) tahun 2024 dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang mana program JKN 98 persen, dengan keaktifan kepesertaan 75% dari populasi penduduk.
5. Tumbuhnya kesadaran Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah akan pentingnya pola hidup sehat.
6. Adanya kegiatan kampanye gerakan aksi bergizi serentak.
7. Kualitas lingkungan kabupaten Bangka Tengah yang baik ditandai dengan indeks kualitas udara dan air.
8. Sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang sudah tersedia dan memadai.

Upaya Yang dilakukan Untuk Peningkatan Indikator Kinerja antara lain:

1. Terus melakukan kegiatan rutin peningkatan kapasitas petugas kesehatan/kader kesehatan, pertemuan pelaksanaan kerja sama pada jejaring skrining layak hamil,anc dan stunting.
2. Advokasi dan koordinasi pada pemangku kebijakan di Kabupaten dan Desa/Kelurahan, penguatan pokjanal/pokja yang ada di Kabupaten dan Desa/Kelurahan, sosialisasi pelayanan kesehatan siklus hidup, diseminasi informasi dan cetak media melalui media komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
3. Pemeliharaan dan kalibrasi alat keeshatan medis maupun non medis agar terjaminnya kehandalan fungsi, dan kemanan peralatan mediS untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas.
4. Melakukan monitoring dn evaluasi secara berkala terhadap FKTP dan FKRTL terkait kepatuhan rujukan, serta melakukan Perjanjian Kerjasama dengan FKRTL di wilayah terdekat dan sering diakses oleh masyarakat Bangka Tengah.
5. Melakukan skrining deteksi dini faktor risiko penyakit menular dan tidak menular secara mobile di desa/kelurahan, sekolah dan institusi.
6. Melakukan investigasi kontak pada pasien yang berdampak positif penyakit menular.
7. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi secara holistik integrasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat.
8. Melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program.
9. Meningkatkan kompetensi petugas kesehatan melalui pelatihan dan peningkatan mutu.
10. Melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Bangka Tengah.

Upaya kedepan untuk peningkatan indikator kinerja (2025)

1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam pelaksanaan program kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatkan peran lintas sektor sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
3. Meningkatkan nfrastruktur dan layanan medis yang masih terbatas
4. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga medis.


Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya

Kab/Provinsi/Nasional	Angka Harapan Hidup 2024 (Tahun)
Bangka Tengah	73,36
Bangka Belitung	71,49
Indonesia	72,39



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 berada pada nilai 73,36 tahun. Apabila dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka angka harapan hidup di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 menempati posisi ke tiga setelah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Timur yang mana kota/kabupaten di Provinsi Bangka Belitung sendiri rata-rata sudah berada pada umur harapan hidup di atas 70 tahun. Perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah 2024

Program dan Kegiatan yang Dilakukan Untuk Mendukung Angka Harapan Hidup antara lain:

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah didukung oleh 4 program dari Dinas Kesehatan dengan efisiensi anggaran 17,64% dari total pagu Rp 2.053.485.780,00dan realisasi Rp 1.691.161.393,00.

Program/Kegiatan Sasaran 2 Indikator Angka Harapan Hidup

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Faktor Pendukung pemantauan kesehatan ibu hamil secara berkala oleh tenaga Kesehatan Faktor Penghambat Masih terdapat ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada tenaga Kesehatan	26.500.000,00	26.000.000,00	1,89
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Faktor Pendukung Adanya pemantauan kesehatan ibu bersalin oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan Faktor Penghambat Belum maksimalnya kerjasama lintas sektor dalam menyelesaikan masalah kesehatan di Masyarakat.	Rp4.100.000,00	Rp2.460.000,00	40,00



Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Faktor Pendukung Adanya pemantauan tumbuh kembang kesehatan bayi dan balita oleh petugas Kesehatan. Faktor Pendukung Masih adanya masyarakat yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan dan program kesehatan yang ada di Desa/Kelurahan lainnya	Rp30.240.000,00	Rp27.108.000,00	10,36
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Faktor Penghambat 1. Belum Optimalnya Koordinasi Lintas program dan Lintas sektor . 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengakses pelayanan Posbindu PTM. 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan. 4. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari jika memiliki faktor risiko Hipertensi	4.100.000,00	4.050.000,00	1,22
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Faktor Penghambat 1. Belum terbentuknya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Baik di Kecamatan maupun di Kabupaten	4.100.000,00	4.040.000,00	1,46
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan	Faktor Penghambat 1. Keterbatasan SDM Kesehatan di Puskesmas untuk melakukan kegiatan di lapangan. 2. Masih ada pasien TB yang menolak melakukan pengobatan. 3. Kontak erat baik keluarga maupun masyarakat sekitar kasus enggan bahkan menolak untuk dilakukan IK dan TPT.	575.517.300,00	567.142.250,00	1,46



Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Faktor Penghambat 1. Kurangnya Sosialisasi dan edukasi terhadap populasi resiko tinggi dan pemangku kepentingan. 2. Keterbatasan SDM Kesehatan yang ada di fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan Deteksi Dini HIV. 3. Belum optimalnya jejaring kemitraan yang menangani populasi resiko tinggi	159.980.000,00	144.110.416,00	9,92
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Faktor Penghambat 1. Belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor. 2. Keterbatasan media KIE dan belum optimalnya sosialisasi tentang Penyakit potensial KLB/Wabah di masyarakat. 3. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam PHBS	610.051.980,00	421.795.977,00	30,86
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Kegiatan Pemberian izin apoteker, toko obat, toko alkes dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan PerIzin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Faktor Pendukung : Dukungan regulasi dari pemerintah pusat dalam hal ini dikeluarkannya Juknis DAK BPOM Faktor Penghambat : Kurangnya komitmen dari Pemilik Sarana untuk memenuhi standar perizinan	63.730.000,00	32.265.200,00	49,37
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Kegiatan: Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat di Produksi Oleh Industri Rumah Tangga	Faktor pendukung ; 1. Alokasi anggaran dari dana DAK BPOM. 2. Sumber daya manusia sdh memiliki sertifikasi DFI. 3. Koordinasi lintas sektor berjalan dgn baik. 4. Adanya aplikasi SPPIRT untk memudahkan pengajuan ijin pelaku usaha Faktor penghambat ; 1. Jarak tempuh	137.387.000,00	120.654.250,00	12,18



Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	pelaku usaha yang ada di bangka tengah tidak semuanya bisa terjangkau. 2. Sumber daya manusia yng memiliki kompetensi terbatas. 3. Kemudahan masyarakt dalam penggunaan aplikasi SPPIRT tanpa disertai dokumen yg benar.			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Kegiatan: Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Subkkegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Faktor pendukung; 1. Adanya dukungan alokasi anggaran DAK BPOM. 2. Koordinasi lintas sektor berjalan dgn baik. 3. Sumber daya manusia sudah memiliki sertifikasi DFI Faktor penghambat; 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait keamanan pangan sehingga tidak bersedia produknya untk dijadikan uji sampel pemeriksaan. 2. Sumber daya manusia yg dimiliki masih terhitung kurang untk melakukan pengawasan. 3. Kurangnya dukungan anggaran dari APBD.	180.514.000,00	152.111.600,00	15,73
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Faktor Penghambat : kegiatan program pemberdayaan masyarakat masih rendahnya minat masyarakat untuk datang ke posyandu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Faktor Pendukung : Kegiatan Program pemberdayaan masyarakat adanya pelayanan posyandu siklus hidup, adanya kegiatan advokasi dan kemitraan dalam meningkatkan akses sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat	109.861.500,00	89.803.700,00	18,26
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten kota/Kota	Beberapa Kegiatan Pembinaan pada UKBM yang tidak dilakukan pencairan dikarenakan turun kelapangannya terintegrasi dengan program lainnya dan keterbatasan SDM sehingga ada UKBM yang tidak dilakukan pembinaan	147.404.000,00	99.620.000,00	32,42



Subkegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
Total		2.053.485.780,00	1.691.161.393,00	17,64

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2024

- Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Indikator :**
- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**
 - **Indeks Perlindungan Anak**

Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diukur melalui dua indikator kinerja yaitu indeks pembangunan gender dan indeks perlindungan anak dengan dinas pemangku yaitu Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun hambatan dalam perhitungan capaian kinerja pada dua indikator sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu IPG dan IPA selama tiga tahun terakhir yaitu data realisasi belum tersedia oleh pihak yang merilis data per maret sehingga capaian kinerja belum bisa dihitung.

Capaian Kinerja Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Indeks Pembangunan Gender	Poin	2021	91,69	91,34	99,62	92,69	98,54
		2022	91,82	91,77	99,95		99,01
		2023	92,09	90,30	98,06		97,42
		2024	92,29	-	N/A		N/A
Indeks Perlindungan Anak	Poin	2021	65	69,23	106,51	67,67	102,31
		2022	65,50	64,29	98,15		95,01
		2023	66,00	62,26	62,26		92,01
		2024	66,50	-	N/A		N/A

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung dan DPPKBPPPA

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan gender adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar layak hidup. Peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran perkapita perempuan, peningkatan angka harapan lama sekolah perempuan, peningkatan angka rata-rata lama sekolah perempuan dan peningkatan angka harapan hidup perempuan.

Indikator pencapaian IPG menggambarkan persamaan kesempatan dalam memperoleh akses terutama dalam memperoleh pendidikan, kesehatan dan kesempatan untuk bekerja. Keterlibatan baik perempuan dan laki-laki yang setara menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik sehingga untuk capaian kinerja tahun 2024 dan capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD belum bisa dihitung.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung

1. Adanya bimbingan teknis tentang gender di Perangkat Daerah;
2. Terbentuknya tim *focal point* bagi di seluruh Perangkat Daerah yang bertugas mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsif gender, melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pegawai di jajaran perangkat daerah, mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan, memfasilitasi penyusunan data gender.
3. terbentuknya tim *driver* (tim penggerak) agar upaya integrasi gender menjadi satu dimensi integral yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa bagi Perangkat Daerah yang mengerakkan seluruh Perangkat Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan dan pelayanan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.
4. Peraturan Daerah No 01 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Daerah.

Faktor Penghambat

1. Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan gender;
2. Masih belum maksimalnya proses evaluasi pelaksanaan kegiatan berbasis gender di seluruh perangkat daerah;

3. Masih belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh tim *driver*.
4. Kurangnya pemahaman tenaga perencana tentang pelaksanaan program
5. Belum maksimalnya evaluasi dan pengawasan pada pelaksanaan pengarusutamaan gender di setiap perangkat daerah.
6. Belum tercukupinya ketersediaan dan kualitas SDM pada bidang pengarusutamaan gender seperti terjadinya pergeseran di perangkat daerah yang menyebabkan SDM yang sudah terlatih dan bersertifikat tidak terlibat lagi dalam kegiatan pengarusutamaan gender serta kurangnya kegiatan penyelenggaraan *planning of trainer* pengarusutamaan gender untuk melahirkan fasilitator terlatih dan bersertifikat relatif tidak banyak dilakukan, baik melalui badan pendidikan dan pelatihan maupun melibatkan lembaga diluar pemerintah.
7. Keterlibatan lembaga atau organisasi non pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender masih sangat kurang.

Solusi/upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja (2024)

1. Sosialisasi kepada Tim sekretariat perangkat daerah tentang pengarusutamaan gender;
2. Menginventarisasi anggaran kegiatan dengan **penyusunan** *gender analysis Pathway (GAP)* dan *gender budget statement* (GBS);
3. Pendampingan secara intens kepada perangkat daerah bersama tim penggerak dalam pelaksanaan kegiatan yang responsif gender;
4. Tidak sering digantinya SDM di perangkat daerah sebagai operator pengarusutamaan gender.

Upaya kedepan untuk peningkatan indikator kinerja tahun 2025

1. Pendampingan secara intens kepada Perangkat Daerah bersama tim *driver* dalam pelaksanaan kegiatan yang responsif gender;
2. Peningkatan kapasitas lembaga atau organisasi non pemerintah dalam hal pengarusutamaan gender, peningkatan kapasitas tersebut terkait dengan kemampuan analisis, kemampuan merumuskan isu gender, maupun kemampuan untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan gender yang muncul di masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan memiliki sasaran kinerja program yaitu Persentase Perangkat Daerah dan jejaringnya yang sudah dilatih PUG (Pengarusutamaan Gender), dihitung menggunakan formula: $(\text{Jumlah OPD yang memiliki ARG} / \text{Jumlah seluruh OPD} \times 100\%)$. Pada Bidang pemberdayaan perempuan didukung oleh Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2024 yaitu:

1. Kegiatan sosialisasi peran perempuan pada bidang politik hukum sosial dan ekonomi.
2. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia lembaga layanan pemberdayaan perempuan.
3. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga.

Program dan Kegiatan yang Dilakukan Untuk Mendukung Angka Harapan Hidup antara lain:

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator indeks Pembangunan gender didukung oleh 1 program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan



efisiensi anggaran 14,89% dari total pagu Rp 88.980.000,00 dan realisasi Rp 75.729.600,00.

Analisis Program/Kegiatan Sasaran 3 Indikator Indeks Pembangunan
Gender (IPG)

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Faktor Penghambat Pelaksanaan Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan.	1. Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan <i>gender</i> di perangkat;			
Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender(PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Belum maksimalnya proses evaluasi pelaksanaan kegiatan berbasis <i>gender</i> di seluruh perangkat daerah.	27.390.000,00	24.763.930,00	9,59
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial,dan Ekonomi Pada organiasasi Kemasyarakatan	3. belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh tim <i>driver</i> .	37.000.000,00	34.415.670,00	6,98
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		24.590.000,00	16.550.000,00	32,70
Total		88.980.000,00	75.729.600,00	14,89

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2024

2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua. Indeks perlindungan anak merupakan alat untuk mengukur pencapaian pembangunan perlindungan anak yang terdiri dari indeks pemenuhan hak anak dan indeks perlindungan khusus anak.

Pada Tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mengeluarkan predikat kabupaten/kota layak anak. Predikat KLA Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 dengan kategori Nidya untuk kedua kaliya. Dengan demikian, capaian ndeks Perlindungan Anak Tahun 2024 belum bisa dihitung. Indeks Perlindungan Anak akan dirilis pada bulan Mei 2025.

Faktor Pendukung :

1. Adanya Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.
2. Adanya Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Adanya Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang dalam hal ini dikukuhkan melalui surat keputusan Bupati Bangka Tengah nomor 188.145/116.12/DPPKBPPPA/2021 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
4. Adanya Persturan Bupati Nomor 60 tahun 2018 tentang Pusat Kesejahterahaan sosial anak integratif Kabupaten Bangka Tengah;
5. Adanya forum anak selawang segantang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembentukan forum anak selawang segantang Kabupaten Bangka Tengah.

Faktor Penghambat:

1. Adanya pandangan bahwa urusan anak bukanlah urusan yang penting dan tidak akan kelihatan apabila dibandingkan dengan urusan pembangunan fisik.
2. Indikator pembentuk IPA ada 5 indikator sehingga keterlibatan dari



- instansi lain sangat penting.
3. Kurang maksimalnya alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
 4. Masih kurangnya pelatihan secara intensif untuk kovensi hak anak.

Solusi/upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja (2024)

1. Pelatihan bagi SDM Layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Sosialisasi dan rakor tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah-sekolah;
3. Rapat koordinasi keseluruhan stakeholders terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
4. Pelatihan Manajemen Kasus untuk penanganan korban kekerasan kepada lembaga masyarakat seperti PATBM, Relawan SAPA.
5. Pendampingan korban kekerasan dan pelaku kekerasan anak dalam proses hukum, serta pendampingan psikologisnya.

Rencana aksi untuk meningkatkan kinerja tahun 2025

1. Penguatan kelembagaan dengan pemenuhan SDM di UPT PPPA Bangka Tengah.
2. pendampingan secara intens kepada perangkat daerah terutama untuk perencanaan penganggaran responsif anak.
3. Penambahan anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang berguna dalam meningkatkan peran masyarakat
4. Peningkatan sinergitas anatar lembaga dalam proses penanganan kasus di Kabupaten Bangka Tengah;
5. Peningkatan pemahaman keseluruhan stakeholder terkait pemcegahan perkawinan usia anak;
6. Mengadakaan *coaching clinic* terkait kabupaten layak anak.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program pemenuhan hak anak didukung beberapa kegiatan untuk mendukung indikator pembentuk IPA yaitu kegiatan Forum Anak kemudian kegiatan pertemuan Puspaga, kegiatan sosialisasi stop perkawinan pada usia anak dalam mendukung indikator hak sipil dan kebebasan serta indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sementara, dalam program perlindungan khusus anak mendukung untuk pembentuk indeks perlindungan anak yaitu indikator perlindungan khusus. Ada beberapa kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak ke sekolah, pelayanan kepada AMPK, Pelatihan sdm pemberi layanan bagi AMPK, serta KIE pencegahan kekerasan terhadap anak.

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator indeks perlindungan anak didukung oleh 1 program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan efisiensi anggaran 1,40% dari total pagu Rp 70.012.500,00 dan realisasi Rp 69.033.700,00

**Program/Kegiatan Sasaran 3
Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA)**

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
-------------------	--	---------------	----------------	------------------------------



umb
er:
DPP
KBP
PPA
Kab
upat
en
Ban
gka
Teng
ah,
202
4

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Subkegiatan: Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Faktor Pendukung 1. masih belum maksimalnya evaluasi pada setiap indeks pembentuk IPA. 2. masih minimnya kepedulian terhadap permasalahan anak. 3. masih minimnya anggaran yang responsif anak	54.510.000,00	53.871.200,00	1,17
3. Program Perlindungan Khusus Anak (PKA) Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	15.502. 500,00	15.162.500,00	2,19
Total		70.012.500,00	69.033.700,00	1,40

MISI II

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK

- Sasaran 4 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
- Indikator :
 - Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - PDRB Perkapita (ADHB)

Sasaran strategis keempat yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi diukur melalui dua indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita (ADHB). Capaian sasaran strategis pada indikator keempat ini didukung program dan kegiatan dari beberapa Dinas antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Capaian Kinerja Sasaran 4
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi



Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	2021	1,32	4,76	360,61	4,35	109,43
		2022	3,00	6,10	203,33		140,23
		2023	3,33	5,16	154,95		118,62
		2024	0,39	-0,34	-87,18		-7,82
PDRB per kapita (ADHB)	Rupiah (juta)	2021	42.950.576	46.234.022	107,64	44.075.065	104,90
		2022	43.489.833	51.209.815	117,75		116,19
		2023	43.740.660	55.343.775	126,53		125,57
		2024	56.543.532	56.128.760	99,27		127,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, data diolah, 2024

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengurangi nilai pada tahun ke n dengan nilai pada tahun ke (n-1) dibagi dengan nilai pada tahun ke (n-1) dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan PDB menunjukkan tingkat perkembangan riil dari agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 terealisasi 0,35% menurun drastis jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021-2023. Capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Bupati Bangka Tengah 2024 adalah 89,74 dan capaian terhadap target RPJMD 8,05%. Target pada perjanjian kinerja perubahan ini mengalami penurunan jika dibandingkan perjanjian kinerja induk/ dokumen perencanaan lima tahun Kabupaten Bangka Tengah yang mana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,69%.

Laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 pada 17 lapangan usaha yang ada di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan hingga minus -0,34%. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi terjadi 13 lapangan usaha, bahkan 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar -7,13%, lapangan usaha industri pengolahan sebesar -7,68% dan lapangan usaha konstruksi sebesar -5,81%. Kondisi ini dipengaruhi aktivitas produksi logam timah yang masih belum normal. Selain itu RKAB smelter timah yang belum seluruhnya terbit pada 2024.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2024

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,11	1,05	3,38	2,32
Pertambangan dan Penggalian	5,52	-0,03	1,24	-7,13
Industri Pengolahan	4,59	15,03	4,64	-7,68
Pengadaan Listrik dan Gas	12,5	-0,30	3,04	3,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,43	4,01	0,13	3,83
Konstruksi	4,37	-1,85	7,76	-5,81



Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	8,49	1,59	0,03
Transportasi dan Pergudangan	7,16	34,68	12,75	0,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,92	9,78	6,87	2,48
Informasi dan Komunikasi	8,57	8,71	12,21	8,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,49	6,48	7,13	0,09
Real Estat	6,16	5,05	3,63	2,03
Jasa Perusahaan	5,24	10,55	8,21	8,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,29	0,09	6,26	8,55
Jasa Pendidikan	2,21	3,08	10,06	8,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,17	2,05	7,12	0,02
Jasa lainnya	2,94	6,70	7,14	8,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,76	6,10	5,16	-0,34


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah lebih rendah dari capaian nasional dan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu menduduki urutan ketiga terendah untuk capaian tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kab/Provinsi/Nasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2024 (Persen)
Bangka Tengah	-0,34
Bangka Belitung	0,77
Indonesia	5,03

Sumber: BPS Kab. Bangka dan BPS Indonesia, 2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah 2024



2) PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah Rp56.133.560,00 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023.

Kondisi PDRB perkapita berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 Kabupaten Bangka Tengah dengan target Rp56.543532,00 terealisasi sebesar Rp56.133.560,00 sehingga capaiannya sebesar 99,27% dengan kategori sangat tinggi sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD di tahun 2024 sudah mencapai 127,36%.

PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2024


No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.592.395,00	1.708.999,00	1.871.506,00	2.039.568,00
2	Pertambangan dan Penggalian	1.379.536,00	1.362.908,00	1.344.709,00	1.327.605,01
3	Industri Pengolahan	616.303,00	792.150,00	844.760,00	859.870,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.831,00	7.941,00	8.313,00	8.614,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	736,00	775,00	805,00	886,66
6	Konstruksi	1.098.919,00	1.118.459,00	1.245.97,00	1.192.075,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motors	1.582.182,00	1.876.318,00	1.985.728,00	1.999.242,28
8	Transportasi dan Pergudangan	788.648,00	1.250.386,00	1.502.611,00	1.580.117,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	372.588,00	418.595,00	456.376, ,00	479.396,38
10	Informasi dan Komunikasi	222.750,00	247.436,00	281.117,00	306.419,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	69.438,00	80.134,00	87.505,00	88.454,79
12	Real Estat	314.777,00	337.589,00	358.057,00	375.511,35
13	Jasa Perusahaan	24.937,00	28.672,00	32.257,00	34.922,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	741.992,00	744.914,00	799.126,00	858.644,92
15	Jasa Pendidikan	313.785,00	330.245,00	369.869,00	417.324,14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161.609,00	169.286,00	184.352,00	185.979,80
17	Jasa lainnya	44.422,00	49.323,00	54.203	60.471,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9.332.848,00	10.524.130,00	11.427.272,00	11.815.103,93

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Dari tabel di atas menginformasikan tujuh belas lapangan usaha di Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2024. Pada triwulan III 2024, perekonomian Bangka Tengah pertumbuhan pada lapangan usaha (LU) utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU lainnya yaitu LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Jasa Pendidikan; serta LU Informasi dan Komunikasi. Tumbuhnya LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan utamanya didorong oleh subkategori



perikanan, seiring dengan peningkatan jumlah produksi perikanan. Kinerja Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga didorong oleh subkategori perkebunan tahunan seperti produksi lada dan karet. Namun tren nilai PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tengah yang mengalami kenaikan di tahun 2021 hingga 2024 jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Bangka Belitung, PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tengah selama 2021-2024 merupakan PDRB paling rendah.



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah 2024

Upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

1. Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi tidak hanya di sektor pertambangan bijih timah namun di sektor lain seperti pertanian dan pariwisata yang juga menjadi potensi ekonomi unggulan di Kabupaten bangka tengah
2. Secara rutin menggelar *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan, dan berkeadilan kepada sektor petanian dan pangan.
3. Adanya kegiatan rutin belanja di pasar tradisional bagi ASN dan Forkopimda membantu menaikkan kembali gejolak jual beli di pasar tradisional dan pasar modern.

Solusi atau aksi guna memaksimalkan peningkatan kinerja sasaran Peningkatan Taraf Hidup Dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Mengembangkan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Tengah
2. Meningkatkan daya saing dengan mampu mandiri dalam ketersediaan untuk ketahanan pangan
3. Meningkatkan investasi melalui pemanfaatan media sosial sebagai salah satu media promosi investasi serta melakukan diversifikasi investasi pada sektor pertanianperkebunan, pertanian, perikanan pariwisata dan sektor perdagangan untuk menggeliatkan ekonomi daerah.
4. Pengendalian inflasi.
5. Melakukan pemasaran dan promosi produk diberbagai sektor dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digital.
6. Mengfungsikan pusat galeri UMKM untuk promosi dan pemasaran UMKM di Kabupaten Bangka Tengah.
7. Penguatan UMKM *go digital* melalui pemanfaatan pemasaran secara digital dan penggunaan sarana non tunai.
8. Meningkatkan akses transfortasi dan infrastruktur.



- 9. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelaku usaha dengan kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sehingga akan menciptakan kemandirian dalam berusaha.
- 10. Melakukan stimulus ke sektor – sektor ekonomi lainnya guna meningkatkan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan kegiatan ekonomi.
- 11. Menggali kembali keunggulan - keunggulan kompetitif di sektor perdagangan di Kabupaten Bangka Tengah agar bisa dijadikan peluang usaha.
- 12. Meningkatkan daya jual koperasi agar lebih menarik dengan melakukan sarana promosi koperasi yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan menyebarkan brosur dan spanduk agar eksistensi koperasi yang ada di Kabupaten Bangka Tengah diketahui masyarakat dan diharapkan dapat menarik investor.
- 13. Optimalisasi peluang ekspor di sektor pertanian seperti ekspor CPO, karet, lada, dan produk perikanan dan penguatan ekspor kepada produk-produk UMKM potensial seperti makanan olahan ikan dan kerajinan.
- 14. Optimalisasi UMKM melalui transformasi digital di era *society* 5.0.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pencapaian PDRB Kabupaten Bangka Tengah didukung oleh 43 program dari beberapa Perangkat Daerah antara lain dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaaan dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Adapun efisiensi anggaran sebesar 9,66% dari total pagu anggaran Rp 80.033.864.452,00 dan realisasi sesesar Rp 72.303.810.142,00 Berikut capaian anggaran beserta program-program yang menunjang sasaran laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah.

**Program/Kegiatan Sasaran 4
(Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB)**

Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1.758.754.000,00	1.543.128.469,00	12,26



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1. Anomali Iklim. 2. Mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk kecambah kelapa sawit cenderung kompleks karena melalui beberapa tahapan dan memerlukan persyaratan administrasi yang banyak. 3. Masih kurangnya pengetahuan petani dalam melaksanakan budidaya dan pascapanen. 4. Jarak tempuh yang cukup jauh dalam proses pendistribusian bantuan sarana produksi pertanian sehingga pengiriman sarana produksi mengalami keterlambatan dan meningkatkan resiko kerusakan. 5. Adanya belanja barang yang telah dianggarkan namun tidak terlaksana hal ini dikarenakan tidak tersedia penyedia di system e-katalog lokal Bangka Tengah, tidak tersedia Produsen benih padi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga benih padi harus dikirimkan dari luar pulau Bangka.	1.245.307.000,00	1.164.867.343,00	6,46
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain	1. Adanya belanja barang yang telah dianggarkan namun tidak terlaksana hal ini dikarenakan kelompok calon penerima belum siap memanfaatkan bantuan dikarenakan terkendala bahan bahan baku; 2. Minat peternak terhadap budidaya itik masih rendah dikarenakan biaya produksi yang tinggi (pakan, obat-obatan serta iklim) dan Peternak belum memahami terkait budidaya itik.	513.447.000,00	378.261.126,00	26,33
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		2.903.151.000,00	1.850.591.556,00	36,26
Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Penambahan Subkegiatan yang mewadahi kegiatan DBH sawit pada dokumen anggaran pada bulan April. 2. Hasil rekomendasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) penggunaan Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit (DBH Sawit) baru keluar di bulan Juni. 3. Ketidaksesuaian kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah	1.413.910.000,00	464.691.105,00	67,13



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
Pembangunan Prasarana Pertanian	1. Ketersediaan alat berat dan material yang terbatas sehingga menghambat proses konstruksi jalan. 2. Anomali Iklim. 3. Keterbatasan kapasitas SDM (kelompok tani) dalam penyusunan administrasi. 4. Serangan OPT	1.489.241.000,00	1.385.900.451,00	6,94
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		431.717.000,00	420.779.613,00	2,53
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Data tidak dikirimkan secara tepat waktu. 2. Belum tersedianya data untuk beberapa komoditi. 3. Sulitnya memperoleh data ekspor/impor untuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Lokasi pelaksanaan kegiatan GPM kadang kala jauh dari pusat kota kabupaten. 5. Harga komoditi pangan lokal relatif lebih tinggi serta harga komoditi pertanian yang fluktuatif. 6. Data tidak dikirimkan secara tepat waktu	92.077.000,00	90.456.872,00	1,76
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1. Sering berubahnya besaran harga yang ditetapkan, sehingga berdampak pada besaran SSH yang sudah dianggarkan tahun sebelumnya. 2. Adanya beban pemeliharaan stok CPPD yang tersimpan di Gudang Perum Bulog dan singkatnya waktu pemeliharaan stok CPPD	162.555.000,00	156.452.651,00	3,75
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Belum semua masyarakat paham pentingnya konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya lokal. 2. Produk pangan lokal olahan belum kontinyu dikarenakan masih tingginya konsumsi beras dan terigu. 3. Belum adanya pemetaan produk pangan lokal. 4. Kualitas produk pangan lokal perlu ditingkatkan.	177.085.000,00	173.870.090,00	1,82
DINAS PERIKANAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		1.944.345.552,00	1.500.257.109,00	22,84



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pasang surut air laut yang mempengaruhi proses pekerjaan konstruksi bangunan rehab dermaga	538.671.952,00	524.418.447,00	2,65
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Tingkat pendidikan nelayan yang relatif rendah, sehingga Pengembangan Kompetensi dan keterampilan Nelayan yang belum maksimal. 2. Masih rendahnya kepatuhan nelayan untuk memenuhi dokumen usaha dan tertib administrasi lainnya. 3. Saat Pendaftaran Jaminan Sosial bagi nelayan,diverifikasi oleh pihak BPJS ada nelayan yang telah melewati Umur dan Jaminan sosial masih aktif sehingga tidak bisa diusulkan jaminan sosialnya	1.195.694.000,00	799.200.190,00	33,16
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1. TPI Batu Belubang perlu penambahan prasarana rumah timbang dan mesin penarik tongkang yang memuat ikan karena kondisi perairan yang berlumpur untuk peningkatan PAD. 2. Ketersediaan es yang masih mengandalkan pasokan dari pangkalpinang sehingga tidak menjangkau daerah terluar.	209.979.600,00	176.638.472,00	15,88
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		3.504.603.000,00	3.479.452.008,00	0,72
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan	Kompetensi dan keterampilan teknis budidaya ikan belum merata 2.kurangnya minat pembudidaya ikan untuk meningkatkan kelas kelompoknya	194.394.000,00	191.122.384,00	1,68
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1. Untuk komoditi tertentu, Produk hasil perikanan budidaya kita masih belum mampu bersaing dari sisi harga dengan produk hasil perikanan budidaya di luar pulau sehingga ketika terjadi over produksi maka sulit diserap oleh pasar diluar pulau Bangka. 2. Sebagian Besar pembudidaya ikan masih mengandalkan pakan pabrikan, sementara harga pakan pabrikan terus mengalami kenaikan	3.310.209.000,00	3.288.329.624,00	0,66



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		7.200.000,00	6.575.000,00	8,68
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Belum adanya sarana dan prasarana dalam melakukan fungsi pengawasan serta pegawai fungsional dibidang pengawasan	7.200.000,00	6.575.000,00	8,68
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		2.144.911.000,00	2.085.410.554,00	2,77
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyampaikan informasi gemar makan ikan yang telah disampaikan kemasyarakat penerapannya belum maksimal karena faktor kesukaan,pendapatan,daya beli ketersediaan	295.452.000,00	281.971.470,00	4,56
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil	komitmen pelaku usaha dalam penerapan SKP(Standar Kelayakan Pengolahan) belum maksimal	52.785.000,00	51.240.146,00	2,93
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan coldstorage yang masih minim sehingga perlu peningkatan sarana dan prasarana coldstorage sebagai salah satu sumber PAD. 2. Peningkatan kompetensi teknisi coldstorage belum maksimal. 3. Keterbatasan anggaran sehingga pemberian fasilitas kepada pelaku usaha belum maksimal	1.796.674.000,00	1.752.198.938,00	2,48
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		39.950.000,00	36.895.000,00	7,65
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi yang telah dilakukan pendampingan di tahun sebelumnya, tidak meminta dilakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan di tahun ini karena sebagian besar koperasi tidak melakukan RAT di tahun ini	39.950.000,00	36.895.000,00	7,65
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		25.000.000,00	24.899.940,00	0,40



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000,00	24.899.940,00	0,40
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		606.707.000,00	576.521.000,00	4,98
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		606.707.000,00	576.521.000,00	4,98
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	997.030.000,00	955.770.020,00	4,14
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Sebagian besar pelaku UMKM belum melek digital. 2. Beberapa tenaga penyuluh belum mampu mendampingi UMKM sesuai standar yang diharapkan	997.030.000,00	955.770.020,00	4,14
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		451.000.000,00	404.499.772,00	10,31
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	SDM yang dimiliki Pemda, baik pegawai dan penyuluh yang melakukan pembinaan belum memiliki skill digital mumpuni untuk membantu UMKM menjalankan bisnis mereka secara digital	451.000.000,00	404.499.772,00	10,31
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		25.000.000,00	24.460.000,00	2,16
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		10.000.000,00	9.570.000,00	4,30
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000,00	14.890.000,00	0,73
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		177.995.000,00	175.890.172,00	1,18



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		177.995.000,00	175.890.172,00	1,18
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1.809.550.000,00	1.787.131.363,00	1,24
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggaran untuk perawatan pasar masih terlalu minim, sehingga perawatan sarpras tidak maksimal	1.764.550.000,00	1.743.796.588,00	1,18
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		45.000.000,00	43.334.775,00	3,70
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		396.005.000,00	336.167.948,00	15,11
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		378.195.000,00	319.317.948,00	15,57
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak dilaksanakan mengingat refocusing anggaran	17.810.000,00	16.850.000,00	5,39
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		52.000.000,00	27.670.000,00	46,79
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. SDM Pemda belum memiliki kemampuan untuk membuat konten promosi yang baik. 2. Produk lokal daerah kebanyakan dibeli secara borongan oleh pengepul yang ada di Kota Pangkalpinang	52.000.000,00	27.670.000,00	46,79
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		748.196.000,00	727.910.587,00	2,71
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		748.196.000,00	727.910.587,00	2,71
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		44.060.000,00	38.996.000,00	11,49
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		44.060.000,00	38.996.000,00	11,49
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		90.000.000,00	88.830.604,00	1,30
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Lamanya Penyampaian rekapan pengumpulan Data Kunjungan wisatawan dari setiap destinasi wisata ke DINBUDPRPORA Kabupaten Bangka Tengah2. 2. Kurang optimalnya fungsi kelembagaan pokdarwis yang ada di beberapa destinasi wisata sehingga menyebabkan pencatatan jumlah kunjungan wisatawan tidak terkondisi dengan baik dan akurat;3. 3. Kurangnya pemahaman dan kurang mengertinya tenaga pengelola objek wisata bahwa data kunjungan tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga harusnya menjadi kewajiban bagi pengelola mendata dan merekap data tersebut .	80.000.000,00	79.980.604,00	0,02
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	10.000.000,00	8.850.000,00	11,50
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		170.400.000,00	159.316.300,00	6,50
Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Masih adanya Sebagian Masyarakat yang belum memahami dan menerima pemungutan retribusi di Destinasi Wisata;2. 2. Masih minimnya atraksi wisata di Lokasi Daya Tarik Wisata.	170.400.000,00	159.316.300,00	6,50
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		90.000.000,00	88.830.604,00	1,30
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		80.000.000,00	79.980.604,00	0,02
Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000,00	8.850.000,00	11,50
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		60.000.000,00	24.180.500,00	59,70
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		60.000.000,00	24.180.500,00	59,70



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		29.950.000,00	14.340.000,00	52,12
Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		29.950.000,00	14.340.000,00	52,12
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		587.674.000,00	450.604.072,00	23,32
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		587.674.000,00	450.604.072,00	23,32
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		67.108.000,00	66.861.772,00	0,37
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		67.108.000,00	66.861.772,00	0,37
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		29.092.000,00	28.867.492,00	0,77
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		29.092.000,00	28.867.492,00	0,77
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		857.765.000,00	812.726.244,00	5,25



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1. Rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak daerah sebagai bagian dari kontribusi terhadap Pembangunan. 2. Kurangnya validitas dan tidak akuratnya data objek pajak. 3. Data Tidak Terintegrasi, Basis data pajak belum terhubung dengan instansi terkait. 4. Keterbatasan Teknologi, Sistem penetapan belum sepenuhnya digital dan dibutuhkan sistem yang dapat menjangkau semua masyarakat. 5. Pelayanan Manual, Proses layanan masih lambat dan kurang efisien. 6. Proses Verifikasi data memakan waktu karena dilakukan secara manual. 7. Ketidakpatuhan Wajib Pajak yang menunda atau menghindari pembayaran. belum maksimalnya Sinergi antara BPPRD dan Perangkat Daerah pengampu retribusi	857.765.000,00	812.726.244,00	5,25
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		1.920.864.000,00	1.817.217.027,00	5,40
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Belum semua wilayah yang direncanakan untuk sawah belum dicetak secara keseluruhan. 2. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan irigasi yang tercetak. 3. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pembangunan jaringan irigasi	1,063,072,000	1,033,699,739	2,76
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Banyaknya aktifitas tambang ilegal yang mengakibatkan rusaknya kualitas air baku di Kabupaten Bangka Tengah. 2. Kurangnya kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan, kolong maupun sumber air baku yang telah tersedia. 3. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penyediaan sumber air baku	857.792.000	783.517.288	8,66
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		2.936.861.000,00	2.855.991.377,00	2,75



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran. 2. Sumber-sumber air baku belum dimanfaatkan secara optimal.	2.936.861.000,00	2.855.991.377,00	2,75
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGOLAHAN PERSAMPAHAN REGIONAL		745.972.000,00	745.630.854,00	0,05
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah Kabupaten/ Kota		745.972.000,00	745.630.854,00	0,05
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		2.480.884.000,00	2.458.393.959,00	0,91
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sanitasi secara mandiri. 2. Pelaksanaan kegiatan DAK PPKT (Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu) terkendala oleh integrasi dan kolaborasi kegiatan (keterbatasan sumber daya, perencanaan, dan komunikasi) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Permukiman.	2.480.884.000,00	2.458.393.959,00	0,91
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1. Banyaknya genangan serta bencana banjir di daerah-daerah rawan banjir. 2. Kebiasaan buruk masyarakat yang kerap membuang sampah rumah tangga di saluran drainase	3.939.327.000,00	3.871.085.947,00	1,73
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.939.327.000,00	3.871.085.947,00	1,73
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		3.310.000.000,00	3.284.171.686,00	0,78
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		3.310.000.000,00	3.284.171.686,00	0,78



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		39.820.211.900,00	39.514.520.462,00	0,77
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1. Angkutan muatan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. 2. Minim ketersediaan anggaran untuk meningkatkan dan memelihara kemantapan jalan/jembatan. 3. Kurang kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara jalan/jembatan. 4. Kenaikan harga material aspal yang hampir setiap tahun.	39.820.211.900,00	39.514.520.462,00	0,77
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		37.500.000,00	36.170.200,00	3,55
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		37.500.000,00	36.170.200,00	3,55
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1.109.500.000,00	1.025.497.566,00	7,57
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		153.400.000	130.064.397	15,21
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		766.450.000	751.390.537	1,96
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		78.950.000	52.198.558	33,88
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		110.700.000	91.844.074	17,03
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		28.820.000,00	27.661.012,00	4,02
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		28.820.000,00	27.661.012,00	4,02
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		31.820.000,00	31.520.000,00	0,94
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15.140.000,00	15.040.000,00	0,66



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		16.680.000,00	16.480.000,00	1,20
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		997.030.000,00	955.770.020,00	4,14
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Sebagian besar pelaku UMKM belum melek digital. 2. Beberapa tenaga penyuluh belum mampu mendampingi UMKM sesuai standar yang diharapkan	997.030.000,00	955.770.020,00	4,14
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		451.000.000,00	404.499.772,00	10,31
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	SDM yang dimiliki Pemda, baik pegawai dan penyuluh yang melakukan pembinaan belum memiliki skill digital mumpuni untuk membantu UMKM menjalankan bisnis mereka secara digital	451.000.000,00	404.499.772,00	10,31
DINAS PERIKANAN				
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		2.144.911.000	1.031.899.630	51,89
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan coldstorage yang masih minim sehingga perlu peningkatan sarana dan prasarana coldstorage sebagai salah satu sumber PAD. 2. .Peningkatan kompetensi teknisi coldstorage belum maksimal. 3. Keterbatasan anggaran sehingga pemberian fasilitas kepada pelaku usaha belum maksimal	1.796.674.000	1.752.198.938	2,48
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		295.452.000	281.971.470	4,56
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil		52.785.000	51.240.146	2,93



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu	Realisasi	Efisiensi Anggaran (%)
Total		80.033.864.452,00	72.303.810.142,00	32,03

Sumber: Laporan Monitoring Rencana Aksi TW IV Tahun 2024

Sasaran 5 : Menurunnya Angka Pengangguran
Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang nantinya akan berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang mana seluruh sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran yang menunjangnya bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran.

Capaian Kinerja Sasaran 5
Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2021	5,03	4,95	101,59	3,96	75,00
		2022	4,84	3,99	117,56		99,24
		2023	4,47	3,88	113,20		102,02
		2024	4,29	4,23	101,40		93,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, data diolah, 2024

Sasaran strategis kelima yaitu menurunnya angka pengangguran diukur melalui indikator kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada Tahun 2024, Tingkat pengangguran Kabupaten Bangka Tengah sebesar 4,23 % yang menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata rata 4 orang diantaranya pencari kerja.

Realisasi TPT pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditentukan pada dokumen indikator kinerja lima tahunan yaitu 4,29% sehingga capaian sasaran strategis pada indikator kelima adalah sebesar 101,40% dengan kategori sangat tinggi. Akan tetapi, walaupun realisasi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 lebih kecil/ mengalami kenaikan namun jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir dilihat dari target akhir RPJMD, capaian TPT di tahun keempat diatas 90%.

Faktor Penghambat:

- Adanya kasus tata niaga timah dengan dugaan aliran dana timah masuk ke sektor perkebunan milik pelaku yang menyebabkan empat perusahaan kelapa sawait milik pelaku berhenti beroperasi yang berimbas pada pemutusan kerja dengan jumlah pegawai ter-PHK kurang lebih 766 orang.



2. Penempatan tenaga kerja yang belum optimal.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan, angkatan kerja hanya mengandalkan Pemerintah sehingga enggan menciptakan lapangan usaha.
4. Faktor geografis seperti jarak, pencari kerja hanya mencari kerja dan bersedia bekerja di wilayah tempat tinggal (wilayah local saja).
5. Pengaruh penempatan angkatan kerja baru /kelompok pendidikan lulusan baru pada SMA/SMK karena adanya budaya memilih-milih pekerjaan di kalangan tamatan SMA/SMK sederajat.
6. Investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Bangka Tengah belum sepenuhnya pro kesempatan kerja lokal.

Faktor Penghambat

1. Tingkat pengangguran terbuka masuk dalam indikator kinerja utama Kabupaten Bangka Tengah, semua stakeholder di Kab. Bangka Tengah termasuk swasta terlibat dalam penurunan pengangguran terbuka.
2. Sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Kab. Bangka Tengah Tahun 2024 pada sektor primer (sektor ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam secara langsung tanpa mengolah bahan baku) sektor ini merupakan salah satu lapangan pekerjaan utama yang meliputi Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian.
3. Adanya OPD yang berkaitan dalam penurunan angka pengangguran yaitu dengan Dinas Pendidikan, Dinbudparpora, Disperindagkop-UMKM, DPMPTK perluasan obyek wisata di daerah, dukungan kepada wisata kuliner.
4. Adanya support program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula/perluasan kesempatan kerja bidang tenaga kerja mandiri pemula kepada masyarakat, program padat karya pedesaan dan bantuan sarana usaha pasca pelatihan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.
5. Adanya kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam peningkatan skill/keterampilan pencari kerja di Kab. Bangka Tengah

Solusi/upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja (2024)

1. Menjalankan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/pencari kerja
2. Melakukan upaya pengolahan bahan baku dari sektor primer menjadi sektor skunder atau transformasi ekonomi yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang bernilai salah satu contoh produk pangan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pertumbuhan usaha baru, peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja, peningkatan usaha pada sektor industri kreatif muda dan peningkatan realisasi investasi
4. Mengusulkan program bantuan tenaga kerja mandiri ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.
5. Melakukan kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Memanfaatkan sistem informasi pasar kerja (siapkerja.kemnaker.go.id).
7. Memberikan dukungan dalam ekosistem kewirausahaan bagi anak muda, dan disabilitas
8. Memetakan calon angkatan kerja dari lulusan pendidikan formal dan informal sebagai potensi angkatan kerja di masa mendatang
9. Pelatihan vokasi, merdeka belajar dan peningkatan entrepreneurial mindset. Melalui penyelenggaraan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja.
10. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial terhadap perusahaan (perlindungan tenaga kerja).
11. Melaksanakan pelatihan bagi pencari kerja maupun tenaga kerja di perusahaan agar berkualitas sesuai standar global baik dilakukan secara mandiri oleh BLK maupun kerjasama dengan Perusahaan.
12. Melakukan kolaborasi dan koordinasi untuk mengidentifikasi dan menentukan pendekatan *link and match* antara pelatihan dan Pendidikan.



Upaya kedepan untuk peningkatan indikator kinerja (2024)

- 1. Membuat program pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan/pencari kerja.
- 2. Mengupayakan peningkatan pertumbuhan usaha baru melalui berbagai stakerholder yang salah satunya bekerjasama dengan antar perangkat daerah seperti Disperindagkop-UMKM.
- 3. Terus meningkatkan program pendidikan, pelatihan, perluasan obyek wisata di daerah, dukungan kepada wisata kuliner, dan mendorong investor berinvestasi.
- 4. Terus mengusulkan program bantuan tenaga kerja mandiri ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- 5. Terus melakukan kerjasama /MOU dengan Balai Besar Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 6. Merancang strategi untuk menarik sisi demand (perusahaan/pemberi kerja) atau sisi *supply* (angkatan kerja) untuk berpartisipasi dalam SIPK menggunakan asas kebermanfaatan.
- 7. Memperkuat program pembimbingan dan pendampingan kewirausahaan dan jejaring usaha bagi keluarga tenaga kerja.
- 8. Memanfaatkan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) Pusat ke Perusahaan dan pencari kerja.
- 9. Membangun kerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengadakan bantuan wirausaha muda.
- 10. Memperluas sosialisasi kebijakan/peraturan ketenagakerjaan untuk mencegah dan mengambil tindakan sebelum terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan,Memperluas dan memperkuat cakupan jaminan sosial tenaga kerja termasuk jaminan kehilangan pekerjaan .
- 11. Program hilirisasi diberbagai sektor agar dapat mengurangi ketergantungan produk impor dan ekonomi biru akan menimbulkan peluang disektor industri perikananandan pengolahan. Program ini memerlukan kesiapan tenaga kerja (*knowledge,skill,attitude*).
- 12. Melaksanakan dan atau mendukung pelatihan bagi tenaga kerja berdasarkan hasil *training need analysis*.

Kondisi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2024

Kondisi Tenaga Kerja		Jumlah (Jiwa)
Angkatan Kerja	:	110.832
Bekerja	:	106.144
Pengangguran	:	4.688
Bukan Angkatan Kerja	:	47.012
Sekolah	:	10.477
Mengurus Rumah Tangga	:	31.499
Lainnya	:	5.036
Total (Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK)		157.884

Jumlah penduduk KabupatenBangka Tengah usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada Tahun 2024 sebanyak 157.844 jiwa. Dari total PUK, sebanyak 110.832 jiwa adalah angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya) sebanyak 47.012 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebesar 70,22 persen, artinya sebesar 70,22 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi.



Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebesar 4,23. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 4-5 orang diantaranya pencari kerja.

Penduduk usia kerja yang bekerja apabila dilihat dari sektor lapangan pekerjaan tampak bahwa sebesar 40,6 persen terserap di sektor jasa; 30,5 persen terserap di sektor industri/ pengolahan, sisanya sebesar 28,9 persen terserap di sektor industry pertanian.


Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya

Dari tabel di bawah ini diketahui tingkat pengangguran Kabupaten Bangka Tengah lebih rendah daripada rata-rata secara nasional maupun di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Sementara itu ,tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bangka Tengah berada pada posisi ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kab/ Provinsi/N asional	Tingkat Penggutan Terbuka (Tahun)
Bang ka Tengah	4,23
Bang ka Belitung	4,63
Indon esia	4,82

Sumber: BPS Kab. Bangka dan
BPS Indonesia, 2024



Sumber: Badan Pusat Statist Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2024

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja menurunnya angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka didukung oleh 3 program Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu



Pintu dan Tenaga Kerja dengan efisiensi anggaran 8,12 % dari total pagu Rp 88.440.000,00 dan realisasi Rp 81.256.992,00.

Program/Kegiatan Sasaran 5 (Persentase Tingkat Pengangguran)				
Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		11.120.000,00	11.119.980,00	0,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Faktor Pendukung 1. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan kepala Dinas terkait Kebijakan dan Program dalam peningkatan kualitas SDM yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Kab. Bangka Tengah. 2. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Adanya kolaborasi 4. dengan pemerintah pusat Kemnaker RI dan lembaga pemerintah/pemprov (kerjasama dengan balai-balai latihan kerja dalam peningkatan pelatihan berbasis kompetensi). Faktor Penghambat 1. Pencari kerja belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi pasar kerja (siapkerja.kemnaker.go.id) yang terdiri dari : skiilhub,karirihub,bizhub,s ertihub dan talentahub. 2. Kejuruan belum melakukan penyesuaian Perubahan teknologi (era serba digital) /kebutuhan pasar kerja. 3. Pencari kerja belum sepenuhnya menganggap investasi diri dalam mengikuti pelatihan PBK	11.120.000,00	11.119.980,00	0,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		28.820.000,00	27.661.012,00	4,02
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Faktor Pendukung 1. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Adanya petugas operator dalam pelayanan Bursa Kerja <i>online</i> . 3. Minimnya peralatan dalam pelayanan dan jumlah anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat 1. Pencari kerja belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi pasar kerja. 2. Perusahaan/pemberi kerja atau sisi demand belum banyak untuk berpartisipasi dalam sistem informasi pasar kerja	28.820.000,00	27.661.012,00	4,02
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		48.500.000,00	42.476.000,00	12,42
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan 1 (satu) Daerah	Faktor Pendukung Terpenuhinya sarana hubungan industrial diperusahaan. Faktor Penghambat Kurangnya pemahaman terhadap sarana2 hubungan industrial yg harus dipenuhi	16.680.000,00	15.610.000,00	6,41



Program/Kegiatan	Hambatan/ Permasalahan Pencapaian Target dalam Pelaksanaan kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Kabupaten/Kota	oleh perusahaan			
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Faktor Pendukung Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada para pihak mengenai pencegahan perselisihan hubungan industrial. Faktor Penghambat Kurangnya pengetahuan para pihak mengenai peraturan perundang-undangan sehingga para pihak masih mengedepankan ego masing2	31.820.000,00	26.866.000,00	15,57
Total		88.440.000,00	81.256.992,00	8,12

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, 2024

Sasaran 6 : Menurunnya Angka Kemiskinan
Indikator : Angka Kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui tingkat kemiskinan. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari rata-rata pengeluaran perkapita. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian Kinerja Sasaran 6
Menurunnya Angka Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Angka Kemiskinan	Persen	2021	4,68	5,13	90,38	3,83	66,06
		2022	4,51	4,86	92,24		73,11
		2023	4,34	5,29	78,11		61,88
		2024	5,40	5,94	90,00		44,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, data diolah, 2024

Angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 merupakan angka kemiskinan tertinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, angka kemiskinan sebesar 5,94%, jika dibandingkan dengan realisasi sebesar 5,29% maka capaian kinerja sebesar 90%. Target kinerja sebesar 5,94% ini lebih rendah dibandingkan dengan target kinerja pada perjanjian kinerja induk tahun 2024 (bulan januari) sebesar 3,69%. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan capaian di kinerja di triwulan 3 serta memperhitungkan sisa waktu dan sumber daya yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 berdasarkan hasil kajian Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung

1. Garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah yang cenderung tinggi namun dari segi pendapatan dan pengeluaran mendekati garis kemiskinan. Di Tahun 2024, garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp856.8959,00 tidak jauh pengeluaran perkapita Rp 1.139.750.



- 2. Ketergantungan pada perkebunan sawit dan pertambangan timah sehingga rentan pada fluktuasi harga dan menciptakan ketimpangan ekonomi.
- 3. Tingkat Pendidikan rendah dan ketrampilan belum memadai.
- 4. Infrastruktur jalan masih terbatas dan fasilitas Kesehatan.
- 5. Naiknya tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja karena kasus korupsi tata niaga timah pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bangka Tengah.

Berikut profil kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Profil Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan	Rupiah	721.331	735.479	773.509	814.969	856.895
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	9,64	10,03	9,61	10,58	12,04
Persentase Penduduk Miskin	Pesen	4,85	5,13	4,86	5,29	5,94
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,72	0,63	0,62	0,64	0,66
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,14	0,11	0,14	0,12	0,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Berdasarkan pasal 18 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 (tiga) kelompok program, yaitu:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan. Program penanggulan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Tengah saja namun bersumber dari dana APBN, APBN (Kemnaker), APBD Provinsi Bangka Belitung, DAK, DAK Non fisik, dan sumber dani dunia usia (CSR).

Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2024 antara lain

- 1. Kurangnya kesadaran masyarakat yang belum peduli akan pentingnya pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah seperti tidak melengkapi dokumen-dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2. Masih rendahnya minat masyarakat dalam membaca, ketidakaktifan pengelola perpustakaan dan tidak ada dukungan dari kepala desa;
- 3. Belum optimalnya kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- 4. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari lembaga penanganan bagi perempuan kekerasan karena minimnya pemahaman akan proses tersebut;



5. Masih kurangnya pemahaman dan kehadiran Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dikarenakan tidak semua kader mendapatkan orientasi dan pelatihan;
6. Barang belum diserahkan kepada masyarakat akibat belum tersedia baik di pasaran maupun di E-Katalog, harga barang yang fluktuatif karena tergantung kepada harga bahan baku dipasaran dan ketersediaan bahan baku itu sendiri yang masih didatangkan dari luar daerah Bangka;
7. Adanya perubahan data penerima bantuan Rumah akibat meninggal dunia, pindah jiwa dan cerai, sehingga perlu dilakukan verifikasi kembali;
8. Belum lengkapnya dokumen penerima hibah karena masih tahap proses administrasi;
9. Masih terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Upaya Kedepan dalam rangka Peningkatan Indikator Kinerja


1. Menggunakan satu data dalam upaya intervansi sehingga tepat sasaran. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan digunakan sebagai data tunggal sehingga pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien untuk mewujudkan visi Satu Data Indonesia.
2. Konvergensi percepatan penurunan kemiskinan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat, Akademisi, dan Media Massa.
3. Menggunakan Strategi dalam percepatan Penurunan angka kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran untuk mencapai target 0% pada tahun 2024 melalui strategi kebijakan meliputi :
 - a.pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
4. Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program kemiskinan yang dilakukan oleh Perangkat daerah untuk melihat efektivitas dan keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah serta monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat penerima bantuan kemiskinan apakah penerima bantuan tersebut sudah bebas dari tingkat kemiskinan sehingga pada tahun berikutnya bantuan tersebut bisa diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan (tepat sasaran).
5. Mengevaluasi aktivitas-aktivitas rutin yang selama ini dijalankan namun kurang berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan.

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi dan Nasional pada Tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tengah lebih tinggi daripada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional maka angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah lebih rendah. Sementara jika dibandingkan dengan enam kabupaten/kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung, tingkat kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah berada diposisi kelima dengan persentase kemiskinan tertinggi.

Kab/Provinsi/Nasional	Persentase Penduduk Miskin 2024 (Persen)
Bangka Tengah	5,94
Bangka Belitung	4,55
Indonesia	11,34

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Program dan Kegiatan yang Dilakukan Untuk Mendukung Penurunan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2024 antara lain:

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran kelima menurunkan angka kemiskinan yang didukung oleh dana APBD Prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah didukung oleh 35 program dan 108 sub kegiatan dari 15 dinas seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, ; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Dinas Perikanan; Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; Dinas Pendidikan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Sekretariat Daerah; Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan efisiensi anggaran 5,46 % dari total pagu Rp 167.468.167.504,00 dan realisasi Rp 158.327.301.408

Program/Kegiatan Sasaran 6 (Tingkat Kemiskinan)

Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Menurunkan Beban Pengeluaran					



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Penyediaan Permakanan	Minimnya penyedia lokal yang dapat memenuhi kebutuhan klien sepenuhnya	9.000.000,00	3.025.000,00	66,39
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Terbatasnya data tanggap masyarakat saat diberi sosialisasi sehingga perlunya pemberian bimbingan intensif	9.000.000,00	8.308.045,00	7,69
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Penyediaan Pemakanan	Minimnya penyedia lokal yang dapat memenuhi kebutuhan klien sepenuhnya	65.660.000,00	65.326.646,00	0,51
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Penyediaan sandang	Minimnya penyedia lokal yang dapat memenuhi kebutuhan klien sepenuhnya	24.750.000,00	20.283.000,00	18,05
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Penyediaan Alat Bantu	Minimnya jumlah alat bantu tersedia dan banyaknya jumlah pengajuan atau proposal penerima	50.000.000,00	43.297.580,00	13,40
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Minimnya data dan kurang terbukanya klen pad atim saat melakukan penelusuran	10.000.000,00	9.464.565,00	5,35
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Pemberian layanan kedarutan	Sulitnya akses pemberian layanan	14.210.000,00	11.000.000,00	22,59
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	1. Terbatasnya daya tangkap masyarakat saat diberi sosialisasi sehingga perlunya pemberian bimbingan yang instensif	13.870.000,00	12.106.250,00	12,72



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang diabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis masyarakat	1. Terbatasnya daya tangkap masyarakat saat diberi sosialisasi sehingga perlunya pemberian bimbingan yang instensif	10.170.000,00	8.495.000,00	16,47
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah Fasilitasi Pembuatan	Pelayanan pengecekan data kependudukan yang sering error untuk dan sulit untuk membawa alat pendaftaran penduduk langsung kepada klien yang terlantar, terutama lansia dan ODGJ	4.400.000,00	2.100.000,00	52,27
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1. Masih belum adanya PKS antara Dinsospmd dengan instansi dindik dan dinkes, MoU antara Dinsospmd dengan RSJ dan panti untuk pemberian layanan secara efektif dan efisien. 2. Terbatasnya SDM Peksos hanya 1 orang (Peksos anak, lansia)	2.550.000,00	2.250.000,00	11,76
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Pemberian Layanan Data dan Panduan	Minimnya literasi masyarakat untuk melakukan akses digital ke layanan pengaduan di Dinsospmd yang telah terdigitalisasi	4.900.000,00	4.750.000,00	3,06
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga	Minimnya data dan kurang terbukanya klien pada tim saat melakukan penelusuran	2.100.000,00	1.350.000,00	35,71
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Pemberian layanan rujukan	3 disabilitas, 2 anak, 3 lansia, 2 gepeng	14.300.000,00	12.145.780,00	15,06



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesjahteraan Keluarga	Data PKH tidak mendapatkan BNBA dari Kemensos	2.677.150.000,00	2.527.617.189,00	5,59
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penanganan Bencana Subkegiatan Pelayanan dukungan psikososial	Terbatasnya kemampuan relawan dalam penangan pemulihan pasca bencana pada korban terdampak bencana	7.280.000,00	4.350.000,00	40,25
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penanganan Bencana Subkegiatan Penyediaan Permakanan	Minimnya penyedia lokal yang dapat memenuhi kebutuhan klien sepenuhnya	28.350.000,00	19.430.700,00	31,46
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial Subkegiatan Penyediaan sandang	Minimnya penyedia lokal yang dapat memenuhi kebutuhan klien sepenuhnya	5.650.000,00	4.040.000,00	28,50
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Dindik	-	640.000.000,00	632.672.000,00	1,15
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS sekolah dasar	-	21.744.574.446,00	20.141.756.952,00	7,37
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket berupa perlengkapan (seragam sekolah, topi dasi, baju, celana/rok, tas) dan peralatan (buku dan alat tulis) siswa	484.000.000,00	481.461.800,00	0,52
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Pengelolaan Dana Bos SMP	-	9.876.227.319,00	9.283.567.092,00	6,00
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	3.534.000.000,00	3.292.200.000,00	6,84
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah nonformal/	-	1.269.300.000,00	1.020.000.000,00	19,64



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	kesetaraan				
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan Subkegiatan Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	-	46.050.000,00	39.440.726,00	14,35
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk Subkegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Masih ditemukan data ganda	11.950.000,00	11.030.000,00	7,70
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk Subkegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Kondisi warga yang kurang stabil butuh perlakuan khusus untuk menenangkan agar bisa di data	9.900.000,00	9.440.000,00	4,65
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	29.402.856.000,00	28.432.821.756,00	4,30
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	4.100.000,00	2.250.000,00	45,12
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Masih ada ibu hamil yang melakukan pelayanan di faskes luar Bangka Tengah	149.910.000,00	111.960.000,00	25,32
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan		41.720.000,00	20.635.000,00	50,54



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		42.098.650,00	37.236.000,00	11,55
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		4.100.000,00	2.850.000,00	30,49
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	465.890.000,00	419.220.000,00	10,02
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	4.100.000,00	4.050.000,00	1,22
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Melitus	-	318.692.000,00	313.783.866,00	1,54



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Jiwa Berat	-	4.100.000,00	4.040.000,00	1,46
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	673.447.300,00	567.142.250,00	15,79
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Tertutupnya orang yang mau melapor dengan kesadaran sendiri,	173.210.000,00	144.110.416,00	16,80
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Proses edukasi menjadi tantangan karena PMT untuk ibu hamil KEK dan bayi balita gizi kurang. Mereka menunggu untuk dilayani di rumah, tidak terpenuhinya 100% karena ibu hamil KEK di puskesmas Koba tidak terpenuhi sesuai target	1.827.647.050,00	964.147.425,00	47,25
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehaatan Jiwa dan NAPZA	Keterbatasan akses data yang didapatkan di faskes sehingga penanganan kasus belum optimal	31.830.000,00	31.125.000,00	2,21



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Ada kasus yang dianggarkan tapi depending pusat seperti survei filariasis	1.639.379.980,00	1.297.785.977,00	20,84
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tantangan edukasi masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat untuk pelayanan kesehatan	397.443.000,00	298.342.000,00	24,93
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana Subkegiatan Sosialisasi Komunikasi, Indormasi dan Edukasi rawan bencana kabuoaten/Kota	Kurang pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	46.300.000,00	42.372.000,00	8,48
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana Subkegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Koba	1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana (Mesin robin masih menggunakan model tarika lama) 2. Kurannya jumlah aparatur bidang penanggulangan bencana.	91.950.000,00	91.690.000,00	0,28
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana Subkegiatan Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Koba	-	40.000.000,00	12.340.000,00	69,15
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan		4.650.000.000,00	3.330.000.000,00	28,39



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	35.490.000,00	20.630.000,00	41,87
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak Subkegiatan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	54.510.000,00	53.871.200,00	1,17
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak (PKA) Subkegiatan Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalama pelaksanaan kebijakan/ progr am/kegiatan pencegahan KTA	-	65.000.000,00	58.145.000,00	10,55
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak (PKA) Subkegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten /kota)	-	15.502.000,00	15.162.500,00	2,19
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak (PKA) Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan		182.360.000,00	103.904.845,00	43,02



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	layanan AMPK				
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak (PKA) Subkegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah	-	44.200.000,00	40.774.000,00	7,75
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Subkegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	-	113.738.000,00	112.392.075,00	1,18
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Subkegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangak Panjang (MKJP)		204.590.000,00	195.822.882,00	4,29
Meningkatkan Pendapatan					
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Sosial Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kejahteraan Sosial Keluarga Kewengan Kabupaten/ Kota	-	54.550.000,00	52.790.130,00	3,23
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Sosial Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	734.000.000,00	694.956.000,00	5,32
Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggara n Peningkatan Kapasitas Daya	Kurangnya minat oemuda untuk mengikuti kegiatan tersebut	34.430.000,00	33.355.000,00	3,12



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	Saing Wirausaha Pemula				
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Adanya permasalahan pada jaringan perawatan sistem dalam beberapa waktu sehingga harus menggunakan sistem manual kembali.	28.820.000,00	27.661.012,00	4,02
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Tidak adanya anggaran APBD sehingga menggunakan APBN.	11.120.000,00	11.119.980,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industri Subkegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Masih adanya perusahaan yang harus didatangi berulang-ulang kali agar dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industri Subkegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak oada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Tidak diperolehnya kesempatan sehingga Pemerintah harus mengeluarkan anjuran yang selanjutnya harus diselesaikan di tahapan yang lebih tinggi/	16.680.000,00	16.480.000,00	1,20
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Barang terkendala di proses penyediaan oleh penyedia	1.067.775.000,00	671.417.761,00	37,12
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi		85.640.000,00	80.371.984,00	6,15



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	Pembentukan dan Pengembangan Kelambagaan Nelayan Kecil				
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	-	59.175.000,00	47.410.445,00	19,88
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Subkegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		288.835.152,00	283.283.695,00	1,92
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		699.900.000,00	647.172.643,00	7,53
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	2.459.065.250,00	2.448.196.135,00	0,44
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	127.544.000,00	124.435.384,00	2,44
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Budidaya Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Ombudidaya Ikan Kecil		66.850.000,00	66.687.000,00	0,24



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemaasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dama 1 (Satu) Daerah	-	295.452.000,00	281.871.470,00	4,60
Dinas Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Subkegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Prasyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemaasaran Skala Mikro	-	52.785.000,00	51.240.146,00	2,93
Dinas Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengelahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	372.474.000,00	339.451.481,00	8,87
Dinas Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Peirkanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	1.424.200.000,00	1.412.747.457,00	0,80
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Subkegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		21.330.000,00	20.680.000,00	3,05
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Subkegiatan Pengadaan cadangan		78.035.000,00	75.792.000,00	2,87



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	pangan pemerintah Kabupaten/Kota				
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	terbatasnya sarana dan prasaranapraktek	167.669.000,00	165.308.520,00	1,41
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Subkegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung sesyau dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi		493.150.000,00	469.315.000,00	4,83
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		244.000.000,00	230.100.000,00	5,70
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Subkegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dama 1(satu) daerah kabupaten/kota		182.000.000,00	178.200.000,00	2,09
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Subkegiatan Pengendalian	-	32.000.000,00	16.000.000,00	50,00



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Subkegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro)	-	917.300.000,00	886.385.020,00	3,37
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan UMKM Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desaun dan Teknologi	-	439.000.000,00	404.499.772,00	7,86
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Distribusi Perdagangan Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		230.000.000,00	227.702.325,00	1,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Pertanian	-	1.534.550.000,00	1.516.094.263,00	1,20
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	-	310.195.000,00	268.752.781,00	13,36
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan					
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	1.082.268.000,00	1.054.968.300,00	2,52



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	3.073.500.000,00	3.041.958.100,00	1,03
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelaas	-	4.178.805.852,00	4.123.328.000,00	1,33
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	95.884.000,00	95.718.000,00	0,17
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah		664.193.400,00	647.028.050,00	2,58
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air Subkegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai		485.000.000,00	477.999.000,00	1,44
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya.	-	372.792.000,00	305.518.288,00	18,05
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Permukaan		202.072.000,00	195.865.427,00	3,07
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Subkegiatan Pembinaan dan Pemebrdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Subkegiatan Perluasan Sistem Peneydiaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		1.432.421.000,00	1.430.357.929,00	0,14
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum		1.369.000.000,00	1.291.615.190,00	5,65
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		30.000.000,00	29.880.000,00	0,40
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Subkegiatan Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Desa	-	2.480.884.000,00	2.458.393.959,00	0,91
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi Subkegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis		37.500.000,00	36.170.200,00	3,55
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Jalan Subkegiatan Pembangunan Jalan	-	1.575.000.000,00	1.570.313.180,00	0,30
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Jalan Subkegiatan Rekonstruksi Jalan		17.944.815.000,00	17.843.491.400,00	0,56
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Jalan Subkegiatan Pemeliharaan		17.550.007.000,00	17.429.932.381,00	0,68



Perangkat Daerah	Program/ Subkegiatan	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	Berkala Jalan				
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Jalan Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan		2.735.660.000,00	2.621.183.501,00	4,18
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Program Pengembangan Perumahan Subkegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		3.171.500,00	2.871.500,00	9,46
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Program Pengembangan Perumahan Subkegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta prasarana umum bagi masyarakat yang terkena realokasi program Kabuapten/ Kota	-	17.063.643.605,00	16.252.199.082,00	4,76

Sumber: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Misi III

Meningkatkan Sarana dan Prasaranan Publik yang Unggul dan Merat

- Sasaran 7 : Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
- Indikator :
 - Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
 - Persentase Rumah Layak Huni

Sasaran strategis ketujuh yaitu meningkatnya sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata diukur melalui dua indikator kinerja yaitu persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan dinas pengampu yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan persentase rumah layak huni dengan dinas pengampu yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Capaian Kinerja Sasaran 7
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Persentase	%	2021	69,37	71,90	103,65	75,27	95,52



Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		2022	70,47	72,39	102,72		97,73
		2023	71,67	75,05	104,72		101,32
		2024	77,35	77,03	99,59		104,00
Persentase Rumah Layak Huni	%	2021	96,10	96,02	99,92	98,08	97,90
		2022	96,49	96,85	100,37		98,75
		2023	96,89	97,39	100,52		99,30
		2024	97,50	97,39	99,89		99,30

Sumber: DPUTRP dan Disperkimhub Kabupaten Bangka Tengah, data diolah, 2024

1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap yaitu jalan yang dapat dilalui dengan kecepatan rata rata 60 km/jam. Indikator kinerja dari Program Penyelenggaraan Jalan adalah Persentase Kondisi mantap Jalan Kabupaten. Pada tahun 2024 target kinerja dari indikator tersebut adalah sebesar 77,35% dengan realisasi sebesar 77,03% sehingga capaian kinerja mencapai 99,59% pada akhir triwulan IV 2024 dengan kategori sangat tinggi. Target kinerja pada perjanjian kinerja peubahan Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 lebih tinggi daripada target kinerja yang ada pada dokumen target kinerja lima tahun yang mana pada tahun 2024 sebelumnya ditargetkan 72,87%. Hal ini mempertimbangkan realisasi pada tahun 2023 yang sudah melebihi target pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 maka di tahun ke 4 masa RPJMD sudah mencapai target 100%. Berikut rekapitulasi kondisi fisik Jalan Kabupaten Tahun 2021-2024.

Rekapitulasi Kondisi Fisik Jalan Kabupaten Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Panjang Jalan Kabupaten			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A	Kategori Kondisi Baik				
	1. Jalan Kondisi Baik	309,16 Km	312,56 Km	324,70 Km	333,44
	2. Jalan Kondisi sedang	8,20 Km	6,95 Km	6,55 Km	6,55km
Total		317,36 Km	319,51 Km	331,251 Km	339,99Km
B	Kategori Kondisi Rusak				
	1. Jalan Kondisi Rusak Ringan	91,32 Km	79,40 Km	67,35 Km	51,33
	2. Jalan Kondisi Rusak Berat	32,71 Km	42,48 Km	42,79 Km	50,07
Total		124,03 Km	121,88 Km	110,14 Km	101,4km
Total Panjang Jalan Kabupaten		441,39 Km	441,39 Km	441,39 Km	441,39 Km

Sumber: Bidang Bina Marga, DPUTRPKabupaten Bangka Tengah

Data Kondisi Jalan di Tahun 2021 -2024

Uraian	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik	306,19 Km (69,37%)	317,36 Km (71,90%)	311,05 Km (70,47 %)	319,51 Km (72,39%)	316,34 Km (71,67%)	331,25 Km (75,05%)	321,64 km (72,87%)	339,98 km (77,03%)
Peningkatan Jalan	9,5 Km (2,15%)	11,16 Km (2,53%)	3,73 Km (1,20 %)	4,9 Km (1,53%)	7,53 Km (2,38%)	9,275 Km (2,80%)	5,4 km (1,68%)	7,59 Km (2,23%)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jalan	296,69 Km (67,22%)	306,19 Km (69,37 %)	305,75 Km (69,27 %)	312,74 Km (70,85%)	308,81 Km (69,29%)	321,975 Km (72,25%)	316,24 Km (71,19%)	332,41 Km (74,80%)

Sumber: Bidang Bina Marga, DPUTRPKabupaten Bangka Tengah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian realisasi persentase kondisi mantap jalan kabupaten antara lain:

1. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang direncanakan
2. Masuknya pembiayaan lain untuk peningkatan infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Sawit dan Insentif Fiskal
3. Bertambahnya alokasi anggaran untuk penanganan jalan pada ruas jalan kabupaten
4. Ketersediaan tenaga teknis lapangan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan rutin jalan

Beberapa faktor penghambat jalan kabupaten dalam kondisi mantap antara lain:

1. Kelebihan muatan angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan
2. Pelanggaran pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) masih banyak terjadi ibeberapa ruas jalan
3. Masih belum baik beberapa akses jalan dan jembatan serta penyediaan infrastruktur penunjang terutama pada wilayah yang menjadi sentra perkebunan/pertanian
4. Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih belum optimal. Kondisi alat yang butuh pemeliharaan baik pengadaan sparepart dan pemeliharaan lainnya
5. Masih kurangnya kemampuan tenaga teknis bidang pekerjaan umum, terutama dibidang perencanaan teknis jalan
6. Masih kurangnya kemampuan tenaga teknis bidang pekerjaan umum, terutama dibidang perencanaan teknis jalan
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pemeliharaan kondisi jalan

Upaya yang telah dilakukan DPUTRP dalam mencapai target kinerja antara lain

1. Melakukan percepatan untuk dilakukan proses pelelangan yang dimulai dari tahapan survey harga bahan, perencanaan DED, dan pengajuan untuk dilakukan pelelangan
2. Mengalokasikan ketersediaan anggaran yang bersumber dari DAK untuk penanganan jalan yang dalam kondisi Rusak Berat
3. Melakukan secara rutin survei kondisi jalan untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan

Upaya DPUTRP ditahun berikutnya untuk memaksimalkan peningkatan kinerja sasaran persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

1. Memfokuskan kegiatan pemeliharaan rutin jalan untuk mempertahankan kondisi mantap jalan.
2. Memberikan informasi atau sosialisasi kepada aparaturnya desa dan masyarakat untuk ikut serta dalam pemeliharaan jalan
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kabupaten Bangka Tengah menjadi lokasi prioritas untuk peningkatan infrastruktur jalan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program untuk menunjang keberhasilan sasaran meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar melalui indikator jalan kondisi mantap didukung 1 program dengan 5 subkegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan efisiensi anggaran 0,77% dari pagu Rp 39.820.211.900,00 dan terrealisasi Rp 39.514.520.462,00.



Analisis Program dan Kegiatan Sasaran 7 (Jalan Kondisi Mantap)

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan Pembangunan Jalan	Faktor Pendukung 1. Ketersediaan pendanaan. 2. Usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat. 3. Peran serta TNI dalam penyediaan infrastruktur melalui program TMMD. Faktor Penghambat 1. Kondisi cuaca ekstrim yang sering terjadi menyebabkan pembangunan infrastruktur agak lambat. 2. Masih banyaknya usulan perbaikan infrastruktur pada akses jalan masuk sentra Perkeb 3. Kondisi masyarakat yang belum terlibat penuh dalam turut serta melakukan pemeliharaan jalan.	1.575.000.000,00	1.570.313.180,00	0,30
Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan Rekonstruksi Jalan	Faktor Pendukung 1. Ketersediaan pendanaan. 2. Dukungan sebagian besar masyarakat dalam penyediaan lahan. 3. Akses jalan untuk peningkatan ekonomi terutama pada sentra pertanian. 4. Alokasi anggaran yang difokuskan untuk menunjang sentra pertanian/ Perkebunan Faktor Penghambat 1. Kondisi cuaca ekstrim yang sering terjadi menyebabkan pembangunan infrastruktur agak lambat. 2. Adanya usulan tambahan ruas penanganan jalan dari masyarakat ketika paket konstruksi berjalan.	17.922.094.900,00	17.843.491.400,00	0,44
Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Faktor Pendukung 1. Ketersediaan pendanaan. 2. Dukungan sebagian besar masyarakat ketika paket konstruksi berjalan. Faktor Penghambat 1. Banyaknya permintaan masyarakat untuk perbaikan jalan diluar paket konstruksi. 2. Lalu lintas kendaraan yang ramai menghambat paket konstruksi ketika sedang berjalan	17.537.857.000,00	17.429.932.381,00	0,62
Program Penyelenggaraan Jalan	Faktor Pendukung 1. Ketersediaan sumber pendanaan.	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00



Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2. Ketersediaan peta dan data ruas jalan. Faktor Penghambat 1. Tidak adanya Kendaraan operasional untuk melakukan survei. 2. Kurangnya tenaga teknis yang memahami tata cara survei.			
Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Faktor Pendukung 1. Ketersediaan pendanaan. 2. Dukungan sebagian besar masyarakat untuk dilakukan pemeliharaan jalan. 3. Adanya peralatan untuk melakukan pemeliharaan rutin jalan. Faktor Penghambat 1. Kondisi peralatan yang sering mengalami kerusakan. 2. Tidak adanya ketersediaan bahan aspal untuk perbaikan kondisi jalan sehingga perbaikan jalan tidak bisa dilaksanakan secara cepat.	2.735.660.000,00	2.621.183.501,00	4,18
Total		39.820.211.900,00	39.514.520.462,00	0,77

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2024

2. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP). Dengan adanya indikator ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dapat melaksanakan target pengentasan rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni/memadai di Kabupaten Bangka Tengah. Upaya menciptakan hunian yang layak diharapkan dapat mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh yang baru.

Melalui Sasaran tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah terus meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Bangka Tengah, baik dengan perbaikan rumah tidak layak huni ataupun pembangunan rumah layak huni baru. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sasaran dan indikator pada pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat mengadopsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Realisasi persentase rumah layak huni pada Tahun 2024 sebesar 98,20% dari target yang telah ditetapkan yaitu 97,50% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,72% dengan kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026, kondisi ini menunjukkan adanya optimisme karena capaian sudah mencapai 100,12%. Target kinerja persentase rumah layak huni pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 lebih tinggi dari dokumen perencanaan lima tahunan yang mana pada tahun 2024 sebelumnya ditargetkan 97,29%. Hal ini mempertimbangkan realisasi pada tahun 2023 yang telah melebihi target di tahun 2024.



Faktor Pendukung :

Terpenuhinya jumlah usulan pada pembangunan yang bersumber dari dana APBN serta adanya kegiatan pembangunan RLH yang bersumber dana APBD.

Faktor Penghambat :

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengalami defisit anggaran sehingga tidak dialokasi anggaran pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang mendukung indikator kinerja utama persentase rumah layak huni.

Upaya yang dilakukan di tahun 2024

Walaupun anggaran dari APBD pada tahun 2024 pada kegiatan pembangunan rumah layak huni /perbaikan rumah tidak huni tidak dialokasikan namun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah tetap optimal dalam mengakomodir untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan pembangunan rumah layak huni seperti:

1. Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota di Desa Kurau dan Desa Kurau Barat untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sebanyak 119 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp.17.063.643.605,- Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) sebesar Rp. 12.994.371.605,00 dan dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 4.069.272.000,00 juga Dana CSR dari Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 387.200.000,- dan PT TIMAH sebesar Rp. 387.200.000. Penanganan pembangunan rumah melalui pola penanganan relokasi yang juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan juga pencegahan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari Dinas Kesehatan dimana Desa Kurau dan Desa Kurau Barat masih belum *Open Defecation Free* (ODF) dan keseluruhan penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga termasuk rawan bencana banjir ROB karena pengaruh pasang surut air laut. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sudah berupaya mendukung pencegahan stunting melalui Pembangunan Rumah Layak Huni dengan penanganan relokasi walaupun data penerima bantuan tidak termasuk didalam data stunting yang dikeluarkan oleh dinas terkait.
2. Penanganan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) selain melalui anggaran pemerintah daerah (APBD) juga bersumber dari anggaran APBN melalui program BSPS. Pada tahun 2024 Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan bantuan BSPS sebanyak 305 unit yang berlokasi di Desa Namang sebanyak 60 unit dan 245 unit di Desa Lubuk Besar. Data penerima bantuan untuk program BSPS berdasarkan data Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) bersumber dari BKKBN.
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah akan memanfaatkan dan menggunakan data Keluarga Beresiko Stunting (KRS) dalam pelaksanaan intervensi dalam percepatan penurunan stunting dan akan lebih baik jika data tersebut dapat juga disinergikan dengan data Kemiskinan Ekstrem, penanganan BABS dan akses sanitasi dan air minum layak mengingat kondisi penganggaran di Kabupaten Bangka Tengah.

Upaya ke depan untuk mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah akan terus berupaya lebih optimal dalam mengakomodir program dan sub kegiatan yang spesifik dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah khususnya Penanganan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni



(RTLH) dengan selain melalui anggaran pemerintah daerah (APBD maupun dari Pusat (DAK) ataupun anggaran APBN melalui program BSPS.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target pada indikator kinerja tidak didukung oleh APBD namun dari APBN. Tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan atau perbaikan rumah layak huni dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengalami defisit anggaran sehingga lebih memprioritaskan ke DAK PPKT utk pembangunan RTLH. Terpenuhinya jumlah usulan pada pembangunan yang bersumber dari dana APBN serta adanya kegiatan pembangunan RLH yang bersumber dari dana APBD untuk anggaran dukungan DAK pada penanganan RTLH 119 dengan menu Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

Program dan Kegiatan Sasaran 7 (Persentase RLH)

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	17.063.643.605,00	16.252.199.082,00	4,76

Sumber: Disperkimhub Kab. Bangka Tengah, 2024

Mewujudkan Lingkungan yang Unggul dan Berkelanjutan

Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

- Indikator :**
- Indeks Kualitas Air (IKA)
 - Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
 - Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Sasaran strategis delapan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui empat indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pemangku keempat indikator ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.

**Capaian Kinerja Sasaran 8
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan**

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Indeks Kualitas Air	Indeks	2021	55,10	59,58	108,13	55,60	107,16
		2022	55,20	52,92	95,87		95,18
		2023	55,30	56,67	102,48		101,92
		2024	55,40	53,87	97,24		96,89
Indeks Kualitas Udara	Indeks	2021	84,10	89,76	106,73	84,60	106,10
		2022	84,20	90,42	107,39		95,18
		2023	84,30	90,22	107,02		106,64
		2024	84,40	91,26	108,13		107,87
Indeks Kualitas	Indeks	2021	58,50	70,98	121,33	60,60	117,13
		2022	58,80	69,86	118,81		115,28



Air Laut		2023	58,90	80,44	136,57		132,74
		2024	Tidak menjadi indikator				
Indeks Kualitas Lahan	Indeks	2021	47,80	78,36	163,93	53,00	147,85
		2022	49,48	44,60	90,14		84,15
		2023	51,16	39,26	76,74		74,08
		2024	52,84	40,20	76,08		75,85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, data diolah, 2024

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Berikut perhitungan IKA Kabupaten Bangka Tengah.

Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No	Status Mutu IPA	Bobot Nilai Indeks (A)	Jumlah Sampel	Persentase Pemenuhan Baku Mutu (B)	IKA (AxB)
1	Memenuhi Baku Mutu	70	6	0,19	13,55
2	Cemar Ringan	50	25	0,81	40,32
3	Cemar Sedang	30	-	0,00	0,00
4	Cemar Berat	10	-	0,00	0,00
			31	Sedang	53,87

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Nilai IKA

- 90 ≤ I ≤ 100
- Sangat baik
- 70 ≤ I < 90
- Baik
- 50 ≤ I < 70
- Sedang
- 25 ≤ I < 50
- Buruk
- 0 < I < 25
- Sangat Buruk

Dari hasil tersebut maka diperoleh indeks kualitas air pada tahun 2024 sebesar 53,87 dengan kategori sedang sehingga capaian IKA di Tahun 2024 adalah 97,24%% dengan kategori sangat tinggi. Capaian indikator kinerja indeks kualitas air kembali berfluktuatif yang mana pada tahun pertama dan tahun ketiga, capaian terhadap target RPJMD Tahun 2026 sudah mencapai 100% namun kembali mengalami penurunan capaian di tahun keempat rpjmd 96,89%

Faktor Pendukung

1. Tersedianya anggaran untuk melakukan pengawasan, pengamanan, sosialisasi, pengelolaan persampahan dan pemantauan kualitas lingkungan.
2. penguapan, dan tekanan udara dapat mempengaruhi kualitas air).
3. Adanya inovasi teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perikanan yaitu pertanian ramah lingkungan (meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan pestisida)
4. Koordinasi yang baik secara luring dan daring dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor Penghambat

1. Adanya tekanan yang diberikan kepada lahan dari aktivitas antropogenik seperti pembukaan lahan untuk aktivitas pertambangan, perkebunan maupun pemukiman yang tidak berkelanjutan telah menurunkan daya

- dukung dan daya tampung daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah terutama yang berkenaan dengan fungsi tata kelola aliran air, biodiversitas serta pencegahan terhadap bencana.
2. Keterbatasan jumlah laboratorium lingkungan yang bersertifikasi di Provinsi Bangka Belitung.
 3. Terdapatnya gangguan yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan perubahan iklim yang tidak menentu sehingga terjadinya perubahan jadwal pemantauan kualitas air.
 4. Kesulitan dalam mengendalikan kegiatan penambangan yang ada di badan sungai, budidaya tambak udang, dan masyarakat masih melakukan pembuangan sampah di sungai dan kurang efektifnya peran penyuluh dalam melakukan sosialisasi terhadap penambangan timah tanpa izin.

Solusi/ Upaya yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kinerja (2024)

1. Menerapkan sistem penghargaan untuk pelaku usaha yang memenuhi komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan penanaman di lahan-lahan kritis oleh seluruh *stakeholder*.
2. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Laboratorium Lingkungan Kehatilah Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait pengujian kualitas air.
3. Untuk mengatasi aktivitas *illegal mining*, *illegal farming*, dan mengurangi pembukaan lahan perkebunan baru maka dilaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun, melakukan pengamanan hutan, memberikan peringatan lisan maupun penyuluhan pada para perambah, dan melakukan penindakan terhadap perambahan hutan dan penambangan ilegal, bekerjasama dengan Direktorat Penegakan Hukum KLHK, polsek dan polres setempat, serta satpol PP Kabupaten Bangka Tengah.

Upaya kedepan untuk Peningkatan Indikator Kinerja

1. Fokus terhadap pengalihan lahan pada sektor pertambangan dan perkebunan yang memberikan pengaruh terhadap kondisi lahan dan kualitas air permukaan. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan permasalahan lingkungan.
2. Menggerakan penyuluh lingkungan hidup dalam melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup terkait kualitas air kepada pelaku usaha dan masyarakat.
3. Inovasi tepat guna dalam pengembangan wilayah berprinsip keberlanjutan, bekerjasama dengan akedemisi maupun lembaga penelitian serta melakukan pengawasan berkala terhadap pelaku usaha yang membuang limbah cair ke sungai.
4. Melakukan pembatasan perizinan sesuai dengan hasil kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah tertentu. Nilai indeks kualitas udara Tahun 2023 tercatat 90,22 dari target 84,30 dengan capaian 107,02% dengan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian IKU ditahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 106,64%. Realisasi IKU dari tahun pertama RPJMD hingga tahun ketiga RPJMD sudah melampaui target akhir RPJMD.

Lokasi pemantauan kualitas udara di Kabupaten Bangka Tengah dilakukan di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan hasil sebagai berikut.



Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No	Kecamatan	Rata-Rata SO ₂	Rata-Rata NO ₂	Indeks SO ₂	Indeks NO ₂	Indeks EU	Nilai IKU
1	Pangkalanbaru	8,07	5,05	0,40	0,13	0,26	90,84
2	Namang	6,55	3,79	0,33	0,09	0,21	93,82
3	Koba	10,48	4,05	0,52	0,10	0,31	88,19
4	Lubuk Besar	-	-	-	-	-	-
5	Simpangkatis	-	-	-	-	-	-
6	Sungaiselan	-	-	-	-	-	-
IKU Kabupaten Bangka Tengah		7,98	4,64	0,40	0,12	0,26	91,26
Kriteria		Sangat Baik					

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Parameter	Rata-Rata SO ₂ dan NO ₂ Kabupaten Bangka Tengah (µg/m ³)	Baku Mutu Referensi EU (µg/m ³)	Indeks
SO ₂	7,98	40,00	0,40
NO ₂	4,64	20,00	0,12
Indeks Udara, Index Annual model EU (Ieu)			0,26
Indeks Kualitas Udara (IKU)			91,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Faktor Pendukung Tercapainya Target Indikator Kinerja antara lain:

- Adanya kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintahan Daerah, instansi terkait, Masyarakat, dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam, yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan.
- Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- Koordinasi yang baik secara *luring* dan *daring* dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, laboratorium lingkungan PT. Anugerah Analisis Sempurna dan jasa pengiriman JNE.
- Metodologi perhitungan IKU, tidak ada perubahan metodologi dari tahun 2016 s.d. 2024 sehingga hasil perhitungan IKU selalu konsisten berdasarkan kondisi eksisting udara di Kabupaten Bangka Tengah.

Faktor Penghambat Tercapainya Target Indikator Kinerja antara lain.

- Belum adanya ketersediaan laboratorium lingkungan bersertifikasi yang bisa melakukan pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sampel hasil pemantauan harus dikirimkan ke daerah lain.
- Tidak efisiennya waktu dalam pelaksanaan teknis proses pengujian dan administrasi.
- Pembangunan pabrik mulai marak terjadi di Kabupaten Bangka Tengah serta kesulitan dalam mengendalikan emisi cerobong pabrik ditambah dengan penambahan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi penambahan jumlah kendaraan bermotor, serta perubahan iklim yang tidak menentu sehingga terjadinya perubahan jadwal pemantauan kualitas udara.

Solusi/ Upaya yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kinerja (2024)



1. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan laboratorium lingkungan lainnya yang bisa melakukan pengujian kualitas udara.
2. Melakukan koordinasi secara langsung dengan pihak jasa pengiriman JNE.

Upaya kedepan untuk Peningkatan Indikator Kinerja

- 3) Menggerakkan penyuluh dalam melakukan sosialisasi lingkungan hidup terkait kualitas udara kepada pelaku usaha.
- 4) Mempertahankan kualitas udara agar berada pada kategori sangat baik dengan tetap melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin.
- 5) Melakukan pengawasan berkala terhadap pelaku usaha yang menghasilkan emisi.

6) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pada perjanjian kinerja perubahan Tahun 2024, IKAL tidak menjadi indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup karena berdasarkan bukan kewenangan kabupaten tetapi dimasukkan dalam metodologi perhitungan tingkat provinsi. Akan tetapi, pada perjanjian kinerja induk Bupati tahun 2024 telah disusun rencana aksi dan anggaran untuk meningkatkan indikator kinerja IKAL.

Pada tahun 2024, IKAL kembali mengalami penurunan karena ada parameter kualitas air kolong tidak bisa dipenuhi. Nilai IKA turun karena sebagian besar kualitas sungai dalam keadaan cemar ringan, sumber pencemar pada kebanyakan sungai adalah kegiatan penambangan tanpa izin.

**Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2024**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	IKAL 2024
1	Pelabuhan	Laut Perlang	73,50
2	Industri	Laut Pulau Semujur	76,74
3	Wisata Bahari	Laut Pulau Ketawai	75,39
IKAL Bateng			75,21
KATEGORI			Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Faktor Pendukung Tercapainya Target Indikator Kinerja antara lain:

1. Tersedianya anggaran untuk melakukan pengawasan, pengamanan, sosialisasi, pengelolaan persampahan dan pemantauan kualitas lingkungan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPDAS HL Baturusa Cerucuk, komunitas peduli lingkungan, dan swasta melakukan penanaman dan penyulaman tanaman Cemara Laut dan tanaman mangrove.
3. Koordinasi yang baik *luring* dan *daring* dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan laboratorium lingkungan Kehatilah Indonesia.



Faktor Penghambat Tercapainya Target Indikator Kinerja antara lain.

1. Kesulitan dalam mengendalikan kegiatan penambangan di laut.
2. Belum adanya laboratorium lingkungan bersertifikasi yang bisa melakukan pengujian kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sampel hasil pemantauan harus dikirimkan ke daerah lain.
3. Tidak efisiennya waktu dalam pelaksanaan teknis proses pengujian dan administrasi.
4. Perubahan iklim yang tidak menentu sehingga terjadinya perubahan jadwal pemantauan kualitas air laut.

Solusi/ Upaya yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kinerja (2024)

1. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan laboratorium lingkungan Kehatlab Indonesia terkait pengujian kualitas air laut.
2. Melakukan koordinasi secara langsung dengan laboratorium lingkungan lainnya yang bisa melakukan pengujian kualitas air laut.
3. Melakukan koordinasi secara langsung dengan pihak jasa pengiriman JNE.

Upaya kedepan untuk Peningkatan Indikator Kinerja

1. Mempertahankan kualitas air laut dengan tetap melakukan pemantauan kualitas air laut secara rutin.
2. Meningkatkan jumlah titik pantau kualitas air laut agar tetap terjaga kelestariannya.
3. Menggerakkan penyuluh lingkungan hidup dalam melakukan penyuluhan, sosialisasi dan himbauan terhadap pelaku usaha secara rutin yang membuang limbah cair ke laut.

7) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Nilai indeks kualitas lahan Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Tengah tercatat **40,20** tidak mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 52,84 sehingga capaiannya sebesar 76,08% dengan kategori tingg Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian di tahun ke 4 ini sebesar 75,85%.

**Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Kode
1	Luas Wilayah	225.998,16	LW
2	Luas Tutupan Hutan	26.488,18	Lh
3	Luas Belukar Pada Kawasan Hutan	26.659,09	Lbh
4	Luas Belukar di APL	427,87	Lbapl
5	Luas Ruang Terbuka Hijau	40,14	Lrth
6	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.766,59	Larh
7	Luas Tutupan Lahan	43.824,39	LTL

$$\begin{aligned} LTL &= Lh + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6)) + (Larh \times 0,6) \\ &= 23.405,65 + ((27.593,94 + 447,89 + 98,26) \times 0,6)) + (2.792,27 \times 0,6) \\ &= \mathbf{43.824,39\ Ha} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{TL} &= \text{LTL/LW} \\ &= 41.965,07 / 225.998,16 \\ &= \mathbf{0,19} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 100 - (84,3 - \text{TL} \times 100) \times (50/54,3) \\ &= 100 - (84,3 - (0,19 \times 100)) \times 0,92 \\ &= \mathbf{40,23} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{DKK} &= \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar} \\ &= 0,000380427 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKL} &= 100 - ((84,3 - ((\text{TL} - \text{DKK}) \times 100)) \times (50/54,3)) \\ &= 100 - ((84,3 - ((0,19 - 0,000516349) \times 100)) \times 0,92) \\ &= \mathbf{40,20} \end{aligned}$$

Faktor Pendukung

1. Tersedianya anggaran untuk melakukan pengelolaan RTH, pengawasan, pengamanan, sosialisasi, pengelolaan persampahan dan pemantauan kualitas lingkungan.
2. Lampiran IV, V dan VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Ketersediaan Peta Tutupan Lahan dan Peta Ekosistem Gambut yang terbaru.
4. Melaksanakan penghijauan dan reboisasi yang dilaksanakan oleh para *stakeholder*, baik di lahan kritis maupun di RTH.
5. Koordinasi yang baik secara *luring* dan *daring* dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor Penghambat

1. Kurang efektifnya pengelolaan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dan kurang efektifnya peran Pamhut dalam melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap penambangan timah tanpa izin dan pembalakan liar dikarenakan belum adanya pos pengelolaan.
2. Kesulitan dalam mengendalikan kegiatan penambangan yang menyebabkan penutupan lahan menjadi lahan kritis.
3. Tingginya nilai ekonomis dari komoditi budidaya udang vaname menjadikannya sebagai peluang investasi baru yang sangat menarik sehingga berdampak pada tingginya permintaan lahan tambak yang tidak diiringi oleh ketersediaan serta peruntukan lahan perikanan dalam tata ruang wilayah terbatas terhadap permintaan lahan yang tinggi, sehingga menambah permasalahan dalam tata guna lahan di Kabupaten Bangka Tengah.
4. Peningkatan pemanfaatan lahan mempunyai korelasi linear dengan peningkatan jumlah penduduk yang terdorong untuk memenuhi kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk dan kegiatan manusia yang ada di dalamnya mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Kegiatan manusia mencakup penyediaan pemukiman, pembangunan industri, jasa, dan ekspansi perdagangan serta penyediaan infrastruktur dasar.



Solusi/ Upaya yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kinerja (2024)

- 1. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- 2. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang.
- 3. Mengusahakan lahan potensial penambangan yang dikelola oleh badan usaha dan masyarakat bermitra dengan badan usaha tersebut dan mengusahakan alternatif pekerjaan lain diluar kegiatan pertambangan.

Upaya kedepan untuk Peningkatan Indikator Kinerja

- 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, Keanekaragaman Hayati, dan Ruang Terbuka Hijau melakukan delineasi terhadap ruang terbuka hijau baik privat maupun publik agar dapat meningkatkan nilai IKL.
- 2. Menggerakkan penyuluh lingkungan hidup dalam melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan timah tanpa izin.
- 3. Menggerakkan pengamanan hutan untuk melakukan patroli dan monitoring di dalam kawasan Tahura.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

**Program dan Kegiatan Sasaran 8
(Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut
dan Indeks Kualitas Lingkungan)**

Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		403.560.000	373.484.357	7,45
IKA,IKU,IKAL,IKL	Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		384.700.000	357.749.887	7,01
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.Adanya tekanan yang diberikan kepada lahan dari aktivitas antropogenik seperti pembukaan lahan untuk aktivitas pertambangan, perkebunan, perikanan (tambak udang), maupun pemukiman yang tidak berkelanjutan telah menurunkan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah terutama yang berkenaan dengan fungsi tata kelola aliran air, biodiversitas serta pencegahan terhadap bencana; 2.Pembangunan pabrik mulai marak terjadi di Kabupaten Bangka Tengah serta kesulitan dalam mengendalikan emisi cerobong pabrik ditambah	213.390.000	193.717.227	9,22



Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran
		dengan penambahan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi penambahan jumlah kendaraan bermotor; 3. Keterbatasan jumlah laboratorium lingkungan yang bersertifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sampel hasil pemantauan masih harus dikirimkan ke daerah lain; 4. Mekanisme pengadaan yang rumit serta faktor iklim (curah hujan) yang sulit diprediksi sehingga dapat mempengaruhi jadwal pemantauan kualitas lingkungan; 5. Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan 6. Tidak efisiennya waktu dalam pelaksanaan teknis proses pengujian dan administrasi.			
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.Terdapat kerusakan peralatan laboratorium (timbangan) dan tidak dapat dilakukan perbaikan. 2. tidak banyaknya stok persediaan barang yang berhubungan dengan laboratorium, menunggu stok barang	171.310.000	164.032.660	4,25
IKA,IKU,IKAL,IKL	Kegiatan: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		18.860.000	15.734.470	16,57
	Sub Kegiatan: Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah; 2.Lemahnya koordinasi antar tim penyusun DIKPLHD; dan 3.kurangnya data dan informasi yang memadai dan tidak efisiennya waktu dalam penyusunan DIKPLHD dan administrasi.	18.860.000	15.734.470	16,57
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)		2.476.660.000	2.391.498.755	3,44
IKU,IKL	Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		2.476.660.000	2.391.498.755	3,44
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Kurangnya sumber daya manusia pemeliharaan RTH dibanding dengan luasan RTH Publik yang dikelola. 2. Belum adanya sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam proses Pemangkasan /penebangan pohon.	2.476.660.000	2.391.498.755	3,44



Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran
		3. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan RTH seperti peralatan permainan, lampu taman.			
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		25.355.000	22.547.440	11,07
IKA,IKAL,I KL	Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3		25.355.000	22.547.440	11,07
	Sub Kegiatan: Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1.Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan. 2.Belum ada pihak pengolah limbah B3 di wilayah Bangka Belitung sehingga menyebabkan biaya pengangkutan dan pengolahan limbah B3 menjadi lebih mahal	25.355.000	22.547.440	11,07
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		76.309.000	66.484.311	12,87
IKA, IKU,IKAL,I KL	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		76.309.000	66.484.311	12,87
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1.Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam penerapan PP Nomor 22 Tahun 202. 2.Waktu untuk penerbitan persetujuan lingkungan sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021 menjadi lebih lama dikarenakan pelaku usaha harus mengurus persetujuan teknis air, emisi, rintek LB3 dan analisis dampak lalu lintas terlebih dahulu	35.320.000	32.991.811	6,59
	Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang	1.kurangnya sumber daya manusia (pengawas lingkungan hidup) 2.Minimnya sumber daya pendukung dalam melakukan pengawasan, seperti peralatan	40.989.000	33.492.500	18,29



Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran
	Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang memadai (drone, dll) untuk melakukan investigasi lebih mendalam terhadap kondisi lapangan. 3.Minimnya anggaran sehingga data pemantauan yang diperoleh saat pengawasan merupakan data sekunder saja. 4.Minimnya anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tim pengawasan lingkungan hidup			
					#DIV/0!
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		30.048.000	25.772.100	14,23
IKA	Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		30.048.000	25.772.100	14,23
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1.Minimnya sumber pendukung untuk mengidentifikasi dan menginvetigasi aduan yang masuk. 2.minimnya anggaran yang tidak sepadan dengan jumlah aduan yang masuk dan dikelola	14.998.000	13.237.080	11,74
	Sub Kegiatan: Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	15.050.000	12.535.020	16,71
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		2.588.937.000	2.522.864.792	2,55
IKA,IKL	Kegiatan: Pengelolaan Sampah		2.588.937.000	2.522.864.792	2,55
	Sub Kegiatan: Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1. Kurangnya prasarana dan sarana 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mendukung ekonomi sirkular	20.000.000	19.990.000	0,05
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Belum tersedianya dokumen perencanaan persampahan sebagai syarat pengajuan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	990.789.000	979.656.996	1,12
	Sub Kegiatan:	Terbatasnya anggaran serta kurangnya prasarana dan	943.854.000	918.993.532	2,63



Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Permasalahan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	sarana pengelolaan sampah yang memadai			
	Sub Kegiatan: Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan badan usaha dalam membatasi timbulan sampah dari sumber	24.994.000	24.152.000	3,37
	Sub Kegiatan: Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1. Landfil yang sudah <i>overload</i> . 2. sarana dan prasarana yang belum maksimal.	609.300.000	580.072.264	4,80
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		287.274.000	265.546.243	7,56
IKL	Kegiatan: Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota		287.274.000	265.546.243	7,56
	Sub Kegiatan: Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1. Kurangnya personel pengamanan hutan untuk tahura yang luasnya 6009,51 Ha. 2. Tumpang tindih antara pemukiman masyarakat desa penyangga dengan Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol	226.335.000	209.048.744	7,64
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat kegiatan inventarisasi Mentilin	38.409.000	35.106.820	1. 8,60
	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Belum sinkron regulasi antara skema kerja sama tahura yang berpatokan dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skema kerja sama di Pemerintahan Daerah	22.530.000	21.390.679	5,06
Total			5.888.143.000,00	5.668.197.998,00	3,74

Sumber: DLH Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Misi V

Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Unggul

Sasaran 9 **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**
Indikator : **1. Nilai SAKIP**
 2. Opini BPK atas LKPD
 3. Indeks SPBE

Sasaran strategis kesembilan yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diukur melalui tiga indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP, opini BPK atas LKPD dan indeks SPBE. Adapun masing-masing indikator



kinerja dikoordinir antara lain Nilai SAKIP oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Bagian Organisasi dan Inspektorat Daerah; Opini BPK atas LKPD dikoordinir oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Indeks SPBE diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Capaian Kinerja Sasaran ke 9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Nilai SAKIP	Kategori	2021	BB	BB	-	BB (78,45)	-
		2022	BB	BB	-		-
		2023	73,85 (BB)	72,70 (BB)	98,44		92,67
		2024	75,70 (BB)	73,23 (BB)	96,74		93,36
Opini BPK atas LKPD	Kategori	2021	WTP	WTP	100	WTP	
		2022	WTP	WTP	100		-
		2023	WTP	-	N/A		-
		2024	WTP	-	N/A		
Indeks SPBE	Poin	2021	2,00	2,76	138	3,80	72,63
		2022	2,20	2,80	127,27		73,68
		2023	2,90	3,72	128,28		97,89
		2024	3,75	4,07	108,53		107,11

Sumber: Bagian Organisasi, BPKAD, Diskominfoستا Kabupaten Bangka Tengah, data diolah, 2024

1) NILAI SAKIP

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi manajemen kinerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan penilaian dari Kementerian PANRB. Melalui penilaian SAKIP dapat diketahui tingkat akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*). Sejak tahun 2022, evaluasi AKIP berdasar kan PermenPANRB Nomor 89 tahun 2021 yang mana capaian kinerja tidak menjadi komponen penilaian lagi.

Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2024 yaitu 73,70 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 75,70 sehingga capaiannya hanya sebesar 98,44% dengan capaian 92,67% pada target akhir RPJMD. Tren kenaikan nilai SAKIP Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan 3 tahun terakhir 2022-2024 sesuai dengan hasil evaluasi KemenPANRB cenderung stagnan (kenaikan tidak mencapai 1 poin). Hal ini mencerminkan belum sepenuhnya tidak lanjut atas hasil rekomendasi LHEI KemenPANRB yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat meningkatkan implementasi SAKIP.

Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,67	24,70	24,83
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,12	19,13	19,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,61	10,65	10,79
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,09	18,22	18,41
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,49	72,70	73,23
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Faktor Pendukung

1. Mulai dirutinkan rapat koordinasi antar tim SAKIP Kabupaten (Bappelitbangda, Inspektorat dan Bagian Organisasi) sebagai koordinator SAKIP Kabupaten dalam rangka penyamaan pemahaman konsep implementasi SAKIP agar bisa mengarahkan implementasi SAKIP kepada perangkat daerah serta menyusun strategi/ langkah ke depan untuk peningkatan implementasi SAKIP sesuai rekomendasi KemenPAN-RB.
2. Tim SAKIP Kabupaten meningkatkan kapasitas dengan rutin mengikuti kegiatan tanya jawab rbkunwas sehingga pemahaman terkait akuntabilitas kinerja sama.
3. Mulai dibangun kolaborasi antar Tim SAKIP dalam menunjang tugas dan fungsi masing-masing seperti sama-sama terlibat (Bappelitbangda, Bagian Organisasi, Inspektorat Daerah) dalam rapat monitoring rencana aksi (dalev), peningkatan fitur pengukuran kinerja, penentuan perjanjian kinerja Bupati dan perangkat daerah agar bisa memandu perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen SAKIP dan tahapan pelaksanaan dan pemanfaatannya.
4. Adanya komitmen perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen SAKIP tepat waktu.

Faktor Penghambat dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Bangka Tengah antara lain:

1. Akuntabilitas kinerja masih kurang mendapatkan perhatian yang besar. SAKIP masih dianggap hanya rutinitas penilaian karena belum sepenuhnya pimpinan sebagai level manajerial paham konsep SAKIP sehingga belum maksimal mengarahkan dan menggerakkan kepedulian dan kinerja para pegawai.
2. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dijadikan sebagai perbaikan perencanaan tahun berikutnya bagi tim SAKIP pemerintah daerah dan perangkat daerah.
3. Pengukuran kinerja masih berorientasi anggaran, belum sepenuhnya berapa kinerja yang dihasilkan dengan anggaran yang digunakan serta belum sepenuhnya penetapan sanksi yang tegas bagi perangkat daerah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja.
4. Masih belum terintegrasinya sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran sehingga monitoring evaluasi masih kurang efektif.
5. Raport kinerja belum menjadi suatu acuan bagi sebagian Perangkat Daerah dalam memperbaiki kinerjanya dan belum menjadi *punishment* bagi Perangkat Daerah atas tidak tercapainya kinerja.
6. Penjenjangan kinerja (*cascading*) belum sepenuhnya mengacu pedoman perjenjangan kinerja sesuai Permen PANRB No 89 Tahun 2021 sehingga kinerja level jabatan tumpang tindih, belum berjenjang sehingga level kinerja di bawah belum sepenuhnya dapat mendorong ketercapaian kinerja level di atasnya.
7. Belum sepenuhnya pendampingan tim evaluator internal kepada perangkat daerah agar memacu adanya perbaikan.
8. Beberapa Perangkat Daerah belum berupaya melakukan perbaikan atas rekomendasi evaluasi dari ITDA maupun KemenPAN-RB.

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 antara lain :

1. Adanya rapat koordinasi antar tim SAKIP Kabupaten sebagai koordinator SAKIP dalam rangka penyamaan pemahaman konsep SAKIP dan strategi/ langkah ke depan peningkatan.

2. Penguatan Tim SAKIP terkait tugas dan fungsi masing-masing dalam memonitoring implementasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan membentuk satuan gugus tugas percepatan implementasi SAKIP.
3. Bagian Organisasi memfasilitasi rapat koordinasi penguatan tim sakip dalam rangka menyamakan pemahaman dalam konsep SAKIP.
4. Tim Bappelitbangda melakukan review penyusunan perjanjian kinerja perubahan tahun 2024, penyusunan laporan monev rencana aksi dalam rangka perbaikan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja untuk dokumen perencanaan Tahun 2025 yang akan digunakan dalam penetapan kinerja,
5. Menjadikan indikator SAKIP sebagai salah satu kegiatan sasaran strategis daerah yang mana seluruh Perangkat Daerah menyusun rencana aksi untuk perbaikan implementasi SAKIP.
6. Memberikan *reward* berupa piagam penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat SAKIP A agar memacu Perangkat Daerah lainnya.
7. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan fitur aplikasi pengukuran kinerja.

Strategi ke depan dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan kepedulian pimpinan dalam penerapan akuntabilitas kinerja melalui kegiatan rutin *coffe morning* oleh Kepala Daerah kepada seluruh pimpinan perangkat daerah dalam rangka edukasi, pemahaman dan perubahan pola pikir terkait SAKIP bahwa SAKIP merupakan sistem yang proses panjang dan berkelanjutan sehingga bisa mengarahkan implementasi SAKIP kepada level kinerja dibawahnya dengan narasumber dari KemenPANRB.
2. Pimpinan beserta jajaran mengevaluasi implementasi SAKIP secara rutin.
3. Memastikan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan berjalan agar dapat menghasilkan kinerja yang diinginkan dengan dibentuknya Tim Percepatan Implementasi SAKIP.
4. Tim SAKIP melakukan perbaikan rekomendasi-rekomendasi dari KemenPAN-RB seperti akan dilaksanakan rapat koordinasi pada komponen SAKIP (penyusunan pohon kinerja, penjenjangan kinerja, penyusunan laporan kinerja, evaluasi internal).
5. Mendorong Tim SAKIP Perangkat daerah melakukan penilaian kinerja mandiri atas implementasi SAKIP.
6. Bappelitbangda melakukan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja untuk level kabupaten lalu mendistribusikan ke level perangkat daerah serta mendampingi Perangkat Daerah dalam penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja agar memenuhi prinsip *cause effect/ contributing cascading*.
7. Menyempurnakan aplikasi e-Raport (E-SAKIP internal) bagi Pemda dan Perangkat Daerah agar dapat memonitoring dan mengukur capaian kinerja Kabupaten dan Perangkat Daerah secara *real time*.
8. Meningkatkan peran Inspektorat Daerah dalam mengevaluasi implementasi SAKIP Kabupaten dan Perangkat Daerah seperti mengadakan bimbingan teknis kepada auditor sebagai evaluator.
9. Tim APIP/ evaluator dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan perbaikan seperti melakukan pemantauan progress tindak lanjut secara berkala kepada Perangkat Daerah, memberikan konsultasi dan pendampingan selama pelaksanaan tindak lanjut dan menjadikan hasil pelaksanaan tindak lanjut sebagai salah satu objek evaluasi AKIP Perangkat Daerah untuk periode evaluasi selanjutnya.
10. Memberikan *punishment* kepada Perangkat Daerah yang memiliki predikat kinerja rendah, dan sangat rendah.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator nilai SAKIP didukung oleh program dari Bagian Organisasi dan Bappelitbangda dengan efisiensi anggaran 7,58 % dari total pagu Rp 342.822.000,00 dan realisasi Rp 342.822.000,00.

Program dan Kegiatan Sasaran 9 (Nilai SAKIP)

Program/Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Faktor penghambat <ul style="list-style-type: none">Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan rapat berkaitan dengan SAKIP belum dijalankan dengan maksimalPada beberapa kali kegiatan rapat tidak dihadiri pihak berkepentingan sehingga hasil rapat tidak dapat diputuskan dan diadakan rapat ulang.	40.932.000,00	408.33.532,00	0,24
(Program Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah)		301.890.000,00	275.990.125,00	8,58
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1. Pelaksanaan Forum PD yang bersifat monoton sehingga pada saat penjaringan saran dan masukan terhadap Renja PD menjadi tidak optimal. 2. Masih adanya usulan aspirasi masyarakat (musrenbang desa/ kelurahan) yang belum diverifikasi oleh verifikator kecamatan, Perangkat Daerah dan Bidang Pengampu sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga ada beberapa usulan yang tidak dapat lanjut ke tahap selanjutnya.	281.890.000,00	263.882.625,00	6,39
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Masih seringnya Aplikasi SIPD RI mengalami kendala teknis (error) sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penginputan renja PD maupun verifikasi usulan aspirasi dan pokok pikiran. 2. Regulasi dari Pusat yang sering berubah-ubah di pertengahan proses perencanaan, seperti pemutakhiran nomenklatur program kegiatan beserta indikator subkegiatan menyebabkan perangkat daerah harus melakukan penginputan dan penyeselarasan ulang terhadap nomenklatur yang berubah, hal tersebut mengakibatkan proses perencanaan melalui aplikasi tidak efisien dan efektif.	20.000.000	12.107.500	39,46
Total		342.822.000,00	316.823.657,00	7,58

Sumber: Bagian Organisasi, Bappelitbangda, 2024

2) Opini BPK atas LKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,



mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Selanjutnya atas laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah daerah maka dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pemeriksaan ini untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan daerah memberikan keyakinan yang memadai. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Selanjutnya dari pemeriksaan oleh BPK-RI maka BPK-RI mengeluarkan opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pencapaian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tengah selama enam tahun terakhir (2018 – 2023) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Data realisasi opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum tersedia karena pada awal Maret 2024, BPK baru saja melakukan tahapan pemeriksaan keuangan daerah.

**Opini BPK RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018-2024**

Tahun	Opini BPK RI
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	N/A

Sumber: BPKAD Kab. Bangka Tengah

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Adapun faktor pendukung tercapai Opini WTP atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Tahapan penyusunan anggaran mengacu pada jadwal yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Mengikuti informasi terkini dan berusaha mematuhi setiap pedoman atau peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan proses penganggaran.
3. Komitmen Pimpinan dan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Asistensi dan rekonsiliasi keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal ditetapkan.
5. Peran serta APIP dalam mengawasi, membina dan mendampingi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah.
6. Pengelolaan keuangan daerah sudah berbasis elektronik (*online*).
7. Penatausahaan barang milik daerah menggunakan aplikasi e-BMD sesuai dengan permendagri 47/2021.

Faktor Penghambat :



1. Peralatan pendukung pekerjaan penyusunan anggaran berupa komputer dan peralatan lainnya belum tersedia secara optimal.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta di bidang penatausahaan barang milik daerah.
3. Belum optimalnya pengguna barang melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dalam penguasaannya.
4. Tingginya ketergantungan fiskal Daerah terhadap pemerintah pusat.

Upaya yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kinerja (2024)

1. Memberikan pendampingan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
2. Dukungan terhadap Perangkat Daerah yang membutuhkan konsultasi terkait kendala penganggaran.
3. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara menyeluruh dan terintegrasi, dari mulai penyusunan Perencanaan dan Penganggaran APBD hingga Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta terkoneksi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah
4. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Asistensi dan Rekonsiliasi Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran atas penatausahaan Perbendaharaan
6. Tahun 2024 penatausahaan barang milik daerah menggunakan aplikasi e-BMD.
7. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Upaya kedepan untuk Peningkatan Indikator Kinerja (2025 dst)

1. Adaptif terhadap segala penyesuaian kebijakan penganggaran daerah sehubungan dengan transisi periode pemerintahan yang baru.
2. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Pelatihan atau bimbingan teknis kepada pejabat pengelolaan BMD dalam menggunakan aplikasi e-BMD lebih lanjut
5. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
6. Membuka formasi penerimaan pegawai sebagai Pejabat Pengelolaan BMD pada perangkat daerah (Status fungsional pejabat pengelolaan BMD).
7. Mengirim ASN/PNS mengikuti diklat penilai BMD.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator opini BPK atas LKPD didukung oleh 2 program dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan efisiensi anggaran 3,83% dari total pagu Rp 70.012.500,00 118.584.058.284,00 dan realisasi Rp 114.045.964.705,00.



Program dan Kegiatan Sasaran 9 (Opini BPK atas LKPD)

Program/ Kegiatan	Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		117.867.568.284,00	Rp.113.580.407.895,00	3,64
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<div>1. Rendahnya tingkat kemampuan keuangan daerah sehingga masih tergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat.</div> <div>2. Perubahan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis.</div> <div>3. Peralatan pendukung pekerjaan penyusunan anggaran berupa komputer dan peralatan lainnya belum tersedia secara optimal.</div> <div>4. Tingginya ketergantungan fiskal Daerah terhadap pemerintah pusat.</div>	402.580.000,00	372.949.956,00	7,36
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<div>1. Keterbatasan jumlah SDM dan sarana yang digunakan kurang mendukung dalam pelaksanaan proses pelaksanaan proses penatausahaan.</div> <div>2. Sistem masih proses pengembangan/ pemeliharaan sehingga sering terdapat gangguan system.</div> <div>3. Koneksi internet jaringan sistem yang tidak merata.</div>	204.830.000,00	Rp 139.125.599,00	32,08
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	370.500.000,00	329.893.550,00	10,96
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	116.756.658.284,00	112.606.316.460,00	3,55
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<div>1. Asistensi pendampingan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.</div> <div>2. Mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang terstandarisasi oleh Pemerintah Pusat, dan terintegrasi antar Perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD.</div>	133.000.000,00	132.122.330,00	0,66
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<div>Faktor Pendukung</div> <div>1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.</div> <div>2. Adanya aplikasi sebagai alat bantu penatausahaan dan pengelolaan BMD</div> <div>3. Ketersediaan SDM yang</div>	716.490.000, ,00	465.556.810,00	3,64



Program/ Kegiatan	Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
	<div>berkompeten</div> <div>4. Adanya tenaga penilai BMD di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.</div> <div>5. Aplikasi sudah terintegrasi dengan beberapa Perangkat Daerah.</div> <div>Faktor Penghambat</div> <div>1. Laptop/komputer yang belum memadai</div> <div>2. Ketersediaan koneksi internet kurang stabil</div> <div>3. Masih dibutuhkan aplikasi BMD pendukung untuk memfasilitasi fitur-fitur penatausahaan BMD sesuai peraturan yang berlaku</div> <div>4. Sering terjadi pergantian pejabat pengelola BMD pada Perangkat Daerah yang berdampak pada pemahaman dan skill dalam penatausahaan dan pengelolaan BMD</div> <div>5. Status Pejabat Pengelolaan BMD masih belum jelas status difungsionalkan atau tidak, sehingga berdampak pada kurang fokusnya pegawai yang ditunjuk melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMD.</div> <div>6. Belum ada ASN yang memiliki sertifikat penilai BMD.</div>			
		118.584.058.284,00	114.045.964.705,00	3,83

Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka Tengah, 2024

3) Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Digitalisasi tata kelola pemerintahan merupakan langkah nyata implementasi reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Seiring perkembangan zaman, birokrasi pemerintahan pun harus beradaptasi. Peran penting SPBE yaitu untuk menjadikan proses kerja di pemerintahan menjadi efektif, efisien, transparan sehingga akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Di domain teknologi SPBE meliputi penyediaan pusat data terpadu, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah dan aplikasi layanan SPBE serta keamanan informasi pemerintah. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Indeks SPBE merupakan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Indeks SPBE merupakan salah satu indikator Reformasi Biroksi yang dihasilkan dari evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Deputy Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANBRB. Pelaksanaan SPBE dikoordinir oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.




Evaluasi SPBE Pada Tahun 2024 dilakukan terhadap 615 (*enam ratus lima belas*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan nilai 4,07 dengan kategori sangat baik. Target kinerja pada tahun 2024 ditargetkan lebih tinggi dari target kinerja yang telah ditetapkan oleh pada dokumen RPJMD per tahun yang mana pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,0. Namun menimbang realisasi kinerja pada tahun 2023 sudah sebesar 3,72 sehingga target kinerja ditingkatkan menjadi 3,75 dengan memperhatikan sumber daya anggaran dan pegawai yang terbatas pada tahun 2024. Pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 4,07 merupakan prestasi kinerja bagi Dinas Komunikasi dan Informasi mengingat hambatan keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan anggaran pada Tahun 2024. Adapun capaian kinerja indeks SPBE pada tahun 2024 sebesar 108,53%. Jika dibandingkan dengan capaian akhir RPJMD, capaian nya sebesar 107,11%. Berikut realisasi dan komponen indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten Bangka Tengah beberapa tahun terakhir.

Komponen Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2021-2024

No	Komponen	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
A	Domain Kebijakan SPBE	2,8	3	4,5	
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,8	3	4,5	4,70
B	Domain Tata Kelola SPBE	2,1	2,8	3,4	4,30
	Perencanaan Strategis SPBE	1,75	2,25	3	4,25
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25	3	3,25	4,50
	Penyelenggara SPBE	2,5	3,5	4,5	4,00
C	Domain Manajemen SPBE	1,73	1,18	2,45	2,55
	Penerpan Manajemen SPBE	1,63	1	2,75	2,75
	Audit TIK	2	1,67	1,67	2,00
D	Domain Layanan SPBE	3,49	3,32	4,13	4,31
	Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	3,7	3,2	4,1	4,30
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,17	3,5	4,17	4,33
Indeks SPBE/ Kategori		2,76 (Baik)	2,80 (Baik)	3,72 (Sangat Baik)	4,07

Sumber: DiskominfoSta Kabupaten Bangka Tengah






Sumber: Diskominfoستا Kabupaten Bangka Tengah

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lainnya

Pada Tahun 2024, indeks SPBE Kabupaten Bangka Tengah sebesar 4,07 menempati urutan kedua jika dibandingkan denganKabupaten/ Kota di Provinsi Bangka Belitung. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tingkat nasional, indeks SPBE Provinsi Kep. Bangka Belitung lebih tinggi daripada Kabupaten Bangka Tengah namun lebih tinggi daripada rata-rata nasional.



Sumber: Kementerian PANRB Tahun 2024

Faktor Pendukung Tercapainya Realisasi Indikator Kinerja antara lain:

- Sudah memiliki beberapa kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya yaitu
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Persandian,
 - Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE;
 - Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE;
 - Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Manajemen SPBE dan Audit TIK
- Sejak tahun 2019 sudah terbentuk Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Bangka Tengah dan aktif berkoordinasi dalam penyelenggaraan SPBE;
- Sudah terbentuk Dewan TIK Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Penyelenggaraan Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik sudah berbasis digital;
- Sudah memiliki jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Memiliki tim *developer*/Pengembangan Sistem Informasi Daerah.

Kab/Provinsi/Nasional	Indeks SPBE
Bangka Tengah	4,07
Kep. Prov. Bangka Belitung	4,11
Indonesia	3,11

Sumber: LHE KemenPANRB Tahun 2024

Faktor Penghambat:

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen SPBE, diantaranya: manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan;
- Masih tingginya ancaman dan kerentanan keamanan informasi pada pusat data kabupaten. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur keamanan informasi yang digunakan masih belum mampu melindungi sistem informasi dan jaringan intra daerah yang ada;



3. Belum dilaksanakan audit TIK yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan informasi oleh Instansi terkait (BRIN dan BSSN);
Tingkat kepedulian keamanan informasi (*security awareness*) oleh pengguna sistem informasi yang masih lemah. Contoh: dalam penggunaan *password*.

Upaya yang telah dilakukan memaksimalkan peningkatan kinerja Indeks SPBE antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi dan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE;
2. Berkoordinasi dan konsultasi ke KemenPAN-RB terkait kebijakan dan program strategis nasional terkait penyelenggaran SPBE;
3. Mengundang narasumber dari WANTIKNAS untuk sosialisasi dan evaluasi tindaklanjut penyelenggaraan SPBE Kabupaten Bangka Tengah;
4. Mengundang narasumber dari BRIN untuk sosialisasi audit TIK;
5. Berkolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti Perguruan Tinggi dan Provider.

Upaya kedepan untuk peningkatan indikator kinerja (2024)

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi dan mendorong Dinas untuk mengadakan Rapat koordinasi teknis Dinas Kominfo se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu poin yang dibahas terkait dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE;
2. Pembentukan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Bangka Tengah. Pembentukan CSIRT bertujuan untuk mengawasi jaringan dan sistem secara aktif dari ancaman dan kerentanan keamanan informasi;
3. Berkoordinasi dengan WANTIKNAS dalam evaluasi dan tindaklanjut penyelenggaraan SPBE tahun 2024 pada setiap indikator SPBE;
4. Meningkatkan koordinasi peran perangkat daerah terkait pelaksanaan manajemen SPBE yaitu: manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen sumber daya manusia TIK dan manajemen layanan SPBE;
5. Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dalam penyelenggaraan SPBE;
6. Mengajukan peningkatan infrastruktur jaringan intra daerah, sistem keamanan informasi dan mengupayakan percepatan digitalisasi layanan publik dalam satu portal layanan pemerintah daerah;

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator indeks SPBE didukung oleh program dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan efisiensi anggaran 0,29% dari total pagu Rp2.122.710.000,00 dan realisasi Rp 12.116.606.0,10.

Analisis Program dan Kegiatan Sasaran 9 (Indeks SPBE)

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Program: Aplikasi Informatika Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh	1. Belum semua perangkat daerah mengimplementasikan operasionalisasi laman perangkat daerah yang menjadi sub domain	Rp.1.813.184.000,00	Rp.1.810.727.893,00	0,14



Pemerintahan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.	daerah kabupaten; 2. Terbatasnya anggaran guna mendukung pelayanan distribusi jaringan intra pemerintah daerah; 3. Masih tingginya ancaman dan kerentanan keamanan informasi pada pusat data kabupaten. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur keamanan informasi yang digunakan masih belum mampu melindungi sistem informasi dan jaringan intra daerah yang ada;			
Program: Aplikasi Informatika Kegiatan: Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota Sub Kegiatan: Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Faktor Penghambat: 1. Belum seluruh perangkat daerah memarkirkan servernya di dinas Kominfo; 2. Terbatasnya infrastruktur <i>back up</i> data; 3. Masih tingginya ancaman dan kerentanan keamanan informasi pada pusat data kabupaten. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur keamanan informasi yang digunakan masih belum mampu melindungi sistem informasi dan jaringan intra daerah yang ada.	Rp.65.000.000,00	Rp. 64.987.102,00	0,02
Program: Aplikasi Informatika Kegiatan: Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota Sub Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Faktor Penghambat: Ketersediaan tenaga ahli di bidang informatika programming tidak sebanding dengan jumlah permintaan pembangunan aplikasi layanan.	Rp. 219.846.000,00	Rp. 216.620.135,00	1,47
Program: Aplikasi Informatika Kegiatan: Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota Sub Kegiatan: Pengembangan & Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi & Komunikasi Pemerintah Daerah	Faktor Penghambat: 1.Ketersediaan SDM programming terlalu sedikit; 2.Banyak tenaga “Pranata Komputer” di beberapa perangkat daerah difungsikan tidak berdasarkan kompetensinya.	Rp. 9.680.000,00	Rp. 9.615.880,00	0,66
Program: Aplikasi Informatika Kegiatan: Pengelolaan E-government di	Faktor Penghambat: Hasil rekomendasi dan koordinasi kegiatan belum semua diakomodasi menjadi rekomendasi	Rp. 10.000.000,00	Rp. 9.715.000,00	2,85



lingkup pemerintah daerah kab/kota Sub Kegiatan: Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	usulan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah			
Program: Aplikasi Informatika Kegiatan: Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Faktor Penghambat: <i>Refocussing</i> di awal tahun menyebabkan pengendalian dan pengawasan Menara telekomunikasi menjadi terbatas	Rp.5.000.000,00	Rp. 4.940.000,00	1,20
Total		Rp2.122.710.000	Rp2.116.606.010	0,29

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2024

- Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**
Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Indeks Inovasi Daerah

Sasaran strategis kesepuluh yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui dua indikator kinerja yaitu rata-rata survei kepuasan masyarakat dan indeks inovasi daerah. Rata-rata survei kepuasan masyarakat dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Indeks inovasi daerah dikoordinir oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Capaian Kinerja Sasaran ke 10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Indikator pada masing-masing tahun terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	2021	83,62	83,53	99,89	84,75	98,56
		2022	83,90	80,89	96,41		95,45
		2023	84,10	84,64	100,64		99,87
		2024	86,92	86,88	99,95		102,51
Indeks Inovasi Daerah	Poin	2021	66	54,39	82,41	76	71,57
		2022	68	59,08	86,88		77,74
		2023	70	59,39	84,84		78,14
		2024	72	66,54	92,42		87,55

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka Tengah, data diolah, 2024

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan persepsi penerima layanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi layanan publik. Untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat dilakukan survei kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat menjadi dasar untuk perbaikan layanan, bukan hanya sekedar dokumen administratif. Hasil survei kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nilai survei



kepuasan yang rendah dapat menjadi pemicu untuk merevisi standar pelayanan atau menambah fasilitas yang lebih mendukung.

Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala untuk evaluasi, manfaat utamanya adalah untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat. Umpan balik ini digunakan untuk Menyusun rencana strategis perbaikan pelayanan yang lebih relevan dengan kebutuhan Masyarakat. Keterlibatan masyarakat adalah inti dari pelaksanaan SKM. Tanpa masukan dari penggunaan layanan, survei tidak akan mencerminkan kondisi nyata.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,05	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 - 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pada Tahun 2024, survei kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik di Kabupaten Bangka Tengah dilakukan secara mandiri persemester. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat sebagai berikut:

Rekapitulasi indeks kepuasan masyarakat Tahun 2024

No	Unit Pelayanan Publik (UPP)	Semester 1		Semester 2	
		Nilai Ikm Konversi	Mutu Pelayanan	Nilai Ikm Konversi	Mutu Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	78,17	B	90,61	A
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	88,42	A	88,38	A
3	Inspektorat Daerah	84,15	B	84,78	B
4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	88,53	A	88,58	A
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86,11	B	83,6	B
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	87,58	B	91,11	A
7	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	91,55	A	91,56	A
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82,84	B	83,88	B
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85,98	B	86	B
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,64	A	90,55	A
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	88,89	A	90,46	A
12	Dinas Pendidikan	86,23	B	86,37	B
13	Dinas Kesehatan	82,51	B	83,45	B
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	85,95	B	90,37	A
15	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89,46	A	89,68	A




16	Dinas Perikanan	94,74	A	94,74	A
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	77,78	B	78,5	B
18	Dinas Lingkungan Hidup	80,19	B	82,15	B
19	Dinas Pekerjaan Umum	80,88	B	80,56	B
20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	82,98	B	85,26	B
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	88,89	A	84	B
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	84,82	B	86,53	B
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	89,67	A	90,31	A
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	88,51	A	88,51	A
25	Satuan Polisi Pamong Praja	92,98	A	92,98	A
26	Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah	87,4	B	87,82	B
27	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM	99,24	A	96,91	A
28	Kecamatan Koba	82,51	B	82,54	B
29	Kecamatan Pangkalanbaru	97,22	A	95,88	A
30	Kecamatan Sungaiselan	91,16	A	88,39	A
31	Kecamatan Simpangkatis	89,78	A	89,16	A
32	Kecamatan Namang	91	A	91	A
33	Kecamatan Lubuk Besar	90,3	A	90,3	A
34	Puskesmas Koba	83,22	B	86,58	B
35	Puskesmas Pangkalanbaru	81,17	B	83,52	B
36	Puskesmas Namang	79,34	B	81,77	B
37	Puskesmas Simpangkatis	82,47	B	79,48	B
38	Puskesmas Sungaiselan	83,04	B	80,7	B
39	Puskesmas Lubuk Besar	82,47	B	84,02	B
40	Puskesmas Benteng	84,11	B	83,18	B
41	Puskesmas Lampur	80,3	B	80,7	B
42	Puskesmas Perlang	82,94	B	83,57	B
43	Kelurahan Koba	90,02	A	83,6	B
44	Kelurahan Simpang Perlang	81,8	B	83,05	B
45	Kelurahan Arung Dalam	81,69	B	85,4	B
46	Kelurahan Padang Mulya	88,5	A	88,5	A
47	Kelurahan Berok	89,09	A	90,83	A
48	Kelurahan Sungaiselan	88	B	84,89	B
49	Kelurahan Dul	90,02	A	90,02	A
S u m b	Rata-Rata	86,41	B	86,88	B

er: Laporan SKM Semester I dan Semester 2, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2024

Dari tabel 3.2.29 dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2024 melalui indikator rata-rata survei kepuasan masyarakat sebesar 86,92. Target ini lebih tinggi daripada



target yang telah ditetapkan pada dokumen indikator kinerja utama selama lima tahun yang mana pada tahun 2024, indeks kepuasan masyarakat ditargetkan 84,25. Dengan menimbang realisasi pada tahun 2023 yang sudah sebesar 84,64 maka target indeks kepuasan masyarakat ditarget 86,92.





Sumber: Bagian Organisasi Sekrtariat Daerah Kab. Bangka Tengah

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2024 melalui indikator rata-rata survei kepuasan masyarakat adalah sebesar 86,88 dengan interprestasi kinerja “baik” sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,95% dengan kategori sangat tinggi. Tren positif indeks kepuasan masyarakat mencerminkan bahwa masyarakat merasakan adanya perbaikan kualitas layanan, yang diberikan oleh unit pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan semakin meningkat.

Berdasarkan grafik dan tabel di atas, nilai capaian SKM di Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menjadi nilai tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Survei kepuasan masyarakat telah dilakukan kepada seluruh unit pelayanan publik di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana mengacu pada undang-undang No. 25 Tahun 2009 bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang dilakukan dengan survei kepuasan masyarakat.

Adapun penilaian survei kepuasan masyarakat meliputi sembilan unsur SKM antara lain persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana. Dari unsur penilaian terhadap 49 unit pelayanan publik dicapai nilai ikm konversi dengan rata – rata pada semester I sebesar 86,41 (21 UPP dengan kategori A dan28 UPP kategori B) meningkat pada semester II dengan rata 86,88 (22 UPP dengan kategori A dan 27 UPP dengan kategori B). Berikut hasil pengukuran nilai per unsur di 49 unit pelayanan publik di Kabupaten tahun 2024.



Sumber: Bagian Organisasi Sekrtariat Daerah Kab. Bangka Tengah

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Penilaian survei kepuasan masyarakat telah dilakukan menyeluruh terhadap unit pelayanan publik antara lain 31 perangkat daerah, 2 rumah sakit, 9 puskesmas, 7 kelurahan atas produk layanan yang diberikan masing-masing unit pelayanan publik.
3. Adanya komitmen unit penyelenggaraan pelayanan publik dalam menyampaikan laporan SKM hingga batas waktu yang ditetapkan.
4. Bagian Organisasi melakukan asistensi dan tindak lanjut terhadap hasil penyusunan laporan survei kepuasan masyarakat ke beberapa perangkat daerah.
5. Mendorong penerapan survei kepuasan masyarakat secara *online*.

Faktor penghambat/kelemahan dalam Survei Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Pengisian questioner kepuasan masyarat tidak diberikan langsung kepada masyarakat selaku pengguna layanan setelah mendapatkan pelayanan.
2. Kurangnya pemahaman SDM yang ada di UPP dalam melakukan dan menyusun laporan survei kepuasan masyarat.
3. Hasil survei kepuasan masyarakat belum dijadikan dasar untuk perbaikan layanan, hanya sekedar dokumen administrative.
4. Beberapa unit pelayanan publik belum memanfaatkan teknologi/ masih melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menyebarkan kuesioner manual.
5. Anggaran kurang memadai dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik misalnya perlu diadakan bimbingan teknis bagi SDM penyusun laporan survei.



6. Belum diberlakukan *reward* dan *punishment* dalam bagi UPP.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan nilai kepuasan masyarakat antara lain:

- 1. Bagian Organisasi mendorong unit pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan survei kepuasan masyarakat berkala agar dapat mengetahui kinerja pelayanan.
- 2. Bagian Organisasi melakukan monitoring terhadap standar pelayanan publik terhadap beberapa unit pelayanan publik di Kabupaten Bangka Tengah.
- 3. Adanya rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.

Solusi kedepan memaksimalkan peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

- 1. Bagian Organisasi, Tim APIP dan Tim Pengawasan Internal UPP melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik kepada unit-unit pelayanan publik secara berkala.
- 2. Perlu adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada sumber daya manusia pada unit penyelenggaran pelayanan publik bahwa kegiatan survei kepuasan masyarakat bukan hanya sebagai kegiatan rutin yang administratif namun hasil survei kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur bagi unit pelayanan publik untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta bimbingan teknis dalam meningkatkan kapasitas pelaksana penyusunan survei kepuasan masyarakat agar hasil survei valid dan laporan survei kepuasan masyarakat disusun sesuai dengan format yang berlaku.
- 3. Perlu diberlakukan sistem *reward* dan *punishment* kepada pelaksana pelayanan agar dapat memberikan semangat kepada pelaksana pelayanan dalam memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 4. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi dalam media pengaduan pelayanan serta kemudahan akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media.
- 5. Perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada penerima pelayanan.
- 6. Bekerjasama dengan Lembaga lain (independent) yang memiliki pengalaman dan kredibilitas dalam melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik yang ada sehingga hasil survei lebih objektif.
- 7. Mendorong penerapan survei kepuasan masyarakat secara *online* dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan.
- 8. Publikasikan rencana dan tindak lanjut survei kepada masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat adalah 1 (satu) program penataan organisasi, subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dari Bagian Organisasi dengan efisiensi anggaran 3,80%. Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah belum diadakan monitoring berkala kepada seluruh unit pelayanan publik (hanya beberapa saja) karena keterbatasan anggaran dan belum maksimalnya kompetensi ASN yang melaksanakan monitoring kepada UPP di Bagian Organisasi dan Inspektorat Daerah.

Program dan Kegiatan Sasaran 10 (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (RP)	Efisiensi Anggaran (%)
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	31.347.000,00	30.155.280,00	3,80

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kab. Bangka Tengah, 2024

7. Indeks Inovasi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bangka Tengah yang semakin unggul maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah dengan mewajibkan setiap organisasi perangkat Daerah untuk menciptakan terobosan dalam bentuk inovasi yang dituangkan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang disajikan dan dilaksanakan dengan cara yang inovatif, efektif dengan suatu pemutahiran yang menggunakan teknologi, aplikasi maupun cara-cara lain yang baru dan inovatif.

Untuk mendukung kebijakan tersebut maka ditetapkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang inovasi daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam merumuskan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tengah dan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sehingga dapat mewujudkan Pemerintahan yang inovatif dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mempunyai 152 inovasi daerah. Inovasi yang dilaksanakan dibeberapa Perangkat Daerah masih dilanjutkan untuk dievaluasi dan masih dalam tahap untuk dikembangkan. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengikutsertab 83 inovasi untuk kompetensi.

Pada tahun 2024, capaian kinerja indikator ini didasarkan pada data dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang indeks inovasi daerah. Kabupaten Bangka Tengah memperoleh skor indeks inovasi sebesar 66,54, meningkat dari tahun 2023 yaitu 59,39. Hal tersebut membuat Kabupaten Bangka Tengah yang sebelumnya berada pada kategori Inovatif, menjadi Kabupaten Sangat Inovatif di tahun 2024. Capaian indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan signifikan, dari 84,76% pada tahun 2023 (target 70) menjadi 92,42% pada tahun 2024 (target 72). Berada di Peringkat 41 secara nasional.

Faktor Pendukung

- 1. Adanya bimbingan teknis dan rapat bagi inovator dalam pelaporan inovasi daerah;
- 2. Terbentuknya tim Bengkel Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- 3. Adanya sistem Indeks Inovasi Daerah/ *Innovative Government Award* (IGA) dalam pelaporan dan penilaian pelaksanaan inovasi daerah dan menjadikan hasil penilaian IGA sebagai indikator kinerja utama daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Faktor Penghambat

- 1. Belum terinternalisasinya budaya berinovasi;
- 2. Kurangnya kemampuan daya inovasi dan kreativitas;
- 3. Partisipasi/keikutsertaan inovasi yang masih rendah pada Indeks Inovasi Daerah;
- 4. Inovasi belum menjadi prioritas kinerja program;
- 5. Keberlanjutan inovasi yang belum maksimal dari sisi pelaksanaan/ pelaksanaan;
- 6. Konsep/definisi dan tujuan inovasi belum dipahami secara seragam di Perangkat Daerah;



7. Sebagian besar inovasi belum memiliki Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan;
8. Indikator dalam penilaian inovasi belum semuanya terpenuhi.

Solusi/upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja (2024)

1. Sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait adanya penilaian indeks inovasi daerah;
2. Menginventarisasi inovasi;
3. menggelar Lomba Inovasi Daerah (LIVID) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
4. Pemberian apresiasi/ penghargaan kepada Perangkat Daerah dan individu inovatif;
5. bimbingan teknis dan rapat kepada Tim Bengkel Inovasi dan Perangkat Daerah terkait dengan Pengisian Indeks Inovasi Daerah
6. Tim Bengkel Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mengasistensi dan memfasilitasi inovator/Perangkat Daerah dalam pemenuhan data dukung penilaian Indeks Inovasi Daerah;

Upaya kedepan untuk peningkatan indikator kinerja (2025)

1. Mengadakan pekan inovasi (paparan inovasi PD/masyarakat setiap minggu);
2. Pendampingan secara intens kepada Perangkat Daerah/ inovator terkait pengisian Indeks Inovasi Daerah;
3. Mengoptimalkan portal e-serasi untuk menjangring usulan inovasi;
4. Mengoptimalkan bimbingan teknis dan rapat/FGD pelaporan inovasi;
5. Memperkuat peran tim Bengkel Inovasi sebagai pusat fasilitasi ide, mentoring, dan monitoring inovasi bagi perangkat daerah;
6. Membangun forum diskusi perangkat daerah untuk berbagi praktik baik (*best practice*) inovasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki sasaran kinerja program yaitu meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Indikator kinerja berupa persentase inovasi yang diterapkan di daerah, dihitung menggunakan formula:(Jumlah inovasi yang diterapkan / Jumlah inovasi yang difasilitasi)×100%. Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan didukung oleh subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.

Program dan Kegiatan Sasaran 10 (Indeks Inovasi Daerah)

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Subkegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	Faktor Penghambat 1. Belum terinternalisasinya budaya berinovasi; 2. kurangnya kemampuan daya inovasi dan kreativitas; 3. partisipasi/ keikutsertaan inovasi yang masih rendah pada Indeks Inovasi Daerah; 4. Inovasi belum menjadi prioritas kinerja program;	75.170.000,00	74.746.450,00	0,56 %



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5. keberlanjutan inovasi yang belum maksimal dari sisi pelaksanaan/ penganggaran; 6. konsep/definisi dan tujuan inovasi belum dipahami secara seragam di Perangkat Daerah; 7. keberlanjutan inovasi yang belum maksimal dari sisi pelaksanaan/ penganggaran			
--	---	--	--	--

Sumber: Bappelitbangda Kab. Bangka Tengah, 2024
Sumber: Bappelitbangda Kab. Bangka Tengah, 2024

2.2 Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Dokumen Perjanjian Kinerja Induk Kabupaten Banggka Tengah menetapkan sebanyak 5 tujuan, 10 sasaran dan 20 indikator sasaran kinerja utama. Namun pada perjanjian kinerja perubahan terdapat 19 indikator kinerja utama, satu indicator kinerja yaitu indeks kualitas air laut tidak ditetapkan menjadi indicator lagi karena tidak relevan dengan kewenangan kabupaten.

Dari 19 indikator sasaran kinerja terdapat 3 indikator kinerja (indeks Pembangunan gender, indeks perlindungan anak dan opini BPK atas LKPD) belum bisa dihitung capaian kinerjanya dikarenakan data belum dirilis sehingga terdapat dua sasaran yang belum dapat dihitung capaian kinerjanya yaitu sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator kinerja indeks perlindungan anak serta sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu indikator kinerja opini BPK atas LKPD. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,08% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 93,38% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 6,04% (kategori sangat rendah).
- Sasaran menurunnya angka pengangguran terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 101,40% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran menurunnya angka kemiskinan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 90,00% (kategori tinggi).
- Sasaran meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,15% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 93,81% (kategori sangat tinggi).
- Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian sebesar 96,19% (Kategori sangat baik).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 10 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja untuk 10 sasaran dan 19 indikator sasaran kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah



Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp **579.831.826.975,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp **550.530.701.928,00** dengan serapan anggaran sebesar 94,95% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 5,05%.



Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Kinerja	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,13	12,15	100,16	Sangat Tinggi	74.077.128.365,00	70.827.178.221,00	95,61	4,39
		2	Angka rata-rata Lama Sekolah	7,24	7,24	100,00	Sangat Tinggi				
						100,08	Sangat Tinggi				
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup	73,55	72,36	98,38	Sangat Tinggi	74.077.128.365,00	70.827.178.221,00	95,61	4,39
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4	Indeks Pembangunan Gender	92,29	N/A	-	-	88.980.000,00	75.729.600,00	85,11	14,89
		5	Indeks Perlindungan Anak	66,50	N/A	-	-	70.012.500,00	69.033.700,00	98,60	1,40
						NA	-				
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	6	Laju pertumbuhan ekonomi	0,39	-0,34	-87,18	Sangat rendah	80.033.864.452,00	72.303.810.142,00	90,34	9,66
		7	PDRB per kapita (ADHB) (dalam juta rupiah)	56.543.532,00	56.128.760,00	99,27	Sangat Tinggi				
						6,04					
5	Menurunnya angka pengangguran	8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,29	4,23	101,40	Sangat Tinggi	88.440.000,00	81.256.992,00	91,88	8,12
6	Menurunnya angka kemiskinan	9	Angka kemiskinan	5,40	5,94	90,00	Tinggi	167.468.167.504,00	158.327.301.408,00	94,54	5,46



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

7	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	10	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	77,35	77,03	99,59	Sangat Tinggi	39.820.211.900,00	39.514.520.462,00	99,23	0,77
		11	Persentase rumah layak huni	97,50	98,20	100,72	Sangat Tinggi	17.063.643.605,00	16.252.199.082,00	95,24	4,76
						100,15	Sangat Tinggi				
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12	Indeks kualitas air (IKA)	55,40	53,87	97,24	Sangat Tinggi	5.888.143.000,00	5.668.197.998,00	96,26	3,74
		13	Indeks kualitas udara (IKU)	84,40	91,26	108,13	Sangat Tinggi				
		14	Indeks kualitas lahan (IKL)	52,84	40,20	76,08	Tinggi				
						93,81					
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	15	Nilai SAKIP	75,70	73,23	96,74	Sangat Tinggi	342.822.000,00	316.823.657,00	92,42	7,58
		16	Opini BPK atas LKPD	WTP	-	N/A		118.584.058.284,00	114.045.964.705,00	96,17	3,83
		17	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	3,75	4,07	108,53	Sangat Tinggi	Rp2.122.710.000	Rp2.116.606.010	99,71	0,29
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	18	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,92	86,88	99,95	Sangat Tinggi	31.347.000,00	30.155.280,00	96,20	3,80
		19	Indeks Inovasi Daerah	72	66,54	92,42	Sangat Tinggi	75.170.000,00	74.746.450,00	99,44	0,56
						96,19		579.831.826.975,00	550.530.701.928,00	94,95	5,05

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DI TUGAS PEMBANTUAN

3.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas Pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah lain agar memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya meliputi sebagian urusan pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah bentuk dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di samping itu, tugas pembantuan juga merupakan bentuk penugasan pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang memberi penugasan. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah tersebut, dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai

dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah. Selain itu, alokasi dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menciptakan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Pusat beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pangan;
3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal; dan
4. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Urusan Pilihan Bidang Pertanian.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Bangka Tengah dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

Berdasarkan penelusuran terhadap data dan dokumen pendukung terkait capaian pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Bangka Tengah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang sebagai KPPN Tipe A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak menerima penugasan berdasarkan atas asas tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 713/117/SETDA/2025 Tanggal 14 Januari 2025 hal Permintaan Data Terkait Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta balasan surat dari Pihak KPPN Pangkalpinang melalui surat elektronik tertanggal 17 Januari 2025 yang menegaskan bahwa tidak terdapat Alokasi DIPA dengan kewenangan tugas pembantuan (TP) untuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dokumen terlampir.



Table III-1

Laporan Pagu Dan Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024
per 31 Desember 2024 (dalam rupiah)

NMDEPT	NMUNIT	NMDEKON	NMKABKOTA	KD SATKER	NMSATKER	PAGU_DIPA	REALISASI	BLOKIR
KEMENTERIAN PERTANIAN	Ditjen Tanaman Pangan	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	309164	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.044.092.000	1.788.510.986	254.078.000
KEMENTERIAN PERTANIAN	Ditjen Hortikultura	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	309901	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	800.000.000	799.425.000	-
KEMENTERIAN PERTANIAN	Ditjen Perkebunan	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	309165	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.911.914.000	1.767.711.510	116.270.000
KEMENTERIAN PERTANIAN	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	309166	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.000.169.000	534.321.562	453.844.000
KEMENTERIAN PERTANIAN	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	309168	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA	62.974.111.000	58.766.760.197	675.000.000
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	690771	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KEPULAUAN	927.568.000	826.348.282	81.341.000
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sekretariat Jenderal	Tugas Pembantuan	KOTA PANGKALPINANG	690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	396.000.000	228.508.240	167.414.000
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ditjen Perikanan Tangkap	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	493.055.000	303.303.181	159.693.000
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ditjen Perikanan Budidaya	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	456.991.000	329.245.310	116.933.000
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tugas Pembantuan	KOTA PANGKALPINANG	690998	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	166.252.000	166.232.320	-
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan	Tugas Pembantuan	KOTA PANGKALPINANG	691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	363.135.000	259.361.808	102.779.000
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Tugas Pembantuan	KOTA PANGKALPINANG	691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	516.825.000	492.891.850	-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Ditjen Bina Marga	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	309036	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5.495.811.000	5.463.284.719	1.000.000
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Ditjen Sumber Daya Air	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	309214	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI	3.816.539.000	3.807.876.163	-
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	640038	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.535.000.000	1.411.416.759	-
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH	Direktorat Jenderal Pembangunan dan	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	350409	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANGKA	270.194.000	267.400.200	-
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH	Direktorat Jenderal Pembangunan dan	Tugas Pembantuan	KAB. BANGKA SELATAN	690921	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGKA SELATAN	1.148.809.000	1.145.316.980	-
KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Tugas Pembantuan	BANGKA BELITUNG	691138	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANGKA BELITUNG	344.907.000	291.798.779	19.547.000

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah sebagai berikut:

- (1). Pendidikan Anak Usia Dini
- (2). Pendidikan Dasar
- (3). Pendidikan Kesetaraan

Adapun kategori penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan untuk daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- (1). Pendidikan Anak Usia Dini;
- (2). Penerima SPM ini adalah Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun dengan 6 (enam) tahun;
- (3). Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)
Penerima SPM ini adalah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- (4). Pendidikan Kesetaraan
Penerima SPM ini adalah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel IV.A.1

Target SPM Urusan Pendidikan 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Persentase
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	7.384 orang	100%
2.	Pendidikan Dasar	36.653 orang	100%
3.	Pendidikan Kesetaraan	490 orang	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bangka Tengah

Penerapan SPM Pendidikan sebagaimana diuraikan di atas bertujuan agar seluruh penduduk Kabupaten Bangka Tengah dapat mengikuti pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar atau Pendidikan Kesetaraan. Secara rinci, target pencapaian SPM Pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Target Pemenuhan SPM Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar sebesar 100 (seratus) persen setiap tahunnya, dengan indikator capaian berupa jumlah warga negara

- usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
- Target Pemenuhan SPM Pendidikan pada jenjang Kesetaraan sebesar 100 (seratus) persen setiap tahunnya, dengan indikator capaian berupa jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;
 - Target Pemenuhan SPM Pendidikan pada jenjang PAUD sebesar 100 (seratus) persen setiap tahunnya, dengan indikator capaian berupa jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

3. Realisasi

Tabel IV.A.2
Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi	Persentase
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	7.384 orang	100,00%
2.	Pendidikan Dasar	36.653 orang	100,00%
3.	Pendidikan Kesetaraan	480 orang	97,96%

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bangka Tengah

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- APBD; dan
- DAK.

Tabel IV.A.3
Alokasi Pendanaan SPM Urusan Pendidikan tahun 2024

No	Pendanaan	Pagu
1.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah	1.019.006.255.065
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	284.850.385.667
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	291.320.438.500
	APBD	291.320.438.500
	A. APBD Murni	197.718.619.500
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK Fisik	15.793.839.000
	D. APBD DAK Non Fisik	77.807.980.000
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	A. APBN - Dekonsentrasi	0
	B. APBN - Tugas Pembantuan	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bangka Tengah



Tabel IV.A.4
Tabel Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Anggaran SPM urusan Pendidikan
Tahun 2024

NO	PROG RAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								73.539.938.565	70.870.852.653	96.37 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						42.829.779.446	41.944.546.142	97.93 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00 %
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0003	1.012.888.000	1.001.734.000	98.90 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0004	0	0	0.00 %
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0005	264.531.148	260.796.000	98.59 %
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0006	3.073.500.000	3.041.958.100	98.97 %
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0007	0	0	0.00 %
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0009	265.884.000	265.412.700	99.82 %
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0010	269.628.000	267.974.000	99.39 %
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0011	476.520.000	474.435.500	99.56 %
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0013	0	0	0.00 %
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0014	0	0	0.00 %
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0015	0	0	0.00 %
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0016	0	0	0.00 %
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0019	0	0	0.00 %
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0021	0	0	0.00 %
		16	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0022	901.500.000	900.855.000	99.93 %
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0025	151.000.000	147.369.705	97.60 %



			Siswa							
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	8,649.796.000	7.962.002.325	92.05 %
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	0	0	0.00 %
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	23.000.000	11.842.500	51.49 %
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0029	21.744.574.446	21.703.480.012	99.81 %
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0030	0	0	0.00 %
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0031	0	0	0.00 %
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0032	0	0	0.00 %
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0033	0	0	0.00 %
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0034	0	0	0.00 %
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00 %
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00 %
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	0	0	0.00 %
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0039	0	0	0.00 %
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0042	0	0	0.00 %
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0044	0	0	0.00 %



		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	640.000.a000	632,672,000	98.86 %
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	1.082.268.000	1.054.968.300	97.48 %
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0048	95.884.000	95.718.000	99.83 %
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	0	0	0.00 %
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	4.178.805.852	4.123.328.000	98.67 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.460.441.219	17.283.116.091	93.62 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	0	0	0.00 %
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0003	285.577.100	279.936.350	98.02 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0004	555.063.100	547.073.300	98.56 %
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0005	0	0	0.00 %
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0006	496.987.500	486.485.150	97.89 %
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0007	0	0	0.00 %
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0008	0	0	0.00 %
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0009	0	0	0.00 %
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0010	0	0	0.00 %
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0011	0	0	0.00 %
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0012	0	0	0.00 %
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	664.193.400	655.514.000	98.69 %
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0016	0	0	0.00 %
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0017	0	0	0.00 %
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0018	633.183.850	630.233.300	99.53 %



		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0019	0	0	0.00 %
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0021	0	0	0.00 %
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0022	0	0	0.00 %
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0023	0	0	0.00 %
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0024	0	0	0.00 %
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0025	150.000.000	149.900.000	99.93 %
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0026	0	0	0.00 %
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0027	0	0	0.00 %
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0030	0	0	0.00 %
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	0	0	0.00 %
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0034	0	0	0.00 %
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0035	258.886.250	251.784.982	97.26 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0038	301.000.000	298.839.420	99.28 %
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	4.317.757.900	3.568.998.425	82.66 %
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	0	0	0.00 %
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	50.072.000	47.089.572	94.04 %
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0042	9.876.227.319	9.500.238.292	96.19 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0043	0	0	0.00 %
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0044	387.492.800	385.561.500	99.50 %



	35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 45	0	0	0.00 %
	36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 46	0	0	0.00 %
	37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 47	0	0	0.00 %
	38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 48	0	0	0.00 %
	39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 49	0	0	0.00 %
	40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 50	0	0	0.00 %
	41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 51	0	0	0.00 %
	42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 52	0	0	0.00 %
	43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 54	0	0	0.00 %
	44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 55	0	0	0.00 %
	45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 56	0	0	0.00 %
	46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 57	0	0	0.00 %
	47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 58	0	0	0.00 %
	48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 59	0	0	0.00 %
	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 60	0	0	0.00 %
	50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 61	0	0	0.00 %
	51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 62	484.000.000	481.461.800	99.48 %
	52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 63	0	0	0.00 %
	53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00 64	0	0	0.00 %



3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					9.100.558.900	8.837.010.870	97.10 %
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 02	262.840.000	262.467.500	99.86 %
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 03	398.826.000	397.342.000	99.63 %
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 04	82.187.000	81.952.000	99.71 %
4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 07	0	0	0.00 %
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 08	0	0	0.00 %
6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 09	0	0	0.00 %
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 11	0	0	0.00 %
8	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 12	100.000.000	99.900.400	99.90 %
9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 13	0	0	0.00 %
10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 15	4.438.755.900	4.204.290.250	94.72 %
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 16	83.950.000	81.162.440	96.68 %
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 17	200.000.000	187.296.280	93.65 %
13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 18	3.534.000.000	3.522.600.000	99.68 %
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 19	0	0	0.00 %
15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 20	0	0	0.00 %
16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 21	0	0	0.00 %
17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 22	0	0	0.00 %
18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 23	0	0	0.00 %
19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 24	0	0	0.00 %



		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 25	0	0	0.00 %
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 26	0	0	0.00 %
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 28	0	0	0.00 %
		23	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 29	0	0	0.00 %
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 30	0	0	0.00 %
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 31	0	0	0.00 %
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 32	0	0	0.00 %
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 33	0	0	0.00 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 34	0	0	0.00 %
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 35	0	0	0.00 %
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 36	0	0	0.00 %
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 37	0	0	0.00 %
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 38	0	0	0.00 %
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 39	0	0	0.00 %
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 40	0	0	0.00 %
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 41	0	0	0.00 %
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.00 42	0	0	0.00 %
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.149.159.000	2.806.179.550	89.11 %
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 01	1.417.519.000	1.390.990.050	98.13 %
		2								
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 10	0	0	0.00 %



		4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 11	100.000.000	82.234.500	82.23 %
		5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 12	336.000.000	290.000.000	86.31 %
		6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 15	0	0	0.00 %
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 16	0	0	0.00 %
		8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 17	0	0	0.00 %
		9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 18	1.269.300.000	1.020.000.000	80.36 %
		10	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 21	0	0	0.00 %
		11	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 23	0	0	0.00 %
		12	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 24	0	0	0.00 %
		13	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 25	0	0	0.00 %
		14	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 26	0	0	0.00 %
		15	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 27	0	0	0.00 %
		16	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 28	26.340.000	22.955.000	87.15 %
		17	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 30	0	0	0.00 %
		18	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 31	0	0	0.00 %
		19	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.00 32	0	0	0.00 %



			Nonformal/Kesetaraan							
		20	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0033	0	0	0.00 %
		21	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0034	0	0	0.00 %
		22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0035	0	0	0.00 %
		23	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0036	0	0	0.00 %
		24	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0037	0	0	0.00 %
		25	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0038	0	0	0.00 %
		26	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0039	0	0	0.00 %
		27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0040	0	0	0.00 %
		28	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0041	0	0	0.00 %
		29	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0042	0	0	0.00 %
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0043	0	0	0.00 %
		31	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0044	0	0	0.00 %
		32	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0045	0	0	0.00 %
		33	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0046	0	0	0.00 %
		34	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0047	0	0	0.00 %
		35	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0048	0	0	0.00 %
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0049	0	0	0.00 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							0	0	0 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bangka Tengah

5. Dukungan Personil

Sebagai Perangkat Daerah yang disertai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pendidikan, jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, upaya memenuhi SPM tentunya membutuhkan dukungan seluruh perangkat Dinas Pendidikan, baik yang ada di Dinas itu sendiri maupun yang tersebar di seluruh satuan pendidikan negeri di Kabupaten Bangka Tengah. Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel IV.A.5
Dukungan Personel

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil	Nama Bidang	Ket
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	PNS = 3 Non PNS = 3	Subbag Perencanaan dan Bidang PAUDNI	Cukup
2.	Pendidikan Dasar	PNS = 9 Non PNS = 3	Subbag Perencanaan, Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP	Cukup
3.	Pendidikan Kesetaraan	PNS = 3 Non PNS = 2	Subbag Perencanaan dan Bidang PAUDNI	Cukup

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bangka Tengah

6. Permasalahan Dan Kendala Yang Dihadapi

Dalam penerapannya, upaya pemenuhan SPM Pendidikan menemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Data Capaian untuk Bidang Pendidikan diambil dari Rapor Pendidikan, namun ada beberapa data yang tidak muncul capaiannya di rapor pendidikan seperti proporsi PTK penggerak SD dan SMP;
- Untuk kebutuhan setiap indikator harus mempunyai anggaran yang cukup, namun untuk daerah kami masih adanya keterbatasan anggaran sehingga setiap sub kegiatan belum semuanya memenuhi anggaran;
- Anggaran di Pemda terbatas, sehingga ada beberapa sub kegiatan pengampu SPM Pendidikan tidak ada anggarannya;
- Di dalam tahapan pelaksanaan ada beberapa data yang tidak terisi seperti data literasi dan numerasi tidak pergender di dalam rapor pendidikan;
- Kegiatan dan Anggaran SPM Pendidikan untuk Sub Kegiatannya tidak sama dengan Tahapan pelaksanaan di dalam E-SPM.

B. Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi 12 Jenis Layanan Dasar.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel IV.B.1

Target SPM Urusan Kesehatan tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Target	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.333	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.163	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.112	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	9.795	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	34.001	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	138.086	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12.266	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	49.036	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.184	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	375	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.754	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	3.645	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah

3. Realisasi

Tabel IV.B.3

Target SPM Urusan Kesehatan tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.158	94.75 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.880	91.05 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.879	92.51 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	9.110	93.01 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	34.001	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	125.958	91.22 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	10.631	86.67 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37.686	76.85 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.184	100%

10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	375	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.617	95.03 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	3.025	82.99 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- APBD; dan
- DAK.

Tabel IV.B.4
Target SPM Urusan Kesehatan tahun 2024

No	Pendanaan	Pagu
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah	1.019.006.255.065
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	197.069.238.945
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	4.464.975.950
	APBD	4.464.975.950
	A. APBD Murni	199.018.650
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK Fisik	0
	D. APBD DAK Non Fisik	4.265.957.300
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	A. APBN - Dekonsentrasi	0
	B. APBN - Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah

Tabel IV.B.5



TABEL REALISASI ALOKASI ANGGARAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

NO	PRO GRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								4.464.975.50	3.486.721.332	78.09 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.464.975.950	3.486.721.332	78.09 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0001	794,125,000	494,519,500	62.27 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0002	91,966,000	53,710,500	58.40 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0003	325,878,650	175,232,000	53.77 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0004	955,099,000	647,642,800	67.81 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0005	386,720,000	365,130,000	94.42 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0006	234,902,000	188,835,000	80.39 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0007	146,985,000	133,875,000	91.08 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0008	121,760,000	117,370,000	96.39 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0009	435,512,000	430,523,866	98.85 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0010	40,971,000	37,290,000	91.02 %



			Berat							
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0011	728,937,300	664,182,250	91.12 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0012	202,120,000	178,410,416	88.27 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							0	0	0 %

5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) baik tenaga kesehatan PNS dan Non PNS, yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar.

Tabel IV.B.6
Dukungan Personel SPM Urusan Kesehatan tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50 Orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	86 Orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34 Orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	18 Orang
5	Pelayanan anak usia pendidikan dasar	150 Orang
6	Pelayanan Orang usia 15-59 Tahun	45 Orang
7	Pelayanan warga Negara berusia 60 tahun atau lebih	18 Orang
8	Pelayanan penderita hipertensi	45 Orang
9	Pelayanan penderita Diabetes Melitus	45 Orang
10	Pelayanan ODGJB	45 Orang
11	Pelayanan orang terduga TBC	20 Orang
12	Pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV	67 Orang

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah

6. Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

a. Permasalahan

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Pada perubahan sasaran mengikuti perubahan data kependudukan dari DINDUKCAPIL setahun 2 kali perubahan;
- Keterbatasan anggaran APBD untuk mendukung kegiatan SPM
- Masih terdapat ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada tenaga Kesehatan;
- Belum maksimalnya kerjasama lintas sektor dalam menyelesaikan masalah kesehatan di Masyarakat;
- Masih adanya masyarakat yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan dan program kesehatan yang ada di Desa/Kelurahan lainnya;
- Belum maksimalnya Pelayanan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

C. Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah. Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah:

- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel IV.C.1
Target SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Persentase
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.813	100 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2.497	100 %

Sumber: DPUTRP Kab. Bangka Tengah

3. Realisasi

Tabel IV.C.2
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi	Persentase
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.491	88.55 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2.403	96.24 %

Sumber: DPUTRP Kab. Bangka Tengah

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- APBD; dan
- Lainnya.



Tabel IV.C.3
Alokasi anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2024

No	Pendanaan	Pagu
1.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah	1.019.006.255.065
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	62.807.993.000
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	5.559.369.000
	APBD	5.559.369.000
	A. APBD Murni	3.650.077.500
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK Fisik	1.909.291.500
	D. APBD DAK Non Fisik	0
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	A. APBN - Dekonsentrasi	0
	B. APBN – Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: DPUTRP Kab. Bangka Tengah

Tabel IV.C.4
Realisasi Alokasi Anggaran Bidang
Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	PR OG RA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								17.073.615.105	16.255.800.582	95.21 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						2.936.861.000	2.855.991.377	97.25 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0001	115.440.000	114.018.258	98.77 %
		2	Supervisi pembangunan /peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0002	0	0	0.00 %
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0003	0	0	0.00 %
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0004	0	0	0.00 %



		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0005	0	0	0.00 %
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0006	0	0	0.00 %
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0007	0	0	0.00 %
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0008	0	0	0.00 %
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0009	0	0	0.00 %
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0010	0	0	0.00 %
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0011	20.000.000	20.000.000	100.00 %
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0012	0	0	0.00 %
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0013	0	0	0.00 %
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0014	0	0	0.00 %
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0015	0	0	0.00 %
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0016	0	0	0.00 %



			perdesaan							
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0017	0	0	0.00 %
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	-	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0018	0	0	0.00 %
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	-	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0019	0	0	0.00 %
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0020	0	0	0.00 %
		21	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0021	0	0	0.00 %
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0022	0	0	0.00 %
		23	Peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0023	0	0	0.00 %
		24	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0024	0	0	0.00 %
		25	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0025	0	0	0.00 %
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0026	0	0	0.00 %
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan	Desa	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0027	0	0	0.00 %



			n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							
		28	Pembinaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0028	0	0	0.00 %
		29	Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0029	0	0	0.00 %
		30	Fasilitasi kerja sama penyelenggara an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0030	0	0	0.00 %
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0031	0	0	0.00 %
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0032	0	0	0.00 %
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0033	0	0	0.00 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0001	0	0	0.00 %
	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota		Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0002	0	0	0.00 %
	3	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota		Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0003	0	0	0.00 %
	4	Rehabilitasi/peningkatan/per luasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota		Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0004	0	0	0.00 %
	5	Rehabilitasi/peningkatan.per luasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman		Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0005	0	0	0.00 %
	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan		Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0006	0	0	0.00 %



		setempat							
	7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0007	0	0	0.00 %
	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Masyarak at Kelompok	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0008	0	0	0.00 %
	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0009	0	0	0.00 %
	10	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0010	0	0	0.00 %
	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0011	0	0	0.00 %
	12	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0012	0	0	0.00 %
	13	Penyediaan saran pengangkutan lumpur tinja	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0013	0	0	0.00 %
	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0014	169.106.000	150.855.010	89.21 %
	15								
	16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0016	0	0	0.00 %
	17	Supervisi pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pe rluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0017	0	0	0.00 %
	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala kawasan tertentu	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0018	0	0	0.00 %
	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0019	0	0	0.00 %
	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman berbasis masyarakat	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0020	0	0	0.00 %
	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpu Tinja (IPLT)	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0021	0	0	0.00 %
	22	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0022	0	0	0.00 %
	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman berbasis masyarakat	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0023	0	0	0.00 %
	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0024	0	0	0.00 %



		skala perkotaan							
	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0025	0	0	0.00 %
	26	Fasilitasi kerja sama penyelenggaraan Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0026	0	0	0.00 %
	27	Peningkatan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman berbasis masyarakat	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0027	0	0	0.00 %
	28	Peningkatan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0028	0	0	0.00 %
	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0029	0	0	0.00 %
	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala kawasan tertentu	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0030	0	0	0.00 %
	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala kawasan tertentu	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0031	0	0	0.00 %
	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0032	0	0	0.00 %
	33	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0033	0	0	0.00 %
	34	Pembinaan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) desa	Desa	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0034	30.000.000	0	0.00 %
	35	Pengembangan kapasitas kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyeleng gara	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0035	0	0	0.00 %
	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0036	0	0	0.00 %
	37	Penyediaan saran pengangkutan lumpur tinja	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0037	0	0	0.00 %
	38	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0038	30.000.000	29.880.000	99.60 %
	39	Penyediaan sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0039	2.281.778.000	2.277.658.949	99.82 %
	40	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0040	0	0	0.00 %
	41	Pneyusunan rencana, kebijakan, strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0041	0	0	0.00 %

2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA	0	0	0 %
---	--	---	---	-----

Sumber: DPUTRP Kab. Bangka Tengah

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel IV.C.5
Dukungan Personel SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil	Nama Bidang	Ket.
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hai	PNS= 5 Orang Non PNS = 10 Orang	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	PNS = 5 Orang Non PNS = 10 Orang	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	

Sumber: DPUTRP Kab. Bangka Tengah

6. Permasalahan Dan Kendala Yang Dihadapi

a. Permasalahan

Berikut disampaikan permasalahan untuk indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Pengumpulan data berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya misalnya data penduduk (Capil) dan data bangunan gedung (Perkim);
- Dasar penentuan DPM (Daftar Penerima Manfaat) bersumber dari data stunting per desa yang dirilis oleh Dinas Kesehatan. Namun harus dilakukan cross check kembali di lapangan terkait DPM untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan;
- Dalam perencanaan, Perangkat Daerah sudah mengusulkan dan merencanakan program kegiatan sebanyak mungkin, namun kondisi keuangan daerah tidak dapat mengakomodir seluruh usulan, sehingga usulan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang bersifat operasional. Kegiatan-kegiatan fisik dilaksanakan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat;
- Pelaksanaan kegiatan DAK PPKT (Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu) terkendala oleh integrasi dan kolaborasi kegiatan (keterbatasan sumber daya, perencanaan, dan komunikasi) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Permukiman.

D. Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat memuat ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar bidang urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Dari penyediaan rumah didefinisikan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

Sementara itu, “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan. Definisi Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel IV.D.1
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Persentase
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119	100%

Sumber: DISPERKIMHUB Kab.Bangka Tengah

3. Realisasi

Tabel IV.D.2
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Persentase
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119	100%

Sumber: DISPERKIMHUB Kab. Bangka Tengah

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- APBD; dan
- APBN.

Tabel IV.D.3
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Pendanaan	Pagu
1.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah	1.019.006.255.065
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	30.679.664.965
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	17.073.615.105
	APBD	4.079.243.500
	A. APBD Murni	0
	B. APBD DAU	4.079.243.500
	C. APBD DAK Fisik	0
	D. APBD DAK Non Fisik	0
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	12.994.371.605



	A. APBN - Dekonsentrasi	0
	B. APBN – Tugas Pembantuan	12.994.371.605
	Dana Lainnya	0

Sumber: DISPERKIMHUB Kab. Bangka Tengah

Tabel IV.D.4
Realisasi Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2024

NO	PR OG RA M	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								17.073.615.105	16.255.800.582	95.21 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									
	1	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota						9.971.500	3.601.500	36.12 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkean relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0001	0	0	0.00 %
		2	Identifikasi alahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0002	3.171.500	2.871.500	90.54 %
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0003	0	0	0.00 %
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0004	1.800.000	300.000	16.67 %
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0005	0	0	0.00 %
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0006	0	0	0.00 %
		7	Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0007	0	0	0.00 %
		8	Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0008	0	0	0.00 %



			masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota							
		9	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0009	5.000.000	430.000	8.60 %
		10	Pendataan dan verifikasi calon oenerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0010	0	0	0.00 %
2	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA							17.063.643.605	16.252.199.082	95.24 %
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0001	0	0	0.00 %
	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0002	0	0	0.00 %
	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana		Ha	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0003	0	0	0.00 %
	4	Pengembangan Pembangunan rumah bagi korban bencana		Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0004	0	0	0.00 %
	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0005	0	0	0.00 %
	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota		Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0006	0	0	0.00 %
	7	Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota		Rumah Tangga	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0007	0	0	0.00 %
	8	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota		Rumah Tangga	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0008	0	0	0.00 %
	9	Pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten/Kota		Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0009	0	0	0.00 %
	10	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan bagi korban bencana Kabupaten/Kota		Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0010	0	0	0.00 %
	11	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota		Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0011	17.063.643.605	16.252.199.082	95.24%
	12	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Kabupaten/Kotas		Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.01.0012	0	0	0.00 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							0	0	0 %

Sumber: DISPERKIMHUB Kab. Bangka Tengah

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel IV.D.5
Dukungan Personel SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Indikator SPM	Jumlah Dukungan Personil	Nama Bidang	Ket
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PNS 7 Orang, dan Non PNS 3 Orang	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Diperlukan pengembangan kompetensi untuk merencanakan dan melaksanakan target kinerja tersebut.
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PNS 7 Orang dan Non PNS 3 Orang	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Diperlukan pengembangan kompetensi untuk merencanakan dan melaksanakan target kinerja tersebut.

Sumber: DISPERKIMHUB Kab.Bangka Tengah

E. Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan terkait urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Adapun Indikator Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu:

- (1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada;
- (2) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan informasi rawan bencana
- (3) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- (4) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- (5) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;

Tabel IV.E.1
Target SPM Urusan Trantibunlinmas tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Indikator Pencapaian	Target Capaian	%
1.	Pelayanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	110	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	150	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	74	100

Sumber: - Satpol PP Kab.Bangka Tengah
- BPBD Kab. Bangka Tengah

3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran oleh Satpol PP Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021, tidak terlepas dari peran serta/kontribusi positif dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel IV.E.2
Realisasi SPM Urusan Trantibunlinmas tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Indikator Pencapaian	Target Capaian	%
----	---------------------------	----------------------	----------------	---

1.	Pelayanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	110	100.00 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawanbencana	150	100.00 %
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100.00 %
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	JumlahWarga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100.00 %
5.	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	74	100,00 %

Sumber: - Satpol PP Kab.Bangka Tengah
- BPBD Kab. Bangka Tengah

4. Realisasi Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM meliputi belanja langsung maupun belanja tidak langsung:

Tabel IV.E.3
Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibunlinmas tahun 2024

No	Pendanaan	Pagu
1.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah	1.019.006.255.065
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	26.872.715.000
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	6.573.325.000
	APBD	6.573.325.000
	A. APBD Murni	6.573.325.000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK Fisik	0
	D. APBD DAK Non Fisik	0
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	A. APBN - Dekonsentrasi	0



	B. APBN – Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: - Satpol PP Kab.Bangka Tengah
- BPBD Kab. Bangka Tengah

Tabel IV.E.4

REALISASI URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024

NO	PR OG RA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TOTAL REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG TRANTIBUM								6.573.323.000	6.201.783.337	94.35 %
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG TRANTIBUMLINMAS										
1	PROGRAM KETENTERAMAN KETERTIBAN (TRANTIBUM)	PENINGKATAN DAN UMUM						4.985.456.000	4.856.016.041	97.40 %
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						225.000.000	218.279.412	97.01 %
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	0	0	0.00 %
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	35.000.000	28.515.308	81.47 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	0	0	0.00 %
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0006	0	0	0.00 %
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0007	0	0	0.00 %



			ketentraman dan ketertiban umum							
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0008	0	0	0.00 %
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0009	0	0	0.00 %
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan dasar pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0010	0	0	0.00 %
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0011	0	0	0.00 %
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0012	0	0	0.00 %
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0013	0	0	0.00 %
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0014	0	0	0.00 %
		13	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	0	0	0.00 %



			pengawasan							
		14	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertibam umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	150.000.000	149.851.124	90.90 %
		15	Penindakan atas Gangguan Ketenteramn dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	40.000.000	39.912.980	99.78 %
		16	Penindakan atas Gangguan Ketenteramn dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	0	0	0.00 %
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peratutan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0017	0	0	0.00 %
		18	Pemeliharaan Saran dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0018	0	0	0.00 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						4.735.456.000	4.637.736.629	97.94 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0005	0	0	0.00 %
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0005	0	0	0.00 %
		3	Penanganan atas pelanggaran	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0005	25.000.000	24.995.260	99.98 %



			Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0005	0	0	0.00 %
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0005	0	0	0.00 %
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0006	0	0	0.00 %
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0007	0	0	0.00 %
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0008	0	0	0.00 %
		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0009	0	0	0.00 %
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010	0	0	0.00 %
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	0	0	0.00 %
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	4.710.456.000	4.612.741.369	97.93 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0002	0	0	0.00 %



		2	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0003	0	0	0.00 %
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0004	0	0	0.00 %
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0005	0	0	0.00 %
		5	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0006	25.000.000	0	0.00 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGITAN LAINNYA									
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG KEBENCANAAN										
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)							648.999.000	523.930.667	80.73 %
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0003	0	0	0.00 %
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0003	46.300.000	42.372.000	91.52 %
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						442.749.000	336.018.667	75.89 %
		1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0006	0	0	0.00 %
		2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0006	0	0	0.00 %
		3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0006	0	0	0.00 %
		4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Unit	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0006	0	0	0.00 %
		5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kawasan	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0006	0	0	0.00 %
		6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan	Kawasan	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0006	0	0	0.00 %



			dan Kesiapsiagaan Bencana							
		7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	-	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0007	0	0	0.00 %
		8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0008	10.000.000	9.474.000	94.74 %
		9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0009	0	0	0.00 %
		10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0010	18.200.000	1.845.000	10.14 %
		11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0011	0	0	0.00 %
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0012	0	0	0.00 %
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0013	0	0	0.00 %
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0014	0	0	0.00 %
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Unit	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0015	0	0	0.00 %
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0016	34.137.000	27.041.500	79.21 %
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0017	380.412.000	297.658.167	78.25 %
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						159.950.000	145.540.000	90.99 %
		1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001	0	0	0.00 %
		2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0002	28.000.000	27.900.000	99.64 %
		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0003	91.950.000	91.690.000	99.72 %



		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001	0	0	0.00 %
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001	0	0	0.00 %
		6	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001	40.000.000	25.950.000	64.88 %
		7	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001	0	0	0.00 %
		8	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001	0	0	0.00 %
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						0	0	0.00 %
		1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0001	0	0	0.00 %
		2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0002	0	0	0.00 %
		3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0003	0	0	0.00 %
		4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0004	0	0	0.00 %
		5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulanagan Bencana	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0005	0	0	0.00 %
		6	Penganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0006	0	0	0.00 %
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0007	0	0	0.00 %
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0008	0	0	0.00 %



		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0009	0	0	0.00 %
		10	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0010	0	0	0.00 %
		11	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Lembaga	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0011	0	0	0.00 %
		12	Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0012	0	0	0.00 %
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0013	0	0	0.00 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA									
	KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG DAMKAR									
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)							938.868.000	821.836.629	87.53 %
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						893.868.000	787.516.629	88.10 %
		1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0001	0	0	0.00 %
		2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0002	850.868.000	755.940.164	88.84 %
		3	Penyelamatan Bahan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0003	20.000.000	19.496.465	97.48 %
		4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0004	13.000.000	7.210.000	55.46 %



		5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0005	0	0	0.00 %
		6	Pembinaan Aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0006	0	0	0.00 %
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0007	0	0	0.00 %
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0008	0	0	0.00 %
		9	Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0009	0	0	0.00 %
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0013	0	0	0.00 %
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0014	0	0	0.00 %
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0015	0	0	0.00 %
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0016	0	0	0.00 %
		14	Pengadaan Saran dan Prasarana Pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0017	0	0	0.00 %
		15	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Orang	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0018	10.000.000	4.870.000	48.70 %



			Kebakaran							
		16	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0019	0	0	0.00 %
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						15.000.000	12.860.000	85.73 %
		1	Pendataan Saran Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0001	0	0	0.00 %
		2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0002	15.000.000	12.860.000	85.73 %
	3	Investigasi Kejadian Kebakaran						5.000.000	1.320.000	26.40 %
		1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0001	5.000.000	1.320.000	26.40 %
	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan						25.000.000	20.140.000	80.56 %
		1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang	1.05.04	1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0001	25.000.000	20.140.000	80.56 %
		2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa	1.05.04	1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0002	0	0	0.00 %
		3	Dukungan pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0003	0	0	0.00 %
	5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						0	0	0.00 %
		1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Penimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0001	0	0	0.00 %
		2	Standarisasi Saran dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelam	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0002	0	0	0.00 %



			atan dan Evakuasi							
		3	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0004	0	0	0.00 %
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi	Unit	1.05.04	1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0005	0	0	0.00 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA									

Sumber: - Satpol PP Kab.Bangka Tengah
- BPBD Kab. Bangka Tengah

5. Dukungan Personil

Dukungan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Bangka Tengah dapat digambarkan melalui jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang pemerintahan Dalam yang menangani setiap jenis pelayanan. Adapun Sumber daya Manusia yang mendukung kegiatan Satpol PP dan BPBD Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.E.5

Dukungan Personel Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil	Nama bidang	Ket
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1. PNS: 15 orang 2. Non PNS: 154 orang	1. Satpol PP 2. Bidang Ketertiban umum	Perlu ditambah Personil Trantibum Satpol PP
		1. PNS: 8 orang 2. Non PNS: 8 orang	Penegakan Produk Hukum Daerah	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	1. PNS : 10 orang 2. Non PNS: 21 Orang (P3K), 40 orang (Relawan), 3 orang(Honoror)	Subbag Perencanaan dan Bidang Bidang Bencana	Cukup
3.	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	1. PNS: 10 orang 2. Non PNS: 25 orang	Subbag Perencanaan Dan Bidang Bencana	cukup
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. PNS: 10 orang 2. Non PNS: 25 orang	Subbag Perencanaan dan Bidang Bencana	cukup
5.	Pelayanan Penyelamatan dan	1. PNS: 3 orang	Bidang Damkar	Perlu



Evakuasi Korban Kebakaran	2. P3K : 18 orang 3. Non PNS: 24 orang (relawan)		ditambah Personel Damkar
---------------------------	---	--	--------------------------------

Sumber: - Satpol PP Kab.Bangka Tengah
- BPBD Kab. Bangka Tengah

F. Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel IV.F.1
Target Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun



4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Dinas Sosial PMD Kab. Bangka Tengah

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel IV.F.2
Realisasi Urusan Sosial Tahun 2024

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti	31 Orang	31 Orang	100%
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di Luar Panti	10 orang	10 orang	100%
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	13 orang	13 orang	100%
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	6 orang	6 Orang	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	58 Orang	58 Orang	100%

Sumber: Dinas PMD Kab. Bangka Tengah

4. Alokasi Anggaran



Adapun alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM meliputi belanja langsung maupun belanja tidak langsung:

Tabel IV.F.3
Alokasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2024

No	Pendanaan	Pagu
1.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah	1.019.006.255.065
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	12.268.924.400
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker PD	274.667.200
	APBD	268.665.000
	A. APBD Murni	268.665.000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK Fisik	0
	D. APBD DAK Non Fisik	0
	E. Dana Bagi Hasil	0
	F. Kerjasama	0
	G. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	6.002.200
	A. Corporate Social Responsibility (CSR)	6.002.200
	APBN	0
	A. APBN - Dekonsentrasi	0
	B. APBN - Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0
	PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	2.24%

Sumber: Dinas Sosial PMD Kab. Bangka Tengah 2024

Tabel IV.F.4
Realisasi Alokasi Anggaran Bidang Sosial Tahun 2024

NO	PR OG RA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								268.665.000	229.754.521	85.52%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						216.910.000	192.268.821	88.64 %
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0001	65.660.000	65.326.646	99.49 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0002	24.750.000	20.283.000	81.95 %



		3	Penyediaan alat bantu	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0003	50.000.000	43.297.580	86.60 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0004	10.000.000	9.464.565	94.65 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0005	13.870.000	12.106.250	87.28 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0006	10.170.000	8.495.000	83.53 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0007	4.400.000	2.100.000	47.73 %
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0008	2.550.000	2.250.000	88.24 %
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0009	4.900.000	4.450.000	90.82 %
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0010	14.210.000	11.000.000	77.41 %
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0011	2.100.000	1.350.000	64.29 %
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0012	14.300.000	12.145.780	84.94 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						51.755.000	37.485.700	72.43 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0001	28.350.000	19.430.700	68.54 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0002	5.650.000	4.040.000	71.50 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0003	2.675.000	2.225.000	83.18 %
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0004	7.800.000	7.440.000	95.38 %
		5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0005	7.280.000	4.350.000	59.75 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA									

Sumber: Dinas Sosial PMD Kab. Bangka Tengah 2024

5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) baik PNS dan Non PNS dapat dilihat pada tabel berikut:

Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Tabel IV.F.5
Dukungan Personel SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil	Nama bidang	Ket
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti	PNS: 2 orang Non PNS: 2 orang	Bidang Rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlu ditambah PNS pekerja sosial dan tenaga psikolog
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di Luar Panti	PNS: 2 orang Non PNS: 1 orang	Bidang Rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlu ditambah PNS pekerja sosial dan tenaga psikolog
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	PNS: 2 orang Non PNS: 1 orang	Bidang Rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlu ditambah PNS pekerja sosial dan tenaga psikolog
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	PNS: 2 orang	Bidang Rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlu ditambah PNS pekerja sosial dan tenaga psikolog
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PNS: 4 orang Non PNS: 1 orang	Bidang Rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlu ditambah PNS tenaga psikolog untuk menangani traumatic akibat bencana

Sumber: Dinas Sosial PMD Kab. Bangka Tengah 2024

6. Permasalahan dan Kendala Yang Dihadapi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Pelayanan bagi penerapan SPM pada urusan sosial telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Semua penanganan terhadap kejadian di lapangan telah dilaksanakan sesuai prosedur melalui dukungan Program Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana dan kegiatan Perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai standar pelayanan Minimal dalam hal rehabilitasi Sosial yaitu:

- Adanya data tambahan di luar database yang sudah disusun, seperti gelandangan pengemis yang datang dari luar daerah;
- Kurang sinkronnya antara perencanaan yang sudah di rencanakan, dengan keterbatasan anggaran;

Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024



- Pencairan realisasi anggaran yang sering terkendala karena jenis bantuan yang belum tersedia pada E-katalog.

G. Program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. PENDIDIKAN

1. Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD
 1. Pendataan Anak Usia Dini untuk Keperluan Identifikasi Kebutuhan Daya Tampung Layanan untuk Anak Usia 5 (Lima) Tahun sampai dengan 6 (Enam) Tahun
 2. Pemetaan dan Penataan Penempatan untuk Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun
 3. Pengadaan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dari Keluarga tidak mampu agar Mendapat Layanan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 6 (Enam) Bulan
 4. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Paling Sedikit 1 (Satu) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Setiap Desa
 5. Penyediaan Layanan Pendidikan di Wilayah yang Kekurangan Daya Tampung
 6. Penyediaan Layanan Pendidikan di Wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
- b. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan
 1. Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 6 (Enam) Bulan
 2. Fasilitasi Pertemuan Guru/Pendidik dalam Wadah Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 6 (Enam) Bulan
 3. Sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Mengenai Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun Ajaran
 4. Pemeriksaan Kondisi Bangunan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Secara Periodik Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun
 5. Pemeliharaan dan Perbaikan Terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Yang Rusak
- c. Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)
 1. Pemetaan dan Penataan Penempatan untuk Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun
 2. Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas untuk Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 3. Pengajuan Formasi Guru ASN Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 4. Penyediaan Guru Pembimbing Khusus Paling Sedikit 1 (Satu) Orang pada Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif
 5. Penempatan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Lulusan Guru Penggerak Sebagai Kepala Sekolah
 6. Penempatan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Lulusan Guru Penggerak sebagai Pengawas Sekolah
 7. Pemetaan Kecukupan Jumlah Pengawas Sekolah atau Penilik untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

- d. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)
 - 1. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi yang dipersyaratkan
 - 2. Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dalam Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 3. Fasilitasi Kepala Sekolah atau Guru yang belum Memiliki Sertifikat Guru Penggerak untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Guru Penggerak

2. Program SPM Pendidikan Dasar

- a. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD/SMP/MI/Mts/Paket A/Paket B)
 - 1. Pendataan Warga Negara Usia 7 (Tujuh) sampai dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang tidak Bersekolah
 - 2. Pemberian Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dari Keluarga tidak mampu sampai Lulus
 - 3. Penyediaan Layanan Pendidikan di Wilayah yang Kekurangan Daya Tampung
 - 4. Penyediaan Layanan Pendidikan di Wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
- b. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/Mts/Paket A/Paket B)
 - 1. Pembentukan Komunitas Belajar dan Memastikan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Terlibat Aktif dalam Komunitas Tersebut
 - 2. Pelatihan/Seminar/ Lokakarya Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru
- c. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (SD/SMP/MI/Mts/Paket A/Paket B)
 - 1. Pemberian Layanan Pendampingan kepada Satuan Pendidikan untuk Mencegah Perundungan Kekerasan pada Anak Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 6 (Enam) Bulan
 - 2. Pemeriksaan Kondisi Bangunan Sekolah Dasar Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun
 - 3. Perbaikan terhadap Kondisi Bangunan Satuan Pendidikan yang Rusak Sedang dan Rusak Berat
 - 4. Sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Mengenai Peningkatan Kualitas Layanan termasuk Pentingnya Inklusivitas dan Kebinekaan untuk Mencegah Diskriminasi terhadap Ekonomi, Gender, Fisik, Agama, Suku, dan Budaya kepada Satuan Pendidikan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun Ajaran
- d. Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
 - 1. Pemetaan Dan Penataan Penempatan untuk Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun
 - 2. Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas untuk Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 3. Pengajuan Formasi Guru ASN sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4. Penyediaan Guru Pembimbing Khusus Paling Sedikit 1 (Satu) Orang pada Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif

5. Penempatan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Lulusan Guru Penggerak Sebagai Pengawas Sekolah
 6. Penempatan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Lulusan Guru Penggerak Sebagai Pengawas Sekolah
 7. Pemetaan Kecukupan Jumlah Pengawas Sekolah untuk Satuan Pendidikan
- e. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
1. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi yang dipersyaratkan
 2. Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dalam Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 3. Fasilitasi Kepala Sekolah atau Guru yang belum Memiliki Sertifikat Guru Penggerak untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Guru Penggerak

3. Program Pendidikan Kesetaraan

- a. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)
1. Pendataan Warga Negara Usia 7 (Tujuh) sampai dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang tidak Bersekolah
 2. Pemberian Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dari Keluarga tidak mampu sampai Lulus
 3. Penyediaan Layanan Pendidikan di Wilayah yang Kekurangan Daya Tampung
 4. Penyediaan Layanan Pendidikan di Wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
- b. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)
1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
 2. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru.
- c. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (kesetaraan)
1. Pemberian Layanan Pendampingan kepada Satuan Pendidikan untuk Mencegah Perundungan Kekerasan pada Anak Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 6 (Enam) Bulan
 2. Pemeriksaan Kondisi Bangunan Sekolah Paling Sedikit 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun
 3. Perbaikan Terhadap Kondisi Bangunan Satuan Pendidikan yang Rusak Sedang dan Rusak Berat
 4. Sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Mengenai Peningkatan Kualitas Layanan termasuk Pentingnya Inklusivitas dan Kebinekaan untuk mencegah Diskriminasi terhadap Ekonomi, Gender, Fisik, Agama, Suku, dan Budaya kepada Satuan Pendidikan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun Ajaran
- d. Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
1. Pemetaan dan Penataan Penempatan untuk Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paling Sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun
 2. Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas untuk Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3. Pengajuan Formasi Guru ASN sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4. Penyediaan Guru Pembimbing Khusus Paling Sedikit 1 (Satu) Orang pada Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif
5. Penempatan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Calon kepala Sekolah/Lulusan Guru Penggerak sebagai Kepala Sekolah
6. Penempatan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Lulusan Guru Penggerak sebagai Pengawas Sekolah
7. Pemetaan Kecukupan Jumlah Pengawas Sekolah untuk Satuan Pendidikan
- e. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
 1. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi yang dipersyaratkan
 2. Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dalam Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 3. Fasilitasi Kepala Sekolah atau Guru yang belum Memiliki Sertifikat Guru Penggerak untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Guru Penggerak

2. KESEHATAN

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten
 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

3. PEKERJAAN UMUM

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
 3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 4. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 6. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 7. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 8. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 9. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tarif Air Minum
 10. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM Oleh Badan Usaha untuk Kebutuhan Sendiri
 11. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
 12. Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
 13. Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM
 14. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
 15. Operasi Dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
 16. Operasi Dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
 17. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 18. Peningkatan SPAM bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 19. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 20. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 21. Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

4. PERUMAHAN RAKYAT

1. Program Pengembangan Perumahan

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 2. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 3. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani
 4. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 5. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 6. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
 7. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

- b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 3. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 4. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 5. Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU /bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 6. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota.

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya

1. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

4. TRANTIBUNLINMAS

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 6. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 8. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 9. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 1. Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan
 2. Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
 3. Bupati/Wali Kota

- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- 2. Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)**
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
 - 2. Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - 3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - 7. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - 8. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - 9. Penyusunan Rencana Kontijensi
 - 10. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - 12. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - c. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - 2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - 6. Respon Cepat Bencana NonAlam Epidemi/Wabah Penyakit
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 3. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - 5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 6. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)**
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
7. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
8. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
9. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
10. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 2. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Investigasi Kejadian Kebakaran
 1. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 3. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
- e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 4. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

5. SOSIAL

1. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Alat Bantu
 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat



7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 8. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar
 9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 10. Pemberian Layanan Kedaruratan
 11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 12. Pemberian Layanan Rujukan
- b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1. Penyediaan Makanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 5. Pelayanan Dukungan Psikososial



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini merupakan capaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang, alokasi dana dan realisasinya selama Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil capaian pada uraian bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa indikator-indikator dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi capaian ekonomi makro, penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain juga dapat dilihat adanya beberapa indikator yang belum mencapai hasil maksimal, dan untuk itu membutuhkan perhatian kita bersama. Hal itu perlu dimaklumi karena pada hakekatnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah utamanya pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi dimensi waktu, ekonomi, sosial budaya, politik serta keamanan dan ketertiban. Dalam LPPD ini juga memuat capaian Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Selain itu sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan LPPD ini juga menyajikan capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan capaian penerapan SPM di Kabupaten Bangka Tengah. LPPD yang kami sampaikan ini, diharapkan dapat memberikan informasi terkait data dan dokumen pendukung yang valid, terkini serta dapat dipercaya karena telah mendapat review oleh Tim APIP Kabupaten Bangka Tengah. Dengan telah dilaksanakannya pelaporan LPPD melalui Sistem Informasi LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan kemudahan kepada daerah-daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam meningkatkan capaian –capaian indikator kinerja yang didukung dengan peningkatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan mempercepat Kemajuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil-hasil yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2024 ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (*stakeholders*) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan tugas dan kompetensi masing-masing sehingga seluruh program-program maupun kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat pencapaian kinerja sebagaimana tertuang pada setiap dokumen pelaksanaan anggaran serta strategi, arah dan prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah.

Semoga apa yang disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi segenap unsur penyelenggara pemerintahan dan siapapun yang berkepentingan dalam rangka menjaga kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kesinambungan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tetap berupaya keras untuk memberikan pengabdian terbaik yang dapat disumbangkan bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di **“Bumi Selawang Segantang”** yang tercinta.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024, kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 38 /SETDA.PEM/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS/TIM PENYUSUN/TIM PERUMUS/
SEKRETARIAT TIM PADA SUBKEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terpadu;
 - b. bahwa agar penyusunan laporan pada kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Pembahas/Tim Penyusun/Tim Perumus/Sekretariat Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas/Tim Penyusun/Tim Perumus/Sekretariat Tim pada Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 332);
11. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1235);
12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS/TIM PENYUSUN/TIM PERUMUS/SEKRETARIAT TIM PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Tim Pembahas/Tim Penyusun/Tim Perumus/Sekretariat Tim pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahas/Tim Penyusun/Tim Perumus/Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Tembusan:

1. PIt Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Tengah.

**TIM PEMBAHAS/TIM PENYUSUN/TIM PERUMUS/SEKRETARIAT TIM
PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Pembina I : Bupati Bangka Tengah.
- II. Pembina II : Wakil Bupati Bangka Tengah.
- III. Ketua : Plt Sekretaris Daerah/Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- IV. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- V. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Plt Inspektur Daerah/Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
8. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
9. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
10. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
11. Analis Kebijakan Muda/Subkelompok kerja Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
12. Analis Kebijakan Muda/Subkelompok kerja Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
13. Analis Kebijakan Muda/Subkelompok kerja Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

14. Subkelompok kerja Perencanaan pada Perangkat Daerah Pengampu LPPD dan LKPJ di Kabupaten Bangka Tengah; dan
15. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

**TUGAS TIM PEMBAHAS/TIM PENYUSUN/TIM PERUMUS/SEKRETARIAT TIM
PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Pembina:
melakukan pembinaan kepada seluruh Tim Pembahas berkenaan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bangka Tengah.
2. Ketua:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan arahan Pembina yang berkenaan dengan penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD Kabupaten Bangka Tengah; dan
 - b. memutuskan dan menetapkan kegiatan-kegiatan masing-masing personil yang berkenaan dengan penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD Kabupaten Bangka Tengah.
3. Sekretaris:
 - a. melaksanakan koordinasi antar personil berdasarkan arahan Pembina dan Ketua yang berkenaan dengan penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD Kabupaten Bangka Tengah; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
4. Anggota:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan dokumen pendukung dan/atau data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dipergunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD Kabupaten Bangka Tengah; dan
 - b. menyusun rancangan penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD Kabupaten Bangka Tengah.

BUPATI BANGKA TENGAH,


ALGAFRY RAHMAN



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 37 /SETDA.PEM/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terpadu;
- b. bahwa agar penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 332);
11. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1235);
12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025, ditetapkan terdiri dari Pejabat Fungsional dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bangka Tengah.

KEDUA : Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. menyusun catatan hasil reviu yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan rancangan LPPD.

- KETIGA** : Kepada Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Tembusan:

1. PIt Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. PIt Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Tengah.